MERAJUT KEARIFAN MERAIH HARAPAN

Modal Sosial dan Sistem Pengelolaan Masyarakat Adat Memungkinkan Kelestarian Hutan Tropis Indonesia"



ARIA
8.14

UNDP
SEARCA

PUSTA
306.0






N. 01011
PERPUSTAKAAN
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
KPA

Tim Penulis

Abdon Nababan
Y.L. Franky
Ugis Suganda
Buchori
Rohdiana
Usman Gumanti
Erry Mallalo
Erasmus Cahyadi
Murni
Datuk Rasyid
Jopi Peranginangin
Yuyun Indradi

Editor Content

Abdon Nababan

Editor Bahasa

Erasmus Cahyadi

PENGANTAR

Pengetahuan dan berbagai praktik pengelolaan sumberdaya alam yang bersahabat dengan alam telah menjadi salah satu sumbangan yang paling nyata dari masyarakat adat terhadap bumi ini. Pengakuan internasional terhadap sumbangan ini terus menguat di tengah munculnya ancaman perubahan iklim global dan semakin terbatasnya ketersediaan energi dunia yang berasal dari sumber-sumber energi yang tidak terbarukan seperti batubara, minyak dan gas bumi.

Indonesia, yang telah dikenal sebagai Negara kepulauan dengan populasi masyarakat adatn-ya yang besar dengan keberagaman budaya-budaya lokal yang sangat kaya, menjadi semakin strategis posisi dan perannya dalam percaturan politik lingkungan hidup di tingkat internasional. Budaya-budaya lokal yang kaya dengan berbagai bentuk kearifan tradisional dalam pengelolaan keanekaragaman hayati terutama di sector kehutanan menjadi sangat penting untuk terus dilindungi dan diperkuat keberadaannya.

Sejalan dengan posisi dan peran tersebut, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai organisasi yang beranggotakan komunitas-komunitas adat dari berbagai pelosok nusantara, telah dimandatkan untuk mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan masyarakat adat dalam mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Mandat inilah yang terus dikembangkan oleh AMAN dalam berbagai upaya, termasuk salah satunya melalui pengembangan "pusat-pusat belajar" di komunitas-komunitas adat yang memiliki pengalaman yang bernilai untuk disebar-luaskan ke komunitas masyarakat adat lainnya dan kepada kalangan di luar masyarakat adat.

Buku ini adalah salah satu media yang memuat pembelajaran-pembelajaran yang digali secara partisipatif dari pengalaman 2 (dua) komunitas adat; satu dari Jawa Barat dan satu dari Jambi. Kami berharap bahwa pembelajaran yang disajikan dalam buku ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi komunitas-komunitas adat yang lain dan juga para aktifis pemberdayaan masyarakat adat untuk terus memperbaiki strategi dan metode kerjanya di kemudian hari.

AMAN mengucapkan terimakasih kepada Emil Kleden, Y.L. Franky, rekan-rekan di Seknas AMAN dan para aktifis di 2 (dua) komunitas adat yang telah merintis, mengkoordinasikan dan melaksanakan pekerjaan yang penting ini serta anggota komunitas masyarakat adat yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program ini. AMAN juga berterimakasih kepada pihak SGP-PTF yang mendukung program ini dengan dana dan berbagai bentuk dukungan yang bersifat teknis, terutama dalam penerbitan buku ini. Kami juga berterimakasih kepada UNDP, Uni Eropa, SEARCA, yang bersama-sama dengan SGP-PTF turut mendukung dalam penerbitan buku ini.

DAFTAR ISI

Bab I : PROLOG 7

A. Realitas Kondisi Hutan Tropis di Indonesia..... 7

B. Hutan Adat Dalam Tinjauan Historis Hukum dan Problematikanya 10

C. Pengakuan Internasional terhadap hak-hak Masyarakat Adat 13

D. Hutan Adat dan Problematikanya di Indonesia 15

E. Catatan Penutup : Mentransformasikan Ide dan Cerita Kreatif Komunitas..... 21

Bab II : KOMUNITAS KASEPUHAN DI SIRNARESMI DAN PENGELOLAAN HUTAN 23

A. Pendahuluan 23

B. Sistem Penguasaan Tanah 31

C. Peralihan Hak Atas Tanah dan Sistem Pembagian Hasil 34

D. Pola Perladangan Padi (Huma)..... 36

E. Pengetahuan Perbintangan..... 40

F. Produksi Padi Ladang dan Sistem Bagi Hasil 41

G. Pengolahan Sawah..... 41

H. Proses Pembibitan 44

I. Pengelolaan Hutan dan talun..... 45

J. Terbukanya Akses Penggarapan Tanah 50

K. Inisiatif Penyelamatan Hutan..... 52

L. Model Kampung Konservasi..... 56

M. Kesimpulan..... 58

Bab III : PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT ADAT SEBUAH PELAJARAN KREATIF DARI MASYARAKAT ADAT BATU KERBAU 60

A. Deskripsi Wilayah Desa Batu Kerbau dan Pengetahuan Pengelolaan Hutan Adat 61

1. Deskripsi Wilayah Desa Batu Kerbau..... 61

2. Sejarah Asal Usul Desa Batu Kerbau 62

3. Mata Pencaharian Masyarakat..... 65

4. Tata Guna Lahan 67
a. Hutan Adat 69
1) Potensi Hutan Adat 70
2) Aturan dalam Pemanfaatan Hutan Adat 71
3) Sanksi terhadap pelanggaran aturan kawasan Hutan Adat adalah 71
b. Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Lindung. 72
Sanksi terhadap pelanggaran aturan Kawasan Lindung Desa adalah 73
c. Lubuk Larangan 73
1) Potensi Lubuk Larangan 74
2) Aturan Pemanfaatan Lubuk Larangan 74
3) Sanksi bagi Pelanggar 74
5. Kelompok-kelompok Pengelola ekonomi dan lembaga penegak aturan adat. 75

B. Pengakuan Hukum terhadap Hutan Adat dan Hutan Lindung Desa Baru Kerbau 78

1. Latar belakang pembentukan Hutan Adat Marga dan Hutan Lindung Desa dan Lubuk Larangan di Desa Batu Kerbau 78
2. Alur Proses Legalisasi Hutan Adat Batu Kerbau 84

C. Masalah Pasca Pengakuan 88

BAB V : EPILOG 93

Sirna Resmi dan Batu Kerbau Potret Dinamika Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Adat di Indonesia 93

A. Memahami nilai-nilai adat dalam pengelolaan hutan 95

B. Daya tahan, kelangsungan manfaat dan akomodasi kepentingan 97

Lampiran-lampiran 100

A. Piagam Kesepakatan Masyarakat Desa Batu Kerbau dalam PSDA 100

B. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BUNGO 105

BAB I

PROLOG

A. REALITAS KONDISI HUTAN TROPIS DI INDONESIA

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kawasan hutan tropis terluas di dunia setelah Brasil dengan hutan hujan tropis Amazone-nya. Indonesia memiliki sebaran hutan tropis yang sangat luas di hampir seluruh wilayah kepulauannya. Data Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa luas kawasan hutan Indonesia mencapai lebih dari 120 juta hektar.[1] Namun luas kawasan yang ditetapkan atau pun diklaim tersebut bukan merupakan jaminan bahwa kondisi hutan di Indonesia masih baik dan aman.

Saat ini, hutan Indonesia yang berada dalam kondisi baik tidak lebih dari 27 % dari seluruh kawasan hutan yang ada, dengan laju kerusakan yang mencapai jutaan hektar pertahun. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa laju deforestasi mencapai 2,4 juta hektar per tahun, sementara dalam dua tiga tahun terakhir meningkat mencapai lebih dari tiga juta hektar per tahun. Seperti yang disampaikan Menteri Kehutanan, MS Kaban bahwa Luas kawasan hutan Indonesia 120,3 juta hektar, dan saat ini telah mengalami degradasi total dengan luasan sekitar 59 juta hektar.[2] Bahkan jika hendak dikalkulasikan, Indonesia telah menghancurkan wilayah hutannya kira-kira 51 kilometer persegi setiap harinya, setara dengan luas 300 lapangan bola setiap jam. Angka tersebut diperoleh dari kalkulasi berdasarkan data laporan 'State of the World's Forests 2007' yang dikeluarkan the UN Food & Agriculture Organization's (FAO). Laporan itu juga menempatkan Indonesia, Meksiko, Papua Nugini dan Brasil dalam deretan negara yang mengalami kerusakan hutan terparah sepanjang kurun waktu

1 Untuk melihat data luasan hutan, silahkan lihat pada situs resmi Departemen Kehutanan: http://www.dephut.go.id/INFORMASI/INTAG/Peta%20Tematik/PL&Veg/VEG_97/LUASTGHK.HTM

2 Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan setelah rapat paripurna Kabinet Indonesia Bersatu, di Kantor kepresidenan. Rapat cabinet, yang salah satunya membahas pemaparan menteri yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Lihat: http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/04/02/1693.html

2000 hingga 2005.[3]

Kondisi ini jelas membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat yang berdiam di dalam dan di sekitar hutan. Selain itu, juga mengancam kelangsungan ekosistem secara keseluruhan, tidak hanya di Indonesia melainkan bumi sebagai planet, dan lebih dari itu menggerus perekonomian negara dan bangsa.

Ancaman dalam ketiga aspek, sosial, ekologi dan ekonomi tersebut jelas telah dirasakan dampaknya. Dalam konteks sosial ada banyak contoh yang menunjukkan merapuhnya keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan.[4] Kalimantan dan Sumatera saja dapat menjadi bukti bagaimana sekitar 1 (satu) juta kelompok masyarakat adat telah menghadapi berbagai kesulitan mengekspresikan dan bahkan membuktikan keberadaan mereka dari aspek nilai budaya dan penegakkan otoritas sosial politik di tingkat komunitas. Ini terutama karena sumber budaya dan referensi-referensi sosial politik hukum mereka yang berkaitan dengan hutan telah hilang.

Aspek ekonomi negara juga mengalami kesulitan yang besar dengan adanya ancaman kerusakan hutan yang parah. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor kayu gelondongan di samping mendorong peningkatan ekspor hasil hutan non-kayu. Ini menunjukkan bahwa kayu dari hutan sebagai sumber devisa tidak lagi menjadi primadona yang masih melimpah sebagaimana saat pertama kali Presiden Soeharto mengucapkan pidato tanpa teks pada 1971 di

3 Menurut FAO, angka deforestasi Indonesia tahun 2000-2005 mencapai 1.8 juta hektar/tahun. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan angka resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan yaitu 2.8 juta hektar/tahun. Indonesia masih dibawah Brasil yang menempati tempat pertama dengan kerusakan 3.1 juta hektar per tahun, dengan gelar kawasan deforestasi terbesar di dunia. Namun karena luas kawasan hutan total Indonesia jauh lebih kecil daripada Brasil, maka laju deforestasi Indonesia menjadi jauh lebih besar. Laju deforestasi Indonesia adalah 2% per tahun, dibandingkan dengan Brasil yang hanya 0.6%.

4 Menurut Ginting 2000 dikutip dari Laporan Khusus Down to Earth, Juni 2002; Diperkirakan sebanyak 100 juta dari 216 juta penduduk Indonesia secara langsung menggantungkan hidup mereka pada hutan dan hasil dan jasa hutan. Menurut sumber lain yang lebih konservatif Lynch &Talbott 1995 dikutip dari Aliadi 1999:40-65 juta orang hidup sekitar hutan. lihat Poffenberger, 1990,h.101: pada akhir 1980s, estimasi 30 hingga 40 juta orang hidup sekitar kawasan hutan negara

Solo, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki hutan seluas 120 juta hektar. Saat itu hutan yang disebutkan dapat ditafsirkan sebagai kawasan tutupan hutan, sementara saat ini kawasan hutan tidak dapat ditafsirkan secara sama, karena realitas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan tidak selamanya berupa kawasan tutupan hutan dengan potensi kayu yang besar.

Sementara itu berbagai bencana banjir, longsor dan kebakaran hutan menjadi bukti yang tak terbantahkan dari kerusakan ekologis akibat kerusakan dan kekeliruan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan hutan. Tidak perlu menengok ke luar Jawa untuk melihat kenyataan ini. Banjir di Jakarta setiap tahun selalu merupakan banjir kiriman dari daerah Puncak, Bogor dan sekitarnya. Menyikapi ancaman dan dampak yang semakin berat akibat kerusakan hutan, pemerintah telah mengembangkan sejumlah kebijakan pengelolaan hutan dengan tujuan untuk mengerem dan mencegah kerusakan hutan yang lebih parah lagi. Saat ini, Departemen Kehutanan mempunyai kebijakan agar pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestariannya. Cara yang digunakan adalah merehabilitasi hutan yang rusak dan melaksanakan konservasi hutan. Program yang dikembangkan adalah pemberantasan penebangan liar (illegal logging), penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi hutan dengan cara menutup HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan industri yang menggunakan kayu illegal, rehabilitasi dan konservasi hutan atau GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan), dan penguatan desentralisasi sektor kehutanan karena pengelolaan hutan tidak diketahui oleh masyarakat sekitar hutan[5]. Program tersebut dikemas dalam Sosial Forestry yang lingkupnya mencakup percepatan rencana rehabilitasi dan konservasi hutan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar hutan. Departemen Kehutanan (Dephut) bahkan membahas kebijakan yang mengatur pemberdayaan masyarakat dan pengaturan masyarakat adat untuk pengelolaan hutan.

---

5 Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.04/Menhut-II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005: Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 [http://www.dephut.go.id/content.php?id=67&lev=0]

Namun kita juga mengetahui dari pemberitaan berbagai media massa bahwa praktik pencurian kayu, penebangan liar, pembakaran lahan dan kebakaran hutan terus terjadi. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa tindakan-tindakan pengrusakan hutan terus menerus berlangsung di bawah keberadaan berbagai kebijakan yang justeru diciptakan untuk menghentikan tindakan-tindakan tersebut? Di satu sisi kita melihat ada peraturan perundangan dan kebijakan tentang pengelolaan hutan, namun di sisi lain terlihat bahwa pelaksanaan dan kontrol dalam pengelolaan hutan tidak pernah mengalami desentralisasi secara sungguh-sungguh. Persoalan lain adalah inisiatif pemulihan kerusakan hutan pada tingkat nasional tidak menciptakan optimalisasi dalam realitasnya. Demikian kita melihat GNRHL menjadi sebuah inisiatif yang sangat mahal dengan hasil yang jauh panggang dari api. Hal ini antara lain disebabkan karena pelaksanaan dan kontrol atas realisasi inisiatif semacam ini masih bersifat sentralistik dan juga bahwa otoritas pelaksana dan kontrol tidak melibatkan masyarakat sebagai sebuah satuan sosial politik melainkan hanya melibatkan orang perorangan.

Di tengah kompleksitas persoalan kerusakan hutan dan upaya pemulihannya, ada kelompok-kelompok masyarakat adat yang justru tidak terjebak dalam labirin persoalan kebijakan pelaksanaan program-program pemerintah. Sejumlah komunitas masyarakat adat menunjukkan dengan gamblang bahwa inisiatif pengelolaan hutan yang lestari dapat mereka lakukan secara mandiri dan terkontrol dengan baik. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi ekonomi, ekologis dan fungsi sosial budaya hutan bagi komunitas-komunitas tersebut. Dengan demikian menjadi cukup penting dan perlu kiranya menengok model-model pengelolaan hutan oleh masyarakat adat, utamanya konsep hutan adat mereka.

B. HUTAN ADAT DALAM TINJAUAN HISTORIS HUKUM DAN PROBLEMATIKANYA

Ketika Kolonial Belanda mulai menancapkan dominasinya di Kepulauan Indonesia, kekayaan hutan Indonesia menyimpan potensi luar biasa. Setelah berhasil menancapkan dominasinya atas sistem

ekonomi, politik, hukum di Indonesia, Pemerintah Kolonial Belanda segera mengadopsi sistem hukum yang menjadi landasan bagi proses pembentukan awal sistem administrasi hutan Negara, yang hingga kini konsep dan model administrasi hutan ala-Kolonial Belanda tersebut masih dipraktikkan. Sistem hukum tersebut memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi Pemerintah untuk mengontrol sumber daya hutan.

Namun dibalik itu, kontrol eksklusif atas pengelolaan hutan oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut masih menyisakan ruang toleransi terhadap hak-hak adat di wilayah yang berada di luar kontrol efektif pemerintah. Di banyak tempat, khususnya di wilayah-wilayah luar Jawa, bentuk-bentuk pengelolaan serta penguasaan adat atas hutan terus berlanjut dan hanya sedikit mengalami perubahan.[6]

Ketika kemerdekaan Indonesia berhasil direbut anak bangsa, UUD 1945 sebagai konstitusi Negara dirumuskan dan dijadikan sebagai payung hukum bagi semua peraturan dan kebijakan hukum yang dikeluarkan pemerintah. Konstitusi ini semakin memperjelas kedudukan bahwa semua kekayaan alam dikuasai oleh negara. Juga sangat jelas bahwa pemerintah, mewakili negara, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan kekayaan alam adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.[7]

Setelah konstitusi, peraturan terpenting yang mengatur pengelolaan dan distribusi manfaat sumberdaya alam adalah TAP MPR IX/2001. Peraturan ini disahkan sebagai dasar hukum oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. Secara umum peraturan ini dipandang sebagai peraturan yang menjangkau jauh dan merupakan pernyataan hukum yang eksplisit yang mengharuskan pemerintah untuk berkomitmen penuh terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan pembaruan agraria. Dasar hukum tersebut memberi mandat kepada pemerintah untuk meninjau-

6 Ketika Belanda mengambil kendali atas beberapa wilayah tertentu, secara umum mereka tetap mengakui keberadaan adat hingga timbul konflik dengan pemerintahan kolonial pada kasus dimana hukum pihak penguasa diberlakukan.

7 Ketika Indonesia merdeka, negara yang baru itu tetap mengakui keberadaan adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasal 18 UUD 45 secara implisit mengakui hak-hak adat dan kelembagaannya, tetapi tetap memperlakukan hak-hak tersebut berada di bawah tujuan-tujuan nasional lain seperti yang ditetapkan negara.

ulang, menyesuaikan dan melakukan harmonisasi semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut tanah dan sumberdaya alam lainnya. Dasar hukum ini menjadi instrumen kebijakan yang ampuh bagi proses reformasi UUPA (Sukanti 2003).

TAP MPR IX/2001 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan sektor yang terkait dengan penguasaan sumberdaya alam harus dicabut karena memiliki pengaruh negatif terhadap pemberantasan kemiskinan serta pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam. Peraturan perundang-undangan tersebut harus direvisi, dengan menggunakan pendekatan yang holistik. Pada saat yang sama, TAP MPR IX/2001 memandatkan penyelesaian konflik melalui proses yang hukum yang berkeadilan.

UUPA Tahun 1960[8] dan UU Kehutanan Tahun 1999 merupakan dua peraturan perundang-undangan yang sangat penting yang berada dalam tatanan hukum di bawah payung TAP MPR IX/2001 dalam mengatur tanah dan sumberdaya alam. Undang-undang tersebut mengatur pengelolaan dan distribusi manfaat dari sumberdaya alam.

Peraturan lain yang mencatumkan hak-hak masyarakat adat adalah UU Kehutanan No. 5 Tahun 1967, meskipun undang-undang ini memberlakukan hak-hak masyarakat adat sebagai hak-hak pemanfaatan dan pemungutan yang tentu saja berada dalam posisi yang lemah karena hanya menjadi sub-ordinasi dari kepentingan nasional. Lebih jauh, UU Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979 melucuti lembaga adat dan peran pemimpin adat.

Sebagai produk hukum di era reformasi, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengubah konsep tentang hak-hak penguasaan masyarakat adat. Undang-undang ini bahkan menambah kebingungan dengan menyatakan bahwa sebagian dari Kawasan Hutan dapat diakui sebagai 'Hutan Adat' tetapi kawasan tersebut harus diklasifikasi sebagai 'Hutan Negara'. Hal tersebut merupakan

8 UUPA Tahun 1960 menyatakan, 'Hukum adat diakui, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara'. Sekali lagi, bagian terakhir klausul tersebut terus-menerus dikutip untuk melemahkan hukum adat.

kontradiksi hukum yang sangat jelas karena kawasan 'Hutan Negara' adalah hutan dimana tidak terdapat hak-hak yang berlaku atas lahan di dalamnya, dan 'Hutan Adat' hanya diakui sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya (Colchester et al 2003).

Pengaturan dan ketentuan dalam pembagian kawasan di dalam UU No. 41 Tahun 1999, terbagi atas dua, yakni :

- Kawasan Hutan Negara, dimana pemerintah (Departemen Kehutanan) telah menetapkan bahwa tidak ada hak kepemilikan privat atas tanahnya; dan,
- Hutan Hak, dimana tanah dan tutupan tanah dapat dikualifikasikan sebagai hutan tetapi terdapat hak-hak privat di atasnya.

Berdasarkan ketentuan pembagian kawasan diatas, UU No. 41 Tahun 1999 menjadi momok yang "menghantui" masyarakat adat untuk mengelola hutan adatnya. Karena hutan-hutan adat yang telah dikelola masyarakat adat diklaim sebagai hutan negara. Situasi tersebut yang menjadikan Aliansi Masyarakat Adat NUsantara (AMAN) dengan tegas menolak pemberlakuan UU Kehutanan ini.

Merujuk pada alur sejarah hukum di Indonesia terkait pada hak-hak Masyarakat Adat dalam pengelolaan sumber daya alam, undang-undang dan peraturan lain yang mengkonsolidasikan kekuasaan negara atas lahan hutan yang diberlakukan sepanjang masa pasca-kemerdekaan, memperdalam konflik dan mengintensifkan penghancuran atas kelembagaan adat. Dewasa ini hanya sebagian kecil saja dari tanah di wilayah Indonesia yang telah memiliki sertifikat kepemilikan privat dan sebagian besar lahan hutan masih dimiliki oleh adat, meskipun hak ini tidak diakui oleh negara. Ini terbukti dengan tindakan pemerintah yang selalu mengalokasikan konsesi hutan di atas tanah-tanah adat yang secara turun temurun dimiliki dan dikelola oleh masyarakat.

C. PENGAKUAN INTERNASIONAL TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pada level internasional, telah muncul kesadaran baru yang positif atas berbagai kearifan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam. Penghormatan atas kearifan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam diwujudkan dalam bentuk pengakuan atas hak-hak masyarakat adat yang terumuskan dalam beberapa instrumen hukum internasional. **Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia** (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Tahun 1948) menetapkan bahwa tak seorang pun dapat kehilangan kepemilikannya bahkan jika hal itu tidak terdokumentasi pada surat-surat resmi. **Konvensi International Labour Organisation (ILO) 169** mengandung pengaturan-pengaturan tentang hak-hak masyarakat asli dan masyarakat adat yang mensyaratkan penghormatan terhadap kedudukan adatnya serta menyediakan instrumen untuk mengakui dan melindungi hak-hak tersebut. Dinyatakan bahwa kepemilikan masyarakat adat atas tanah harus diakui (ILO 1989). **Komisi PBB untuk Pemberantasan Diskriminasi Rasial** juga merekomendasikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan memanfaatkan tanah-tanah, wilayah dan sumberdaya komunalnya (CERD 1997).[9]

Pada tahun-tahun belakangan banyak negara yang telah bergerak maju dengan semakin meluasnya pengakuan terhadap klaim masyarakat atas kepemilikan tanah pada Kawasan Hutan. Sepanjang tahun 80-an, pemerintah beberapa negara mulai melakukan reformasi sektor kehutanannya untuk membuka peluang bagi pengakuan hak-hak adat masyarakat atas Kawasan Hutan. Kajian di 24 negara yang memiliki hutan alam yang diperkirakan mencakup 93% luas total hutan

9 Komisi tersebut secara khusus menuntut agar negara-negara penandatangan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan memanfaatkan tanah, wilayah dan sumberdaya komunal. Hal sama juga berlaku dimana masyarakat kehilangan tanah dan wilayah yang dimiliki secara adat, atau dihuni atau digunakan pihak lain tanpa melalui proses informasi dini dan persetujuan tanpa paksaan (FPIC), harus diambil tindakan untuk pengembalian tanah dan wilayah tersebut. Hanya ketika hal tersebut secara faktual dan rasional tidak memungkinkan, pemulihan hak harus diberikan melalui proses yang adil, kompensasi yang benar serta jelas. Kompensasi tersebut sejauh ini umumnya berupa tanah dan wilayah pengganti.

dunia yang tersisa menunjukkan bahwa hutan dalam pengelolaan dan penguasaan masyarakat mencapai 22% dari luas total hutan di negara-negara berkembang atau tiga kali luas wilayah yang dikuasai perseorangan dan perusahaan. Banyak dari pengakuan tersebut terjadi sepanjang satu-setengah dekade terakhir ketika kepemilikan atau penguasaan masyarakat atas tanah dan hutan meningkat dua kali lipat (White dan Martin, 2002).

Alasan-alasan di belakang pengakuan terhadap hak-hak adat atas kawasan hutan sangat beragam. Salah satu yang penting adalah meningkatnya kesadaran bahwa tata pemerintahan yang baik dalam sektor kehutanan terkait erat dengan keadilan sosial, perlindungan budaya dan agama-agama asli, dan koherensi masyarakat dengan lingkungan politik yang demokratis. Reformasi kebijakan yang dilakukan bertujuan untuk menjamin kejelasan penguasaan melalui aturan hukum berdasarkan konsep filosofis dan tata pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, pemberdayaan dan perlindungan budaya.

Sementara hak-hak masyarakat atas tanah merupakan inti dari keadilan sosial, alasan bagi jaminan yang lebih luas melalui kepemilikan tanah secara hukum memiliki makna melampaui landasan etika dari keadilan sosial, pelestarian nilai-nilai budaya serta tindakan-tindakan korektif dari kesalahan di masa lalu. Pengelolaan hutan oleh masyarakat terbukti efektif dalam mengelola dan melestarikan sumberdaya alam secara lebih baik di berbagai wilayah di dunia. Lebih jauh hal tersebut merupakan mekanisme yang ampuh untuk pemberantasan kemiskinan serta memperbaiki efisiensi ekonomi.

D. HUTAN ADAT DAN PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA

Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat dan merupakan satu kesatuan dari siklus kehidupan komunitas adat yang menempati kawasan itu. Umumnya hutan adat dapat dibedakan secara konseptual dan juga dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Hutan adat tidak hanya memiliki fungsi ekologis, ekonomi dan sosial, melainkan juga memiliki fungsi budaya dalam konteks nilai dan ekspresi budaya setempat. Hal ini bersumber dari

pandangan hidup atau paradigma kesatuan manusia dengan alam. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan serta harmoni.

Dengan demikian persoalan utama dalam menjaga hutan adat adalah persoalan benturan dua paradigma, antara alam sebagai bagian yang menyatu dengan manusia dan alam sebagai objek yang harus dieksploitasi dan dikonsumsi. Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, di mana semua sumberdaya mengalami proses komodifikasi, terjadi pengutamaan atas fungsi ekonomi hutan secara berlebihan akibat tekanan global sementara fungsi sosial dan budaya mengalami pelemahan, juga akibat tekanan pandangan dominan yang menyerbu lewat globalisasi informasi dan komunikasi. Karena itu pertanyaannya bukanlah bagaimana mempertahankan sistem nilai dan pranata-pranata sosial masyarakat adat dalam menjaga hutan di tengah serbuan konsumerisme yang nyata-nyata telah masuk ke dalam kehidupan komunitas mereka, melainkan bagaimana mentransformasikan semua itu untuk dapat mengontrol gelombang tekanan pandangan eksploitatif dan konsumerisme yang hanya mempersoalkan nilai ekonomis hutan.

Penghancuran pranata-pranata adat dalam pengelolaan hutan adat secara sistematis lewat berbagai kebijakan dan peraturan perundangan yang dikeluarkan Rejim Pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 3 (tiga) dasawarsa tidak sepenuhnya berhasil. Banyak studi yang telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat.

Sampai awal dekade 1970-an, kearifan adat yang sangat beragam ini masih mendominasi sistem pengelolaan hutan di seluruh pelosok nusantara, khususnya di luar Jawa. Masyarakat adat, yang belum banyak diintervensi oleh kebijakan pemerintah yang sifatnya

eksploitatif, masih mengelola hutan adatnya secara otonom untuk menjamin keberlangsungan kehidupan mereka sehari-hari. Hutan terjaga dengan baik, kecuali di Sumatera Utara bagian timur yang sebagian kawasan hutannya telah dikonversi untuk perkebunan skala besar sejak jaman Kolonial Belanda. Perubahan yang sangat drastis baru mulai terjadi di awal 1970-an ketika Rejim Orde Baru yang baru berkuasa mengeluarkan kebijakan penebangan hutan komersial dengan sistem konsesi HPH. Sampai bulan Juli 2000 Departemen Kehutanan mencatat bahwa terdapat 652 HPH dengan luas keseluruhan areal konsesi mencapai 69,4 juta hektar. Sebagian besar dari kawasan hutan yang dikonsesikan oleh pemerintah kepada perusahaan swasta dan BUMN ini berada di dalam wilayah-wilayah adat. Berdasarkan penafsiran citra landsat, pada periode April 1997 s.d Januari 2000, diketahui bahwa sejumlah 28% (11,7 juta ha) – dari 320 HPH aktif yang luas areal konsesi keseluruhannya mencapai 41,2 juta ha – hutannya sudah rusak atau menjadi tanah kosong atau lahan pertanian.

Sudah banyak sekali dana dan bantuan teknis dicurahkan oleh masyarakat internasional dan pemerintah dari negara-negara industri untuk menghentikan pengrusakan massif dan ancaman kepunahan hutan tropis ini, tetapi boleh dikatakan hampir semuanya gagal. AMAN meyakini bahwa solusi terhadap semua persoalan kehutanan di Indonesia terletak hanya pada kearifan adat. Bagaimana pun, kearifan adat yang berbasis komunitas ini merupakan potensi sosial-budaya yang sangat besar untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat dan dikembangkan sebagai landasan baru menuju perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini terpusat di tangan pemerintah dan telah terbukti menimbulkan pengrusakan hutan dan memarjinalisasi masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara beserta habitatnya.

Dengan upaya transformasi yang kreatif terhadap pranata dan kearifan adat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomis, komunitas masyarakat adat mampu mengelola usaha ekonomi komersial berbasis sumberdaya hutan yang ada di wilayah adatnya (community logging/portable sawmill, community forestry, credit union, dsb.)

sekaligus untuk mengatur dan mengendalikan "illegal logging" yang dimodali oleh cukong-cukong kayu, mengurangi "clear cutting" legal dengan IPK untuk tujuan konversi hutan, dan mencegah penebangan hutan secara legal namun merusak dan tidak berkeadilan seperti IHPHH.

Ada beberapa alasan mengapa peran masyarakat adat sangat sentral dalam pengelolaan hutan di masa depan, yaitu bahwa:

1. Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka.
2. Masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka.
3. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan, baik untuk mencegah maupun untuk memberantas praktik-praktik yang merusak ekosistem hutan.
4. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara sesama anggota komunitas dan antara mereka dengan ekosistem hutannya.
5. Sebagian dari masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas di antara komunitas-komunitas masyarakat adat, dan juga mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar.

Dengan adanya modal sosial dan kapasitas kearifan seperti ini, maka diperlukan beberapa prasyarat bagi pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Kejelasan dan kepastian wilayah kelola masyarakatadat. Ini berkenaan dengan persoalan-persoalan batas wilayah adat, hutan adat, tata ruang, lokasi-lokasi penting (menurut sejarah, fungsi ekologis, budaya).

2. Kelembagaan (organisasi) masyarakat adat yang kuat, yang berkenaan dengan pengambilan keputusan adat, pelaksana keputusan/ penegakan hukum adat, dan penyelesaian sengketa.
3. Praktik-praktik pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan.
4. Kapasitas pelaksana/pengelola (sikap, wawasan & keterampilan) dan aspek-aspek sosial (solidaritas, nilai-nilai pengikat).
5. Kebijakan yang berpihak dan kelembagaan pemerintah yang berorientasi pada pelayanan rakyat.

Namun disadari bahwa prasyarat-prasyarat tersebut di atas merupakan sebuah cita-cita yang pemenuhannya membutuhkan perjuangan jangka panjang dan strategi yang jitu untuk mensinergikan beberapa kepentingan utama, yaitu kepentingan komunitas, kepentingan bangsa dan kepentingan global dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya alam, khususnya hutan. Pertimbangan ini membawa AMAN pada sebuah keyakinan akan prioritas pengelolaan hutan yang lestari tanpa mengorbankan cita-cita strategisnya. Prioritas tersebut menempatkan aspek sosial budaya sebagai sebuah bidang yang dapat diupayakan titik temunya dengan kepentingan yang lebih besar, baik bangsa maupun kepentingan global. Aspek sosial budaya diharapkan dapat menjembatani kesenjangan kepentingan dalam aspek ekonomi dan sekaligus memperkuat keselarasan dalam aspek ekologis.

Titik temunya dapat diupayakan melalui sebuah metodologi pendekatan oleh komunitas masyarakat adat terhadap kecenderungan global. Melihat kecenderungan global yang memberikan pengakuan pada upaya-upaya nyata dalam merealisasikan inisiatif-inisiatif orisinil berbagai kelompok kepentingan saat ini, maka sejumlah komunitas telah menunjukkan dengan sangat baik bagaimana mereka menerapkan strategi pendekatan ini. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mendorong berkembangnya inisiatif-inisiatif di tingkat komunitas untuk menjaga dan melestarikan hutan dalam wilayah yang ***dikenal*** sebagai wilayah adat. Pengenalan atas wilayah adat ini didasarkan pada rekaman sosio-historis dan sosio-kultural komunitas.

2. Inisiatif sebagaimana disebutkan di atas kemudian direalisasikan melalui tindakan-tindakan sederhana dan efektif dalam menjaga dan memulihkan kondisi hutan baik oleh tokoh adat maupun oleh anggota komunitas.
3. Bersamaan dengan itu dilakukan upaya penguatan kelembagaan adat sekaligus penguatan struktur sosial untuk mengontrol pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut.
4. Penguatan struktur sosial dilakukan melalui mekanisme sosial yang telah berlangsung turun temurun, yaitu pertemuan komunitas, hanya mengalami modifikasi dan transformasi dalam proses dan mekanisme.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak di luar komunitas untuk meningkatkan kapasitas teknis pengelolaan hutan dan menguatkan mekanisme kontrol atas pelaksanaan tindakan-tindakan pemulihan dan pelestarian sumberdaya hutan.
6. Sejalan dengan itu, kerjasama dengan pihak lain diarahkan kepada perubahan secara politik pada tataran kebijakan dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan politik dan jalur-jalur negosiasi dan membangun kesepakatan yang lebih luas.
7. Menempatkan upaya mendorong adanya pengakuan atas wilayah adat (otonomi komunitas) sebagai tujuan paling akhir dalam jangka waktu yang sangat tergantung pada perkembangan berbagai tahapan di atas pada tingkat lokal, nasional dan global. sekaligus sebagai tujuan paling strategis dan membutuhkan kontruksi sosial budaya yang terus menerus melalui proses transformasi yang disadari beresiko gagal maupun berhasil.

Dengan realitas seperti itu maka AMAN memandang perlu untuk mendorong inisiatif yang telah berkembang di beberapa daerah untuk dapat menjadi bahan belajar bersama bagi komunitas-komunitas lain. Beberapa komunitas cukup baik perkembangannya mulai dari proses lahirnya inisiatif sampai menjadi upaya-upaya nyata.

Namun penting untuk dicermati dan didorong lebih lanjut adalah bahwa inisiatif tersebut lahir dari suatu proses sosial melalui diskusi-diskusi yang dibangun oleh anggota komunitas dan tokoh-tokoh adat.

Diskusi sebagai bagian proses sosial yang demokratis diarahkan pada upaya mencari jalan keluar dari kelangsungan pelayanan alam yang semakin tergerus daya dukungnya krena merosotnya kuantitas dan kualitas sumberdaya hutan di wilayah adat mereka. Hal lain adalah bahwa upaya tersebut kemudian dapat diwujudkan menjadi sebuah gerakan sosial di tingkat komunitas, dimana berbagai kesepakatan yang lahir dari rangkaian pertemuan dapat dirumuskan.

Aspek lain yang menjadi perhatian serius AMAN sehubungan dengan upaya transformatif tersebut adalah penguatan komunitas secara berkelanjutan. Upaya mendorong penguatan komunitas harus secara terus menerus dilakukan sehingga inisiatif yang muncul menjadi sebuah upaya kolektif yang terintegrasi dengan kepentingan yang lebih luas, baik dari segi pihak yang terlibat maupun isu yang terkait. Ide dan gagasan kreatif yang bersumber pada kearifan lokal merupakan pengalaman bagus yang harus diperluasa sebagai bagian dari proses yang transformatif. Hal ini akan berdampak pada makin meluasnya kesadaran pengelolaan yang lestari ke komunitas lain sehingga menunjang kelangsungan hidup ekonomi komunitas melalui kegiatan yang produktif dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan (sustainable).

E. CATATAN PENUTUP : MENTRANSFORMASIKAN IDE DAN CERITA KREATIF KOMUNITAS

Komunitas-komunitas yang menjadi lokasi proyek, yakni: Komunitas Kasepuhan di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi–Jawa Barat, dan Komunitas di Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo – Jambi, merupakan bagian dari anggota AMAN yang telah terbukti memiliki inisiatif dalam menjaga hutan di wilayah adat mereka masing-masing. Inisiatif tersebut tidak terlepas dari pemahaman anggota komunitas masyarakat adat setempat akan tata ruang wilayah adat.

Pemilihan dua komunitas tersebut relevan dengan gagasan dasar pengembangan upaya-upaya menuju transformasi nilai-nilai anutan di komunitas-komunitas masyarakat adat dalam rangka meningkatkan dan menguatkan aspek-aspek sosial dan ekologi dalam kehidupan

komunitas masyarakat adat serta penguatan upaya-upaya kreatif penyelamatan hutan tropis dan pengembangan alternatif-alternatif ekonomi bagi masyarakat adat.

Pelajaran dari kreatifitas dan kepedulian atas lingkungan hutan yang ditunjukkan oleh 2 (dua) komunitas tersebut penting dan perlu untuk menjadi bahan belajar bersama, khususnya di lingkup komunitas-komunitas sekitar dan di dalam hutan maupun komunitas-komunitas daerah lain dalam lingkup anggota AMAN yang peduli dan bergantung pada keberadaan dan kelestarian sumberdaya hutan. Kebutuhan akan keamanan lingkungan serta kebutuhan ekonomi bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan dan saling mengabaikan. Masyarakat adat di dua komunitas ini telah menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi dapat dipenuhi dengan mensiasati pemanfaatan hasil hutan secara terbatas, baik kayu maupun bukan kayu. Dan seiring dengan itu mereka menunjukkan praktik penjagaan dan perlindungan hutan agar lestari melalui pola produksi maupun penanaman kembali pohon untuk memenuhi kebutuhan keamanan lingkungan, termasuk kebutuhan akan amannya sumber air.

Kadangkala harapan dan keinginan harus berhadapan dengan kendala-kendala yang membuyarkan semua idealisme dan impian. Namun sebagai bagian dari pembangunan gerakan masyarakat adat yang konstruktif, kegagalan dapat dikatakan sebagai kemenangan yang tertunda. Pada aras proyek, keinginan ideal-nya tidak tercapai. Namun, kegalan tersebut adalah "berkah" bagi AMAN sebagai organisasi gerakan yang membutuhkan kritik konstruktif secara terus-menerus untuk membenahi organisasi secara keseluruhan.

Basis argumentasi diatas terkait dengan lokasi pengimplementasi proyek, dimana cukup banyak persoalan yang mencuat dalam proses pelaksanaan. Satu yang dapat dikemukakan disini adalah perubahan pengelola proyek di lapangan, tidak konsistennya waktu pelaksanaan di lapangan, kurangnya komunikasi dan koordinasi, ketergantungan pelaku pendokumentasian pada peran fasilitator yang tidak lepas dari kurangnya kapasitas dalam pendokumentasian, jarak dan akses transportasi yang sukar dipastikan. Masih ada beberapa catatan

penting lainnya terkait dengan penilaian atas pelaksanaan proyek ini.

Namun diluar soal-soal kendala dan hambatan yang muncul, gagasan kreatif yang bersumber pada 2 (dua) komunitas tersebut merupakan gagasan yang harus diteruskan sebagai bagian dari upaya transformasi sosial. Bagaimanapun, kearifan adat merupakan warisan dan benteng pertahanan di tengah menjamurnya budaya konsumerisme ditengah-tengah masyarakata adat.

BAB II

KOMUNITAS KASEPUHAN DI SIRNARESMI

DAN

PENGELOLAAN HUTAN

A. PENDAHULUAN

Sirnaresmi merupakan nama salah satu desa yang berada di wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Letaknya berada di daerah perbukitan dengan ketinggian lebih dari 750 meter dari permukaan laut (mdpl). Kondisi alamnya didominasi oleh bukit-bukit dengan kemiringan lereng bervariasi antara 25 – 45 persen. Para rimbawan menggolongkan daerah ini kedalam kawasan ekosistem pegunungan Halimun. Departemen Kehutanan menunjuk kawasan hutan daerah ini sebagai bagian dari kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun dan Gunung Salak (TNGH-S), konon hewan langka harimau Jawa masih ada di daerah ini.

Iklim udara ditempat ini relatif sejuk dan lebih dingin pada malam hari, apalagi di musim panas sekitar bulan April hingga Agustus. Curah hujan hanya berlangsung lima bulan per tahun. Terdapat banyak sungai kecil dan besar yang mengalir diantara himpitan bukit, melintasi perkampungan dan bermuara di Samudera Hindia.

Penduduk Sirnaresmi bermukim di lereng dan punggung bukit yang dikelilingi hutan dan lahan pertanian. Ada tujuh dusun di Sirnaresmi, dimana setiap dusun terdiri dari beberapa kampung. Dusun Cibombong memiliki jumlah kampung paling banyak dan paling sedikit adalah Dusun Cipulus. (Lihat Tabel 1). Perkampungan ini sudah lama ada dan terus berkembang, baik jumlah kampung dan luas arealnya. Sekitar tahun 2001, daerah Sukamulya yang berada diketinggian 1000 mdpl, dibuka kembali untuk kampung baru warga Kasepuhan Ciptagelar, menyusul 'wangsit' yang diterima oleh pemimpin komunitas Abah Anom Encup Sucipta.

Meskipun letak kampung-kampung saling terpisah diantara dan berada di ketinggian, namun daerah ini dapat dijangkau dengan kendaraan motor dan mobil jenis hardtop, melewati jalan tanah dan berbatu dan naik turun bukit, hingga menjangkau kampung di desa tetangga sekitarnya. Satu-satunya jalan yang beraspal melintasi pinggiran desa yang merupakan jalur trans dari ibukota kabupaten, yakni: Pelabuhan Ratu ke Cikotok sekitar ± 28 Km hingga desa Cicadas, dan selanjutnya jalan menuju Sirnaresmi hanyalah jalan tanah atau jalan yang tidak beraspal.

Sudah seringkali warga menyampaikan keluhan masalah jalan kepada pemerintah atau pengunjung daerah ini, tetapi belum juga ada tanggapan dan tindakan nyata. Warga berspekulasi dan berpendapat hal ini dikarenakan daerah Sirnaresmi merupakan kawasan konservasi yang akses transportasinya sengaja dibatasi untuk mengurangi ancaman dan tekanan terhadap kualitas hutan. Meskipun demikian, kondisi jalan yang kurang baik ini bukan menjadi kendala bagi warga untuk beraktifitas.

Setiap hari mulai pagi, warga mengangkut hasil produksi pertanian, hasil kebun atau hasil bumi lainnya untuk dipasarkan dengan memakai kendaraan umum; mereka juga menjual kepada pengumpul. Setiap hari ada yang datang menawarkan dan menjual barang dagangan. Ada banyak kendaraan motor (ojek) yang siap mengantar penumpang ke kampung-kampung. Kondisi ini membuat kampung dan penduduk Sirnaresmi menjadi terbuka. Pengetahuan, informasi, peralatan komunikasi dan teknologi, terus meneur mengalir masuk.

Fasilitas penerangan listrik tidak bermasalah di daerah ini. Masyarakat di Kampung Ciptagelar bahkan sudah memiliki pembangkit listrik tenaga *mikrohydro* yang dibangun secara swadaya dengan memanfaatkan air sungai Cisono. Radio, tape recorder, televisi dan telepon genggam, bukan lagi barang langka bagi masyarakat di komunitas Sirnaresmi.

Tabel 1. Nama Dusun dan Kampung di Desa Sirnaresmi

Nama Dusun	Nama Kampung
1. Sirnaresmi	1. Sinarresmi, 2. Cijangkorang, 3. Citeurep, 4. Rancasan. (terdapat Kasepuhan Sinarresmi).
2. Cibombong	1. Cibombong, 2. Pasir Kapudang, 3. Cikirai, 4. Babakan Tugu, 5. Ciptamulya, 6. Mekarjaya. (terdapat Kasepuhan Ciptamulya).
3. Cikaret	1. Cikaret satu, 2. Cikaret dua, 3. Cipagon, 4. Balandongan, 5. Babakan genteng.
4. Cimapag	1. Cimapag, 2. Pasireri, 3. Garehong, 4. Gunung Uweuk, 5. Selakkopi.
5. Situmurni	1. Cikuluwung, 2. Cihandam, 3. Cikupa, 4. Pasir Kawung.
6. Cipulus	Cipulus.
7. Sukamulya	1. Babakan Munggul, 2. Sukamulya, 3. Cikarancang, 4. Ciptagelar, 5. Lebak Hariang. (terdapat Kasepuhan Ciptagelar).

Berdasarkan Data Monografi Desa tahun 1997, luas wilayah Desa Sirnaresmi diperkirakan mencapai luas sekitar 4.917 hektar, sedangkan berdasarkan hasil pemetaan kampung yang dilakukan masyarakat pada tahun 2001, luas keseluruhan wilayah Sirnaresmi mencapai sekitar 4.906 hektar, yang menurut peruntukkan dan pemanfaatan tanah, terdiri dari: areal pemukiman seluas 74,18 hektar; Sawah 559, 98 ha; kebun/talun/huma seluas 303,40 ha; hutan alam lainnya seluas 2.948, 48 ha; hutan ulayat seluas 1.013 ha; makam seluas 7 ha. Hutan ulayat yang dimaksud disini adalah kawasan hutan yang diklaim masyarakat sebagai milik adat, namun realitasnya semenjak tahun 1920 an Leuwengkolot atau hutan rimba berada dalam penguasaan rejim yang berkuasa.

Jumlah penduduk Desa Sirnarsemi mencapai 4.853 jiwa atau 1.334 Kepala Keluarga (KK). Penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dengan mengusahakan sawah, ladang dan berkebun, buruh tani, meramu hasil hutan kebun, beternak hewan dan ikan air tawar, mengolah gula merah, pengrajin, tukang, pedagang dan lain-lain. Pada saat tertentu disetiap tahunnya, masyarakat pergi bekerja keluar kampung untuk menambah penghasilan keluarga dengan bekerja sementara waktu sebagai buruh tani di perusahaan perkebunan, tukang dan buruh bangunan di kota.

Sejarah keberadaan pemerintah desa Sirnaresmi baru berdiri ditahun 1977 dari hasil pemekaran Pemerintah Desa Cikelat. Hingga kini Kepala Pemerintahan Desa-nya telah berganti sebanyak enam kali, terdiri dari tiga pejabat sementara dan tiga kepala desa definitif. Kepala Desa yang terakhir dijabat oleh Bapak M. Soleh. Sedangkan sejarah keberadaan kampung dan penduduk di Sirnaresmi sudah lama ada sebelum era pemerintahan kolonial Belanda, utamanya komunitas yang populer disebut **Kasepuhan**.

Komunitas Kasepuhan di Sirnaresmi paling sering menjadi pemberitaan media massa, yang mempublikasikan acara adat ***seren taun***, yakni: upacara syukuran yang dilaksanakan setahun sekali dalam rangka syukuran petani kepada pemilik kehidupan yang telah memberikan perlindungan kepada manusia dan hasil pertaniannya. Acara ini dimeriahkan oleh ritual-ritual, seperti: *Ngiringan* yang ditandai dengan memukul lesung, *Hadiahan* dengan pembacaan doa-doa syukuran, dan berbagai pertunjukan seni tradisi setempat yang bernuansa magis dan pertunjukkan kesenian lainnya, seperti: pencak silat, wayang dan beberapa tahun terakhir ini dimeriahkan pula oleh pertunjukan dangdut.

Rutinitas upacara adat dalam berbagai rangkaian aktivitas keseharian adalah salah satu ciri khas dari Komunitas Kasepuhan yang membuat mereka berbeda dengan komunitas umum lainnya di daerah ini. Dalam kegiatan perladangan, bertani dan pengelolaan tanah lainnya atau dalam relasi-relasi sosial keseharian, komunitas Kasepuhan masih menggunakan norma, tata krama dan kebiasaan dan tata

cara adat yang diwariskan dari nenek moyang yang disebut tatali paranti karuhun, juga menggunakan ajaran dan hukum Islam sebagai penuntun dan pedoman dalam aktivitas kehidupan masyarakat untuk hidup lebih tertib, aman dan harmonis, serta terdapat pantangan yang jika dilanggar akan menimbulkan bencana yang dalam bahasa Sunda disebut kabendon.

Prosesi adat berlangsung sedemikian rupa yang dilakukan mulai dari membuka hutan untuk huma, panen hingga mengkonsumsi padi hasil panen, didalamnya terkandung nilai-nilai penghargaan dan penghormatan terhadap "yang punya kuasa" atas tanah, syukuran dan kemuliaan terhadap tanah dan padi yang memberikan kehidupan kepada manusia. Ikatan sosial kekeluargaan dan solidaritas bersama sebagai komunitas Kasepuhan dan warga se-kampung masih kental dalam hubungan-hubungan sosial dan budaya, serta adanya perasaan senasib sepenanggungan. Budaya gotong royong masih berlangsung dalam hubungan kerja usaha ladang dan pada acara tertentu, seperti: kematian, kerja bakti, syukuran keluarga, perkawinan, dan sebagainya.

Pelaksanaan prosesi adat dan tata cara bertani, maupun dalam mengatur dan menjaga ketertiban dalam hubungan-hubungan sosial diantara warga Kasepuhan maupun sesama warga kampung lainnya, diurus oleh lembaga Kasepuhan yang dipimpin oleh seorang *sesepuh* atau disebut pula *kokolot*. Sedangkan urusan umum warga kampung yang terkait dengan urusan pemerintahan dan hubungan keluar lainnya, masih dipimpin oleh Kepala Desa dan aparat pemerintah desa lainnya. Biasanya aparat desa juga mempunyai peran dan fungsi di Kasepuhan, sehingga tidak terlalu sulit untuk mengkomunikasikan kepentingan keluar dan kedalam komunitas.

Pusat aktivitas pengurus dan kepemimpinan Kasepuhan berada di **Kampung Gede**. Posisi Sesepuh hanya diwarisi oleh keluarga keturunan yang mampu memimpin, berwibawa dan ditunjuk berdasarkan kepercayaan wangsit. Kata *sepuh* dan *kolot* yang berarti "tua" dalam bahasa Indonesia, maupun sistem kepemimpinan yang berdasarkan norma dan pengetahuan tradisi lama tersebut, diperkirakan menjadi

sumber penyebutan bagi komunitas setempat dengan sebutan Kasepuhan.

Dalam cerita rakyat setempat, asal usul leluhur warga Kasepuhan dihubungkan dengan Kerajaan Sunda Hindu yang berpusat di Pakuan Pajajaran – Bogor. Mereka percaya dan mengaku mempunyai hubungan dengan penguasa kerajaan tersebut. Pada pertengahan abad XVI masa pemerintahan Pajajaran dipimpin oleh Prabu Suryakancana yang dikenal dengan sebutan Prabu Pucuk Umun, dimana terjadi peperangan yang disebabkan oleh penyerangan yang dilakukan Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf. Dalam peperangan itu, ibu kota kerajaan Sunda berhasil dihancurkan dan dikuasai.

Para pimpinan kerajaan dan rakyat, pergi menyingkir beserta perangkat kekuasaan kerajaan, mereka mengungsi dan berdiam dibeberapa daerah sekitar pegunungan Cibodas dan Palasari, serta daerah sekitar Jasinga. Pada periode waktu berikutnya, mereka berpindah beberapa kali ke daerah sekitar. Hal ini dilakukan bukan hanya karena mereka tetap tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Banten, tetapi untuk pergi menghindar ke tempat-tempat yang sukar dijangkau oleh penguasa kolonial Belanda, yang memaksa rakyat bekerja rodi di areal perkebunan perusahaan VOC Belanda.

Pada saat Pajajaran diserbu Banten, ada tiga pimpinan pasukan khusus atau disebut **Bareusan Pangawinan**, yaitu **Damang Haur Tangtu, Guru Alas Luminang Kendungan** dan **Puun Buluh Panuh**. Ketiga pemimpin dan raja mundur kearah selatan, kesebuah tempat disebut **Tegal Buleud**. Ditempat itulah sang raja, sebelum ***ngahyang*** (menghilang) membagi-bagi pengikutnya dalam kelompok kecil, membiarkan mereka memilih jalan hidup masing-masing. Ketiga pimpinan utama memilih kembali ke kota, '***dayeuh***' yang telah mereka tinggalkan. Namun mereka tidak berhasil mencapainya. Ditengah jalan ketiganya memutuskan untuk berpisah, menempuh hidup masing-masing. **Ki Demang Haur Tangtu** sampai disuatu tempat yang disebut ***Guradog*** disekitar Jasinga dan meninggal disana (Ada kuburan **Makam Dalem Tangtu Awileat**). Ki Demang meninggalkan keturunan dan diantara

mereka ada yang pindah ke kampung Citorek yang menjadi **Kasepuhan Citorek**. (Kusnaka, 1992;hal 22 -23)

Komunitas Kasepuhan sering pula menyebutkan dirinya sebagai keturunan **Pancer Pangawinan**, yang dihubungkan dengan asal kata *pancer* atau *lelugu* dalam bahasa Sunda berarti asal usul, sedangkan *pangawinan* sering dihubungkan dengan cerita *bareusan pangawinan*.

Pada masa kini, turunan komunitas Kasepuhan tersebar dibeberapa daerah di wilayah Sukabumi, Bogor dan Banten, yang berada dalam Kesatuan Adat Banten Kidul. Terdapat 21 pusat-pusat Kasepuhan di wilayah Banten dan Jawa Barat; tiga diantaranya berada dilingkup Desa Sirnaresmi, yakni: (a) **Kasepuhan Sinarresmi** yang dipimpin oleh Asep Nugraha atau dipanggil Abah Asep, (b) **Kasepuhan Cipta Gelar** yang dipimpin oleh Encup Sucipta atau dipanggil Abah Anom, (c) **Kasepuhan Sumber Mulya** yang dipimpin oleh sukmawijaya atau dipanggil Abah Uum. Masing-masing Kasepuhan memiliki pengurus sendiri dan warga pengikut (*incu putu*) yang berasal dan bertempat tinggal di dalam dan luar Desa Sirnaresmi.

Kasepuhan Cipta Gelar yang berpusat di Kampung Cikarancang, memiliki sekitar 16.000 *incuputu* yang warganya tersebar di daerah Jawa Barat, Banten dan Jakarta. Pusat Kasepuhan Cipta Gelar sudah pindah beberapa kali, semenjak tahun 1950 an. Perpindahan pusat Kasepuhan dari suatu tempat ke tempat lain disebabkan oleh dinamika sosial lokal yang kompleks dan kadang-kadang bernuansa sosial religius berhubungan dengan "wangsit" leluhur.

Pengikut atau warga Kasepuhan tidak harus dari keluarga keturunan, tetapi juga ada warga Kasepuhan yang berasal dari desa-desa dan daerah sekitar yang kawin mawin dengan komunitas Kasepuhan dan tinggal di Sirnaresmi dan atau tinggal didaerah lain. Pada era kolonial Belanda, penduduk sekitar sudah mendatangi dan atau menyingkir ke daerah ini guna menghindar dari kerja rodi atau dijadikan buruh perkebunan milik Belanda, ataupun sengaja datang untuk pindah dan berusaha tani di tempat baru. Demikian pula, pada era

Pemerintahan Jepang yang membawa tenaga kerja paksa *romusha* dan menganjurkan penduduk untuk membuka kawasan hutan sekitar guna pengembangan tanaman pangan. Daerah ini semakin sering didatangi dan sekaligus semakin terbuka beriringan dengan aktifitas pembukaan hutan oleh Perum Perhutani, adanya proyek-proyek pembangunan perkebunan, pengembangan usaha ekonomi, pariwisata dan transportasi.

B. SISTEM PENGUASAAN TANAH

Tanah merupakan ruang dan sumber kehidupan. Dalam pandangan komunitas Kasepuhan, tanah tidak hanya berfungsi sebagai alat produksi untuk kepentingan ekonomi belaka, tetapi juga mengandung nilai sejarah dan identitas budaya komunitas setempat, yang harus ditata, diurus dengan benar dan adil sehingga memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam cerita rakyat setempat, tanpa kejelasan tahun dikisahkan bahwa pada zaman dahulu pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah berada dalam kekuasaan raja atau pemimpin komunitas, sehingga dikenal istilah **Tanah Ratu**. Ketika itu, jumlah penduduk masih sedikit sementara tanah sangat luas, sehingga rakyat dapat memanfaatkan tanah dan kekayaan alam setempat tanpa masalah berarti.

Sebelum era pemerintahan kolonial Belanda, masyarakat mengenal pula adanya kebiasaan hukum setempat '**hukum adat**' yang mengatur sistem pemilikan dan pemanfaatan tanah. Tanah dan hutan dikuasai secara kolektif oleh masyarakat yang mempunyai manfaat dan fungsi lindung, sosial budaya, religius dan ekonomi. Lahan pertanian, sawah, kebun, *talun* dan usaha budidaya lainnya, dapat menjadi milik mereka yang pertama kali membuka dan menggarapnya. Terdapat pula kawasan hutan dan daerah yang dikuasai bersama yang hanya digunakan untuk kepentingan kegiatan ritual, dan tidak boleh digunakan secara intensif dan atau dibuka untuk lahan pertanian. Kawasan tersebut disebutkan, antara lain: tanah *awisan*, *leuweung kolot*, *leuweung titipan*.

Diperkirakan semenjak pemerintah kolonial Belanda berkuasa, ketentuan dan pengaturan tanah ratu dan tanah adat ini digembosi

dan perlahan-lahan dihilangkan, digantikan oleh hukum-hukum pertanahan negara yang dikendalikan oleh hukum dan kebijakan ekonomi Belanda. Kawasan hutan diambil alih untuk kepentingan areal hutan lindung dan dikonversi untuk perkebunan, pertambangan dan produksi kayu. Tanah-tanah dapat disewakan, dijual ataupun diberikan hak pengelolaannya kepada swasta. Demikian pula, tidak ada banyak perubahan sewaktu rejim pemerintah Jepang berkuasa. Pada tahun 1960, dikeluarkan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, tetapi peraturan ini tidak pernah dilaksanakan hingga saat ini.

Pada masa kini, sistem dan bentuk penguasaan tanah kebanyakan berbasis pada hukum negara. Paling tidak ada tiga bentuk dan sistem pemilikan dan penguasaan tanah, yakni: (1) **tanah milik individu**, (2) tanah milik desa dan (3) tanah milik negara. Berdasarkan riwayat pemilikannya, tanah milik individu diperoleh seseorang atau keluarga tertentu berasal dari kenyataan bahwa dia atau leluhurnya yang pertama-tama membuka atau mengerjakan tanah tersebut untuk usaha tani ladang dan memiliki bukti Surat Girik dari pemerintah. Diperkirakan sistem ini sudah ada sebelum tahun 1950 an dan sekarang sudah tidak berlaku dan lebih sering masyarakat hanya memiliki hak garap.

Pada era pemerintahan kolonial Belanda, ada banyak tanah kebun milik masyarakat yang berada di pinggir jalan utama desa, yang oleh pemerintahan Belanda diberi pengakuan melalui stempel **Cap Singa** sebagai bukti pemilikan. Namun pada tahun 1940-an dan 1950-an, surat dengan Cap Singa ini dikumpulkan dan dimusnahkan oleh Pemerintah Indonesia. Pada tahun 1960-an, setelah diterbitkannya UUPA 1960, dilakukan pengukuran luas tanah-tanah garapan masyarakat, ladang, sawah, pemukiman, *talun* dan kebun, serta batas dan kelas tanahnya oleh **Brigade Kalasiran,** Keresidenan Bogor. Tanah ini kemudian diakui menjadi **tanah hak milik**, dengan bukti pemilikan dinamakan **Kikitir**, sejenis surat bukti kepemilikan dari Brigade Kalasiran. Nama-nama bukti pemilikan ini biasa disebut berbeda-beda dalam masyarakat, seperti: **Surat Girik** dan **Blangko**.

Ketika itu ada banyak sekali tanah-tanah dengan eks-Cap Singa, tanah-tanah milik bekas ladang yang sedang diistirahatkan, *talun* dan kebun yang sedang dikelola, yang tidak didaftarkan warga, oleh karena kekhawatiran mereka dari beban pembayaran pajak dan birokrasi pemerintah yang berbelit-belit. Kini tanah yang sudah digarap tersebut diberi status Tanah Desa dan Tanah Negara. Idealnya berdasarkan hukum kebiasaan masyarakat, tanah tersebut menjadi hak milik, akan tetapi karena tidak digarap maka negara yang menguasai tanah tersebut hanya memberikan label status hak garap kepada petani dan dibatasi pengelolaannya.

Luas tanah milik desa sekitar 800 ha, terdiri dari: tanah milik individu seluas 585 ha dan sisanya 215 ha milik desa, yang dikuasai dan diurus oleh pemerintah desa setempat untuk pembangunan kepentingan umum, perkampungan, kuburan, areal hutan, dan sebagainya. Tanah milik umum desa biasanya digarap oleh warga setempat untuk *talun*, kebun, sawah dan ladang, tetapi dengan persyaratan dan kewajiban yang dibebankan kepada penggarap.

Tanah garapan tersebut sering disebut **Tanah GG,** tanah tersebut bukan milik penuh petani, tetapi "setengah milik" antara Desa dan si penggarap. Setiap pemilik Tanah GG mempunyai surat bukti menggarap, yakni Surat Ijin Menggarap (SIM), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Untuk mendapat SIM, masyarakat harus mengajukan permintaan penggarapan lahan ke Pemerintahan Desa. Selanjutnya Pemerintah Desa mengajukan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.

Tanah hak garap mempunyai syarat-syarat, yakni: tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, apabila diperlukan oleh pemerintah demi kepentingan umum tidak boleh menuntut ganti rugi, wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan bagi tanah desa yang dipergunakan untuk kepentingan individu. Selain itu, ada kesepakatan tidak tertulis, tanah hak garap dapat dialih pindahkan haknya kepada orang lain, yang mana si penggarap baru diharuskan mengganti rugi biaya pengolahan, atau dengan nilai jual berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan kalau di lahan Talun dibayarkan sebesar nilai tanaman

Pada masa lampau, setiap pemilik lahan hak milik dan hak garap mempunyai kewajiban membayar "**Tuguran**", semacam pajak penghasilan lahan kepada pemerintah desa, misalnya: untuk lahan sawah yang ditanamai bibit 2 ikat/pocong padi maka setelah panen pemilik lahan membayar hasil padi sebanyak 2 pocong padi. Sedangkan untuk di ladang pembayarannya tidak menentu dan tergantung dari hasil panen padi ladang dan hasil tanaman ladang lainnya. Sekarang, sistem pembayaran pajak sudah diatur sedemikian rupa menurut hukum negara, yang mana setiap pemilik lahan milik dan garapan diwajibkan membayar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), nilai SPPT untuk tanah Hak Milik sebesar Rp. 50.000 perhektar per tahun. Sedangkan tanah dengan hak garap, nilai SPPT sebesar Rp. 17.000 perhektar pertahun. Perbedaan pembayaran ini tergantung dari nilai atau kelas tanah. Umumnya tanah milik mempunyai kelas tanah lebih tinggi.

Sedangkan **tanah negara** adalah tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan, yang mana objek tanah dimaksud merupakan areal hutan Produksi yang dimiliki oleh Perum Perhutani dan kini menjadi areal konservasi Taman Nasional Gunung Halimun dan Gunung Salak (TNGHGS). Meskipun berstatus tanah negara, tetapi masyarakat masih bisa menggarap tanah dibawah pohon-pohon untuk kebun atau menggarap bekas areal tebangan menjadi ladang padi, asalkan masyarakat dapat membagi hasilnya dan merawat tanaman hutan yang ditanam kembali.

Kebebasan menggarap boleh jadi karena desakan dan keresahan masyarakat yang tidak memiliki lahan garapan yang menginginkan distribusi tanah, maupun kekhawatiran dan upaya kompromi Perum Perhutani untuk mencegah keresahan dan perlawanan rakyat menjadi semakin terbuka.

C. PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN SISTEM PEMBAGIAN HASIL

Dalam kebiasaan di Desa Sirnaresmi, pengalihan hak atas tanah berlaku di tanah milik dan tanah milik desa, tidak termasuk tanah negara. Pada tanah milik yang luasnya terbatas biasanya dialihkan

kepada hak waris turunan dari keluarga, sementara jarang sekali ada pengalihan hak atas tanah dengan cara dijual atau diberikan cuma-cuma ke pihak diluar keluarga inti. Sedangkan pada tanah milik desa yang khusus digarap untuk usaha sawah, dapat dialihkan hak garapnya kepada pihak penggarap lainnya dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu.

Pengalihan hak garap tanah desa terjadi jika si penggarap lahan yang lama tidak menggarap lahannya selama paling kurang tiga tahun karena pindah ke desa atau tempat lain dalam waktu lama atau karena tidak membayar pajak selama waktu yang ditentukan. Pengalihan ini dapat terjadi karena restu dan kesepakatan dari pemilik atau si penggarap dengan pemerintah desa. Hak garap atas lahan sawah yang diperoleh si penggarap baru yang disebut *ngabayur*, hanya boleh digarap untuk sawah.

Tanah tidak dijual tetapi ketika dialihkan harus 'dibayar' dengan sistem ganti kerugian atas biaya pengeluaran saat menggarap beserta dengan nilai tanaman diatas lahan sawah.

Penggarap baru dapat mengolah lahan sawah tersebut dengan kesepakatan, yakni: tidak ada pungutan atau bagi hasil atas usaha menggarap lahan sawah selama tiga tahun. Namun, setelah tahun keempat diberikan insentif bagi hasil kepada penggarap awal dengan sistem **Maparok.** Sedangkan pembayaran pajak akan dibicarakan bersama berkenaan dengan siapakah yang akan membayar.

Maparok atau disebut juga *maro*, yaitu sistem bagi hasil dalam usaha sawah antara si penggarap dengan pemilik lahan garapan. Ketentuan bagi hasil panennya dibagi dua. Setelah hasil panen padi dipotong biaya bibit dan pupuk, kemudian sisanya dibagi dua antara penggarap dan pemilik lahan. Pembayaran pajak akan ditanggung oleh pemilik lahan.

Sistem *ngabayur* dapat berlaku untuk jenis usaha peternakan, seperti: ternak kerbau dan kambing. Kesepakatan bagi hasilnya, kalau anak kambing calon induk yang dipelihara diurus oleh pemelihara sejak kecil dan hingga beranak, maka anak induk kambing yang pertama

akan menjadi hak si pemelihara. Setelah anak induk yang kedua kalinya berlaku sistem bagi hasil (*maro*), induknya tetap menjadi milik si pemilik. Kalau induknya mati tidak apa-apa, dan kalau anak kambing hanya 1 ekor maka akan dibagi dua atau anak yang berikutnya menjadi salah satu dari pemilik atau pemelihara atau sebelah dari anak kambing dibayar oleh si pemelihara atau si pemilik.

Terdapat pula sistem **Martelu**, yang mana tanah hak garap seseorang yang diusahakan untuk sawah dibiarkan tidak digarap selama satu tahun, oleh Pemerintah Desa, tanah tersebut dapat diserahkan kepada penggarap baru lainnya, dengan kesepakatan si penggarap baru dapat menggarap sawah dan hasilnya pada tahun kedua harus dibagi dengan perbandingan dua bagian untuk si penggarap dan satu bagian untuk si pemilik. Seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh penggarap dan pajak ditanggung oleh pemilik.

Apabila terjadi perselisihan yang terkait dengan hak garap atas tanah desa, maka akan diselesaikan menurut aturan dan kelembagaan setempat, yakni pemerintah desa dan lembaga kasepuhan.

D. POLA PERLADANGAN PADI (HUMA)

Komunitas Kasepuhan di Sirnaresmi hingga kini masih melakukan usaha berladang padi atau disebut *huma*. Huma merupakan kegiatan yang sudah lama berlangsung turun temurun. Diperkirakan usaha ladang padi sudah terlebih dulu ada dibanding usaha pertanian lainnya. Bagi komunitas Kasepuhan berladang padi tidak hanya untuk keperluan pemenuhan sumber kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga tanaman tradisi yang dikelola menggunakan tata cara adat, yang masih dilakukan dengan menggunakan pengetahuan lokal dan teknologi sederhana.

Kegiatan berladang padi di Sirnaresmi tidak mengalami perkembangan berarti. Hingga kini, luas lahan perladangan di wilayah administrasi pemerintahan Desa Sirnaresmi sekitar 300 ha, yang mana sebagian besar areal perladangan petani berada di lahan tanah garapan milik desa, Perum Perhutani dan areal konservasi TNGH-S. Usaha perladangan padi cenderung merosot disebabkan oleh kebijakan

pemerintah yang melarang kegiatan berladang padi dan tekanan para petugas dilapangan, terbatasnya akses terhadap lahan garapan serta meluasnya pengaruh pola pertanian komersial yang baru. Sebaliknya, usaha persawahan dan budi daya tanaman perkebunan lainnya semakin intensif dan berkembang dengan menanam tanaman komersial. Dampaknya, pengetahuan perladangan dan adat istiadat memudar.

Komunitas Kasepuhan mempunyai pengetahuan dalam menggolongkan tanah bekas ladang menurut fungsi pemanfaatan dan tanaman yang tumbuh diatasnya, terdiri dari: (a) *jami*, yakni lahan yang baru saja digarap dan diistirahatkan selama satu tahun dan jika lahan ini masih dianggap produktif maka dapat digarap kembali. Biasanya dipilih *jami* yang sudah ditumbuhi semak belukar yang disebut *reuma* atau yang lebih tua lagi dimana tumbuhan tanaman pohonnya sudah lebih besar, yang disebut *reuma kolot*. (b) *talun*, yakni sejenis hutan tanaman, yang ditumbuhi berbagai pohon dan buah-buahan, seperti: duren, nangka, rambutan, petai, cengkeh, aren, pohon suren, aprika, mahoni, bamboo, sengon dan lain-lain. Asal *talun* dari *huma* yang ditinggalkan bertahun-tahun dan digarap dengan menanam tanaman buah-buahan dan jenis tanaman yang kayunya dapat dijual. (c) *leuweung*, yakni daerah bekas ladang yang sudah menjadi hutan kembali setelah ditinggalkan puluhan tahun dan diatasnya telah tumbuh tanaman-tanaman kayu besar. (d) Adapula yang disebut *kebon* atau kebun, yang berasal dari huma dan menjadi kebun dengan menanam singkong, jagung, ubi jalar, pisang, dan sebagainya.

Komunitas Kasepuhan mempunyai sistem nilai kepercayaan dan adat istiadat yang menganggap bahwa tanah dan kekayaan alam lain beserta hasil-hasilnyanya harus dikelola dengan benar, dihormati dan dihargai, serta disyukuri sebagai karunia dari 'Yang Empunya' (*nu' bogana*). Untuk itu harus selalu dilakukan upacara-upacara adat dan doa. Biasanya dalam upacara tersebut dilakukan suguhan penyajian penganan dan makanan olahan lainnya, serta buah-buahan untuk para leluhur (*karuhun*) yang sudah meninggal dan menyajikan makanan kepada saudara dan kerabat. Upacara-upacara ini juga dimaksudkan

agar selama kegiatan pertanian tidak terjadi malapetaka dan kegiatan pertanian mereka dapat berhasil.

Sepanjang kegiatan di ladang dan di sawah, terdapat pula larangan-larangan dan pantangan. Jika terdapat pelanggaran terhadap norma dan tingkah laku sosial dari ajaran *tatali paranti karuhun*, misalnya perbuatan asusila, hal ini diyakini dapat menimbulkan bencana (*kabendon*) dan mengakibatkan padi terserang hama dan penyakit lainnya hingga panen tidak berhasil.

Berikut disajikan prosesi adat dan kegiatan berladang. Sebelum kegiatan perladangan dimulai, terlebih dahulu para sesepuh dan perangkat Kasepuhan mengadakan 'ziarah kubur' (ngembang) ke kuburan para leluhur yang terletak disekitar Desa Sirnaresmi dan beberapa tempat di luar desa, seperti: kuburan di Cipatat Urug - Bogor, di Cisono, Tegallumbu, Lebak Larang, Lebak Binong daerah Banten. Kemudian, para warga kasepuhan meminta '*tukuh tumbal*' atau doa restu kepada 'Sesepuh' Kasepuhan, yang secara simbolik warga menyerahkan kemenyan dan tanaman bangle yang kemudian diisi mantra oleh 'Sesepuh', agar dalam kegiatan membuka dan mengolah ladang dapat terhindar dari malapetaka. Kemenyan dibakar dan bangle ditanam pada lahan yang akan dijadikan ladang.

Pada lokasi ladang yang hendak digarap, diberikan tanda (*babai*) terlebih dahulu dari ikatan alang-alang. Pembukaan lahan (ny*acar*) dilakukan dengan menebang dan memotong pohon maupun berbagai tanaman dilahan yang akan digarap. Kegiatan ini dapat berlangsung beberapa kali. Potongan kayu, ranting dan tanaman dibiarkan dijemur hingga kering yang biasa berlangsung hingga selama 30 hari dan siap dibakar.

Proses pembakaran (*ngaduruk*), dimulai dengan mengumpulkan secara berkelompok pohon-pohon yang sudah kering dan dibakar dengan memperhitungkan arah angin dan waktu siang hari. Batang, rumput dan sisa bakaran yang belum terbakar, dikumpulkan dan dibakar kembali hingga habis. Proses selanjutnya disebut *ngerukan*, yaitu membersihkan sisa-sisa bakaran, menyingkirkan sisa potongan kayu dan akar-akar pohon yang tidak habis terbakar dibakar kembali,

meratakan debu bakaran dan mencabut (*marel*) rumput yang baru tumbuh sehingga hamparan bakal ladang menjadi bersih. Pada saat *ngerukan* biasanya lahan mulai ditanami tanaman kacang-kacangan, sayuran, jagung, pisang dan lain-lain.

Kegiatan berikutnya adalah menanam atau disebut *ngaseuk*. Terlebih dahulu dilakukan adat *carita ngaseuk* untuk memanjatkan doa-doa guna keselamatan dan perlindungan dalam usaha berladang, acara ini dilakukan bersama di rumah 'Sesepuh' Kasepuhan dan di masing-masing keluarga. Acara ini diramaikan dengan pembuatan nasi tumpeng dan dimakan bersama dengan warga dan kerabat keluarga.

Pekerjaan menanam dilakukan secara gotong royong dan bergiliran (*liur*) dari keluarga yang satu ke keluarga lainnya. Pengerjaan melubangi tanah dilakukan oleh laki-laki dan memasukkan benih dilakukan oleh perempuan. Benih padi yang ditanam adalah padi yang sudah dipilih sejak dari panen. Padi yang ditanam adalah padi jenis lokal, antara lain dalam nama lokal: padi batu, gadog, loyor, jamudin, bunar dan sisid naga.

Satu minggu setelah penanaman yang mana rumput padi sudah mulai tumbuh, warga Kasepuhan melakukan upacara adat *sapang jadian* di rumah masing-masing dengan memanjaatkan doa untuk perlindungan padi dan makan bubur merah dan bubur putih. Pekerjaan berikutnya adalah menyiangi (*ngoret*) padi pada saat umur tiga bulan, tumbuhan rumput disekitarnya dibersihkan. Kemudian melakukan *ngaramas* atau membersihkan kembali rumput yang sudah mulai tinggi. Saat ini, jika diperlukan akan diberikan pupuk buatan dari campuran tanaman dan kotoran hewan. Terdapat pula, pemakaian pupuk kimia yang dibeli dari toko. Pada saat padi sedang berisi atau bunting dilakukan adat *salamat pare nyiram mapag pare beukah*, artinya upacara selamatan untuk padi yang telah tumbuh, dengan melakukan doa dan makan-makan di rumah masing-masing keluarga.

Untuk mengisi waktu sebelum panen, masyarakat melakukan kegiatan mencari bahan, seperti bambu dan kayu untuk membuat tempat menjemur padi disebut *lantaian*. Sehari sebelum melakukan panen

dilakukan upacara adat *carita mipit* untuk melakukan doa agar dalam pekerjaan panen dapat berlangsung dengan baik. Padi ladang dipanen dengan menggunakan alat ani-ani. Hasil panen padi dijemur hingga kering dan kemudian disimpan ke dalam lumbung padi (*leuit*) dengan acara adat disebut *ngadeuken indung*. Padi hasil panen yang disimpan dalam lumbung baru bisa dimakan jika telah dilakukan upacara adat *nyanguk pare anyar*, yakni upacara adat untuk menghargai padi yang akan dimakan.

Tahap terakhir dilakukan upacara adat *seren taun* untuk ucapan syukur atas perlindungan dan hasil usaha padi yang telah diberikan "Sang Pencipta". Upacara sangat ramai sekali dan dimeriahkan oleh acara-acara kesenian yang dihadiri warga dari berbagai desa sekitar.

E. PENGETAHUAN PERBINTANGAN

Masyarakat kasepuhan memiliki pengetahuan perbintangan sebagai tanda petunjuk dan waktu dalam melakukan kegiatan di ladang. Biasanya ada dua bintang yang menjadi tanda dan pemandu, yakni: bintang ***kerti***, berbentuk seperti mainan layangan (layang-layang) dan bintang ***kidang*** yang bentuknya menyerupai bajak. *Kerti dan kidang* biasanya muncul saat tengah malam, jam satu dan dua malam disetiap bulan agustus. Setelah 15 hari *kerti* muncul pada posisi jam 11 siang disebelah timur, sedangkan *kidang* kelihatan pada posisi jam 8 siang disebelah timur. Pada posisi ini, semua alat kerja, seperti: parang (*kujang*) dan alat lain-lain sudah bisa dipersiapkan dan memulai kerja melakukan ***mabai***.

Pada waktu posisi bintang *kerti* berada pada jam 12 diatas kepala, maka segera dilakukan pembakaran. Pada waktu posisi *kerti* jam 2 siang dan *kidang* jam 12 siang, walaupun belum ada hujan, semestinya sudah bisa dilakukan penanaman padi, yang biasa terjadi di bulan September. Kalau bintang *kerti* sudah terbenam dan *kidang* hampir terbenam, maka padi sudah berisi, kalau ini tidak terjadi akan timbul hama, biasanya pada bulan Mei.

Pengetahuan perbintangan ini kebanyakan dikuasai oleh orang-orang tua di kampung. Selain bintang, juga mimpi, peristiwa sosial dan

peristiwa alam, sering dijadikan petunjuk dan dihubungkan dengan kegiatan pertanian masyarakat.

F. PRODUKSI PADI LADANG DAN SISTEM BAGI HASIL

Kegiatan produksi padi ladang dan sawah masih dilakukan secara gotong royong dan melibatkan kerabat dan tetangga dekat keluarga. Mereka diluar penggarap yang terlibat membantu dalam pekerjaan memanen hasil padi di ladang tidak diupah dengan uang, melainkan digunakan sistem bagi hasil atau disebut *derep*, yang pembagiannya disepakati secara informal oleh kedua pihak.

Sistem pembagian hasil yang sering digunakan adalah perbandingan 5 : 1, artinya setiap lima ikat padi lading yang dipanen akan diberikan satu ikat kepada mereka yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Adapun waktu kerja setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.

Produksi padi ladang tergantung dari luas lahan, bibit dan kesuburan lahan, biasanya untuk ladang yang luasnya 400 m2 dapat ditanami bibit padi sebanyak satu ikat atau sama dengan 3,5 kilogram dan diperkirakan hasilnya rata-rata 20 ikat gabah kering.

Dalam kebiasaan komunitas Kasepuhan, hasil padi tidak hanya dipergunakan untuk memenuhi keperluan keluarga akan tetapi sebagian kecil disisihkan dan disumbangkan kedalam lumbung umum untuk keperluan bersama-sama. Biasanya dari setiap hasil padi 100 ikat akan disumbangkan ke lumbung umum sebanyak 2 ikat. Demikian pula hasil panen padi di sawah. Padi tidak untuk dijual dan kalaupun diperlukan dapat dipinjamkan kepada mereka yang memerlukan.

G. PENGOLAHAN SAWAH

Semenjak kegiatan berladang masyarakat dilarang dan dibatasi, kebanyakan masyarakat Sirnaresmi semakin intensif menggusahakan sawah dan budi daya pertanian lainnya dengan cara menetap dan dengan pengetahuan baru yang diperkenalkan oleh petugas pemerintah dan pengaruh dari pihak luar lainnya.

Masyarakat Sirnaresmi umumnya dalam mengusahakan sawah dengan tanaman padi (*pare*), dikelola masih dengan cara pengetahuan lama dan teknologi sederhana. Adapun bibit padi yang ditanam masih menggunakan jenis padi lokal yang umur panennya lima hingga enam bulan. Disamping itu, juga menggunakan bibit padi baru (*bubuk*) yang diperkenalkan oleh pemerintah dan dibawa oleh masyarakat dari luar. Usia panen jenis padi baru ini mencapai tiga bulan sepuluh hari.

Hingga kini, diperkirakan terdapat 50 jenis padi lokal yang ditanam di lahan sawah, berikut nama lokal dari berapa jenis padi lokal yang sering ditanami masyarakat, sebagai berikut: (1) raja denok, (2) raja wesi, (3) sri kuning, (4) sri mahi, (5) cere beurem, (6) cere kawat, (7) cere gelas, (8) cere uni, (9) cere marilen, (10) cere layung, (11) cere markoti, (12) terong, (13) tampeui, (14) rogol merah, (15) peteui, (16) rogol putih, (17) serok, (18) hawara nani, (19) hawara jengi, (20) hawara benteur, (21) gangga rangan, (22) tewal, (23) angsanga, (24) jambu. Sedangkan nama jenis padi *bubuk*, antara lain dinamakan: (1) bangkok, (2) dekor, (3) SS, (4) citarum.

Berdasarkan data tahun 2006, diketahui luas lahan sawah di Desa Sirnaresmi lebih dari 520 ha, diperkirakan sekitar 320 ha diantaranya berada di areal milik tanah desa (tanah GG dan tanah girik), 200 ha lainnya berada diareal hak milik perum perhutani dan tanah negara yang dikelola untuk taman nasional. Lokasi sawah terletak di lereng-lereng bukit hingga ke tanah datar di punggungan bukit maupun di tanah datar sekitar perkampungan penduduk. Sawah dilereng bukit diatur sedemikian rupa dengan sistem terasering.

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pengolahan sawah dan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam kegiatan tersebut di komunitas Desa Sirnaresmi.

- **Pertama**, dilakukan *pembabadan* atau pembersihan lahan sawah dan memotong segala tanaman pohon, rumput dan jerami bekas padi. Disamping itu, mengerjakan dan memperbaiki petak-petak pematang sawah. Kegiatan ini sering dilakukan secara berkelompok dan bergotong-royong yang diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Biasanya lebih sering laki-laki

melakukan pemotongan tanaman dan rumput, lalu perempuan membersihkan sisa potongan pohon dan rumput.

- **Kedua,** mencangkul dan membalik tanah (*ngabaladah*) yang sudah digenangi air dengan alat cangkul, yang dilakukan hingga tanah menjadi halus (*ngamangken*). Pada lahan yang luas untuk membalik tanah digunakan alat garuk yang digerakkan oleh kerbau, tanah dibajak sedemikian rupa hingga menjadi halus dan tersebar merata. Tahapan ini lebih banyak dilakukan laki-laki dan perempuannya hanya menyediakan kebutuhan konsumsi.

- **Ketiga,** pada waktu yang ditentukan, dilakukan penanaman (*nandur*) bibit padi. Awalnya penanaman dilakukan untuk jenis padi lokal yang berada pada hamparan sawah yang paling dekat dengan sumber air, disusul menanam padi jenis baru. Hal ini dimaksudkan agar usia pemanenan padi *bubuk* yang lebih pendek dapat panen bersama dengan padi lokal. Kegiatan menanam ini lebih sering dilakukan oleh perempuan. Biasanya laki-laki terlibat untuk mengambil dan mengangkut bibit dari tempat persemaian hingga kelahan sawah yang akan ditanam. Jika keluarga pengolah lahan tidak mencukupi tenaganya untuk lahan yang luas, maka di gunakan buruh tani dari lingkungan kerabat dan warga setempat, yang biasanya dibayarkan dengan hasil padi. Pada masa sebelum memulai menanam padi, biasanya warga memanfaatkan lahan sawah dengan melepaskan ikan air tawar, seperti: mujair dan ikan mas. Disekeliling pematang ditanami tanaman tumpangsari, seperti: singkong, sayur-sayuran, cabai, labu, pisang, dan lain-lain.

- **Keempat**, kegiatan menyiangi (*ngoyos*) dilakukan untuk membersihkan rumput yang tumbuh disekitar padi yang berumur satu bulan, sambil menggaruk tanah disekitarnya. Kegiatan ini biasa dilakukan hingga dua kali, tergantung kecepatan tumbuhnya rumput. Kemudian pada usia tiga bulan kembali dilakukan membersihkan rumput hingga ke pematang sawah. Pada saat ini, jika diperlukan tanaman padi akan diberikan pupuk lokal yang terbuat dari campuran tanaman dan kotoran hewan. Kegiatan ini melibatkan laki-laki dan perempuan.

- **Kelima**, panen padi dilakukan dengan menggunakan alat ani-ani untuk jenis padi lokal, sedangkan untuk padi jenis bubuh menggunakan sabit, yang pengerjaan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Padi hasil panen dijemur bersama tangkainya selama satu bulan dengan cara digantung ditempat jemuran yang disebut ***lantaian*** hingga kering, lalu disimpan ke lumbung tempat penyimpanan padi (***leuit***). Untuk penyimpanan padi *bubuk* terlebih dahulu dirontokkan dan disimpan ke dalam karung, sedangkan padi jenis lokal disimpan masih dengan tangkainya (*ranggeuyan*) dan kemudian disimpan dengan cara dihamburkan dilantai *leuit*.

Hasil produksi padi sawah tergantung dari kesuburan tanah, biasanya padi lokal dengan bibit satu ikat dapat menghasilkan seratus ikat dan untuk padi *bubuk* dengan bibit satu kilogram dapat menghasilkan satu kwintal atau 100 kg. Pada lokasi yang kurang subur, padi lokal dengan bibit satu ikat hanya dapat menghasilkan 50 sampai 60 ikat dan untuk padi *bubuk* dengan bibit satu kilogram bisa menghasilkan 50 kg padi.

Pada saat pengerjaan penanaman di sawah yang melibatkan tenaga kerja dari luar keluarga inti, misalnya dari kerabat dan warga kampung lainnya, maka mereka yang membantu tersebut dan terlibat dalam pekerjaan pemanenan akan mendapat bagian hasil yang disebut *ngepak*, dengan sistem bagi hasil sebagaimana di ladang, yakni perbandingan 5 : 1.

H. PROSES PEMBIBITAN

Dalam proses pembibitan, pertama, dipilih bibit padi yang terbaik, berisi, tidak cacat dan diperkirakan dapat menghasilkan padi yang banyak. Perhitungan juga dilakukan untuk mengetahui perkiraan jumlah bibit padi yang diperlukan, dengan menghitung bibit dan luas lahan yang akan digarap. Umumnya, setiap luas lahan 400 m2 menggunakan satu ikat bibit padi jenis lokal, jadi kalau satu hektar terdapat 25 ikat jenis padi lokal. Berat padi lokal, setiap ikat mencapai 3,5 kg per ikat. Sedangkan untuk jenis padi *bubuk*, setiap hektar mencapai 90 kg.

Selanjutnya, calon benih direndam kedalam air selama satu malam dengan tujuan untuk memudahkan keluarnya kecambah padi yang akan disimpan di dalam tempat persemaian bibit (*pabinihan*) di sawah. Bibit padi yang sudah berakar dipindahkan ke tempat persemaian. Cara untuk menyemaikan padi jenis lokal, yakni: padi masih dengan tangkainya disemaikan secara berbaris yang berlangsung selama 40 sampai 50 hari, sedangkan untuk jenis padi baru disemaikan dengan cara dihamburkan sedemikian rupa yang berlangsung 15 selama 21 hari, hingga siap ditanam. Biasanya yang terlebih dahulu disemaikan adalah jenis padi lokal dan menyusul padi janis baru, dengan mempertimbangkan waktu penanaman dan umur panen yang berbeda. Setelah waktu yang ditentukan, bibit kemudian ditanam.

I. PENGELOLAAN HUTAN DAN TALUN

Berdasarkan Data Monografi Desa tahun 1997, kawasan hutan alam yang berada di wilayah administrasi Desa Sirnaresmi seluas 3.700 ha, yang berarti luasnya mencapai lebih dari 75 persen dari luas wilayah Desa Sirnaresmi yang luasnya 4.917 ha. Berdasarkan status dan fungsinya, kawasan hutan tersebut adalah hak milik negara yang diperuntukkan untuk **hutan produksi** milik Perum Perhutani Unit III, KPH Sukabumi, dengan luas 2.900 ha dan untuk **hutan lindung** seluas 800 ha.

Pada era pemerintahan kolonial Belanda, kawasan hutan disekitar Gunung Halimun dan termasuk yang berada di Desa Sirnaresmi, ditetapkan sebagai kawasan lindung yang dalam perkembangannya hingga tahun 1992 mempunyai status sebagai Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Pada tahun 2003, Departemen Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 tentang penunjukan perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi 113.357 ha dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGH-S), yang areal perluasannya mencakup kawasan hutan produksi milik Perum Perhutani.

Bagaimanapun kawasan hutan yang ada didaerah Sirnaresmi dan sekitarnya tidak hanya menjadi urusan dan tanggung jawab negara, melainkan juga tanggung jawab desa, yakni: warga dan perangkat

institusi sosial yang berada di desa. Bagi komunitas Kasepuhan di Sirnaresmi, kehidupan warga sangat tergantung pada hutan yang menyediakan lahan untuk tempat bercocok tanam, untuk memenuhi kebutuhan pangan, obat-obatan, keperluan ramuan rumah, menyangga dan menata air, mengendalikan erosi dan banjir, penunjang kehidupan ekonomi masyarakat dan memiliki fungsi sosial religius.

Berdasarkan pengetahuan setempat, hutan atau *leuweung* dalam bahasa lokal merupakan kawasan hutan rimba yang ditumbuhi berbagai jenis pohon besar dan kecil, dilingkungan hutan tersebut hidup berbagai jenis binatang dan keanekaragaman hayati lainnya. Masyarakat memiliki pengetahuan menggolongkan hutan menurut fungsi dan pengelolaannya, sebagai berikut: (a) *Leuweung titipan* merupakan kawasan hutan yang dilindungi dan dikeramatkan, masyarakat dilarang memasuki dan mengambil sesuatu dari dalam hutan *leuweung titipan* tanpa seijin Sesepuh adat. Masyarakat meyakini *leuweung titipan* dihuni dan dijaga oleh roh halus pelindung hutan, utamanya ditempat yang disebut tanah *awisan* atau tempat peninggalan leluhur komunitas Kasepuhan; (b) *Leuweung tutupan* merupakan hutan penyangga yang mempunyai fungsi lindung dan menyangga kawasan *leuweung titipan* serta dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu saja; (c) *Leuweung garapan* merupakan areal hutan bekas kebun dengan luasan yang terbatas. Saat ini bekas hutan tersebut biasanya digunakan untuk hutan tanaman (*talun*), kebun, berladang, bersawah, tempat pengembalaan, perkampungan dan sebagainya.

Sebagian besar areal *leuweung tutupan* dan *leuweung garapan* dan sedikit daerah *leuweung titipan* di ketinggian bukit, merupakan hutan muda yang baru tumbuh dan ditanami dengan berbagai jenis tanaman pohon kayu hutan dan tanaman buah-buahan, seperti: pinus, tangkalak, manglit, suren, rasamala, pasang, jamuju, albasia, sangon, jengjeng, aprica (manii), mahoni, tisuk, manglit, dammar, tangkalak, suryan, suren dan mindi, serta buah-buahan, seperti: durian, kupa, kacapi, nangka, manggis, duku, petai, jengkol, rambutan, jambu dan enau.

Pada tahun 1978, Perum Perhutani mendapatkan kuasa otonom untuk mengendalikan dan mengelola hutan. Produksi kayu komersial merupakan salah satu program pemerintah Orde Baru yang berkuasa untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Secara bertahap tanaman kayu di kawasan ini ditebang dan dijual. Kawasan hutan *leuweung titipan, leuweung tutupan* dan *leuweung garapan*, dibabat gergaji mesin dan sedikit demi sedikit bukit-bukit mulai terbuka

Situasinya mirip dengan era pemerintahan kolonial Belanda, komunitas setempat yang merasa mempunyai hak dan peduli dengan kawasan hutan di wilayah Sirnaresmi, tidak pernah diajak berunding atau memufakati kegiatan Perum Perhutani. Aturan dan tradisi kepercayaan komunitas Kasepuhan dalam mengelola hutan dan hutan bekas kebun diabaikan dan dirampas, pengetahuan ekologi dan perlindungan hutan masyarakat diremehkan, penjaga hutan atau *Kemit Leuweung* yang dimiliki oleh Kasepuhan tidak digubris.

Tidak ada protes dan penolakan keras. Masyarakat masih trauma dengan cerita kekerasan di kampung hutan lainnya, yang mana rakyatnya protes karena lahan ataupun kampungnya diambil tanpa persetujuan, mereka dipukuli, diintimidasi dan dituding "PKI" pemberontak yang melawan pemerintah. Dampaknya yang paling terasa perubahannya adalah kuasa dan hak komunitas atas hutan dan hutan bekas ladang semakin tidak jelas kepemilikannya, aturan dan pengurusan hutan kehilangan kekuatannya, serta masyarakat kehilangan sumber mata pencahariannya.

Untuk mengawasi dan mengamankan usaha produksi, mencegah dan mengendalikan gejolak sosial, dibuat Kantor Resort Polisi Hutan disekitar lokasi, petugas-petugas lapangan, mantri dan mandor bersikap represif dan militeristik, dan tidak segan untuk menekan masyarakat.

Kawasan hutan yang telah diambil kayunya lalu ditanami kembali dengan tanaman pohon kayu untuk penghutanan kembali dan pemulihan fungsi-fungsi hutan. Kegiatan produksi dan penghutanan kembali melibatkan masyarakat setempat dan sekitarnya sebagai buruh pemotong dan pengangkut kayu serta dalam pembibitan dan

penanaman hutan kembali. Tanpa dimengerti jelas latar belakangnya, pada tahun 1992 sebagian kawasan hutan yang dilindungi ditetapkan oleh Departemen Kehutanan sebagai areal konservasi Taman Nasional Gunung Halimun, yang digunakan untuk pengawetan dan perlindungan keanekaragaman hayati, serta dilarang untuk dibuka dan diambil kayunya. Masyarakat merasa ada positifnya program ini karena kawasan hutan *leuweung titipan* dan situs ritual mereka dapat terjaga.

Sekitar tahun 1993, tanpa ada kejelasan informasinya, masyarakat diberikan akses dan "kebebasan terbatas" untuk menggarap lahan di bekas areal tebangan dan diantara tegakan pohon diareal penghutanan kembali milik Perum Perhutani untuk berladang dan berkebun, tetapi waktu menggarap dibatasi hanya pada saat selesainya kegiatan produksi hingga tanaman dapat diproduksi kembali. Untuk menggarap tanah, masyarakat harus meminta ijin kepada Mantri dan wajib menanam dan memelihara jenis tanaman inti untuk penghutanan kembali yang disediakan oleh Perum Perhutani. Hasil ladang dan kebun dibagikan atau kena **cukai** senilai 10 % dari hasil padi atau kebun yang diberikan kepada Mantri.

Masyarakat tidak pernah melihat aturan pemerintah ini, tetapi masyarakat patuh saja apa yang dikatakan Mantri dan operator lapangan. Masyarakat dapat pula mengambil kayu untuk keperluan ramuan rumah dan mengambil hasil hutan bukan kayu lainnya, serta membuat rumah dengan se ijin Mantri. Keresahan masyarakat karena sempitnya lahan garapan di desa menjadi salah satu dasar dilibatkannya masyarakat menggarap lahan dengan sistem tumpang sari.

Perkembangan penduduk dan sempitnya lahan bercocok tanam di Sirnaresmi sudah menjadi masalah umum disini. Pemberian akses bertani di lahan bekas hutan meskipun terbatas sudah menjadi berkat bagi warga. Tanah-tanah garapan hingga tanah pekarangan dikelola se maksimal mungkin dengan berbagai usaha tani, berkebun, talun, sawah, ladang, kolam ikan, tempat bermain, dan sebagainya.

Mengusahakan *talun* atau areal hutan bekas ladang merupakan salah satu jenis pengelolaan lahan untuk penghutanan kembali dengan melakukan penanaman berbagai jenis kayu lokal dari hutan dan bibit baru dari luar, buah-buahan dan tanaman campuran lainnya, utamanya tanaman yang mempunyai nilai komersial, seperti: jenis puspa, rasamala, huru hiris, huru polet, huru leuher, huru limo, huru merah, ki damar, pinus, suren, albasia, manglit, manii atau aprika, surian, tisuk, mindi, jabon, tangkalak, padali, teurep, muncang, lengsar, mahoni, aren, bambu, rotan, manggis, pinang, pisang, durian, nangka,mangga, jengkol, kecapi, kemang, alpukat, kelapa, pete, bacang, dukuh, kupah, salak dan sebagainya.

Sudah puluhan tahun masyarakat mengusahakan *talun* dibekas ladang tanah milik maupun garapan. Terdapat tanaman *talun* yang mencapai puluhan tahun, hingga bentuknya seperti hutan alam dan dapat ditemukan disekitar kampung. Awalnya kebiasaan ini hanya merupakan cara komunitas untuk mengistirahatkan tanah dan memaksimalkan kembali fungsi-fungsi tanah agar lebih subur. Pohon kayu dibiarkan tumbuh dan dimanfaatkan untuk kayu api keperluan keluarga dan dijual. Perkembangannya, permintaan pohon kayu di *talun* oleh orang kota atau pengumpul kayu lokal semakin meningkat untuk keperluan bangunan dan perabot.

Masyarakat termotivasi untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan *talun* garapannya dengan menanam tanaman kayu komersial yang bernilai ekonomi tinggi dan laku di pasar. Selain mempunyai motif ekonomi, yang mana *Talun* dianggap semacam tabungan ekonomi masyarakat yang hasilnya sewaktu-waktu dapat dipanen, *talun* juga dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi ekologi yang bermanfaat sebagai penyangga dan perlindungan tanah sekitar.

Tidak ada pengaturan khusus dalam menata tanaman ataupun perawatan seperti pada kebun. Jenis tanaman ditanam tidak beraturan, jenisnya beragam dan sebanyak mungkin ditanam, utamanya tanaman yang dapat bernilai komersial. Usia panennya tergantung jenis pohon kayu dan tanaman buahnya, pohon kayu keras biasa dipanen 10 sampai 20 tahun, sedangkan kayu lunak, biasanya

usia 5 sampai 6 tahun sudah dipanen, tergantung besar dan kecilnya pohon. Batang pohon kayu dibuat menjadi papan dan balok dengan ukuran tertentu atau sesuai dengan pesanan pembeli dan pengumpul lokal. Pengerjaannya hanya menggunakan kapak dan gergaji mesin. Kegiatan produksi penebangan kayu di *talun* melibatkan keluarga inti dan kerabat atau tenaga sewaan dari luar, rata-rata upah kerja per hari Rp. 20.000 per orang.

Tidak ada data yang pasti berapa luas hutan tanaman atau *talun* di Sirnaresmi. Pada tahun 2006, diperkirakan sudah ada sekitar 734 keluarga yang menggarap talun dan rata-rata keluarga memiliki luas garapan *talun* sebesar 2 patok, yang mana 1 patok = 400 m2.

Belum ada perhitungan nilai produksi dan pendapatan dari kayu serta hasil tanaman lainnya dari *talun*. Secara nyata *talun* berkontribusi paling besar dari berbagai jenis sumber pendapatan keluarga. Masyarakat dapat memperoleh uang tunai secara cepat dari hasil *talun*. Ekonomi pasar kayu dan hasil hutan bukan kayu, rotan, gula merah, hasil kebun dan buah-buahan, masih dikuasai oleh pemodal lokal (*oner*) dan para tengkulak yang datang dari luar, mereka mempunyai hubungan dengan pengumpul besar di kecamatan dan dikota atau menjual langsung dengan ke tempat penggergajian kayu dengan harga yang lebih mahal.

J. TERBUKANYA AKSES PENGGARAPAN TANAH

Gejolak politik setelah lengsernya Soeharto ternyata sampai ke desa-desa di pegunungan Halimun. Masyarakat yang kebanyakan dari buruh tani miskin dan tidak punya tanah bergerak untuk merebut dan menggarap tanah dan kawasan hutan sekitar milik Perum Perhutani maupun areal Taman Nasional. Pemberitaan media massa yang mempertontonkan aksi-aksi protes rakyat dan cerita bersambung dari warga tentang perkembangan situasi politik sekitarnya memprovokasi masyarakat di Sirnaresmi dan desa sekitarnya, yang semakin berani menyuarakan keadilan dan menuntut peningkatan kesejahteraan.

Akses terhadap tanah, hutan dan lahan garapan merupakan masalah serius di Sirnaresmi. Sekitar 75 persen tanah dan kawasan hutan

dikuasai oleh Negara. Keuntungan ekonomi hanya dinikmati Perum Perhutani dan tidak ada kontribusi bagi masyarakat. Hasil hutan sudah habis dikuras dan meninggalkan bukit-bukit gundul. Proyek penghutanan kembali tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Masyarakat jengkel menyaksikan ketidakadilan dan permainan tidak wajar operator lapangan yang menjual bibit dan kayu kepada pengumpul dan penadah kayu. Aparat jagawana dan polisi hutan meloloskan kayu tebangan dari hutan konservasi.

Kebanyakan penduduk Sirnaresmi hidup miskin, tidak punya tanah dan berprofesi sebagai petani penggarap dan buruh tani yang terpaksa hidup miskin. Tanah sebagai alat produksi petani yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan hanya dimiliki dan digarap sekitar **665 orang/rumah tangga** objek SPPT, selebihnya ada sekitar **669** kepala keluarga yang ribuan jiwa jumlahnya yang tidak punya lahan garapan yang legal dan permanent, dan berprofesi sebagai buruh tani miskin.

Sewaktu-waktu komunitas miskin ini dapat menggarap lahan Perum Perhutani dengan sistem terbatas dan pakai upeti "cukai" atau sewa pakai sementara atas lahan garapan keluarga yang lainnya. Komunitas Kasepuhan di Ciptagelar ibarat "maling" mengolah tanah milik negara yang dikelola TNGH-S. Dalam banyak kasus di Sirnaresmi, rumah tangga yang kurang mampu secara terpaksa membiarkan anaknya tidak sekolah dan pergi merantau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota-kota, merelakan isteri dan anak gadisnya dibawa oleh calo-calo tenaga kerja untuk dibawa bekerja ke luar negeri. Ada pula keluarga petani miskin yang berinisiatif pergi merantau ke Riau – Sumatera dan ke daerah pedalaman di Kalimantan, dengan harapan disana mereka dapat berubah lebih baik.

Situasi politik yang tidak menentu pada era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur, menyebabkan masyarakat di Sirnaresmi dan penduduk sekitar dalam kelompok kecil tiba-tiba menjadi semakin berani. Merka bersatu dan kompak untuk menggarap lahan Perum Perhutani dan membangun pemukiman baru di areal bukit-bukit yang "gundul". Pungutan cukai tidak dibayar

karena belum sanggup, dan berbagai argumen digunakan untuk membenarkan aksi ini. Tema kemiskinan dan pemenuhan hak-hak rakyat dan hak-hak adat, menjadi tema dan tuntutan masyarakat. Pihak organisasi masyarakat sipil, seperti RMI (Rimbawan Muda Indonesia) yang berkantor di Bogor, berkontribusi terhadap pemberdayaan hak-hak komunitas Kasepuhan.

Petugas Perum Perhutani maupun Jagawana dari pihak Taman Nasional, lebih ramah dan persuasif berhadapan dengan masyarakat. Akses komunitas terhadap tanah setempat semakin longgar untuk menggarap dilahan bekas areal produksi kayu milik Perum Perhutani. Masyarakat tidak memiliki informasi tanggapan dan larangan dari Perum Perhutani, ataupun aturan baru dalam menggarap lahan. Keluarga mampu tertentu tetap membayar upeti dan menganggap hal itu semacam ikatan hubungan produksi antara penggarap dengan Mantri untuk dapat memastikan haknya menggarap dapat dijamin. Kewajiban membayar pajak semacam SPPT kepada pemerintah tidak dilakukan dan tidak ada permintaan pungutan dari pemerintah.

Abah Encup pemimpin Kasepuhan Cipta Gelar bersama sekitar 30 keluarga incuputu pengikutnya pindah dari Kampung Ciptarasa di Desa Sirnarasa ke Cipatagelar. Perpindahan ini sebenarnya sudah lama direncanakan semenjak tahun 1992, tetapi masih tertahan dan tahun 2001 wangsit kembali turun dari leluhurnya. Abah dan didukung warganya membuka lahan seluas 30 hektar di lokasi Cicemet yang merupakan tanah leluhur komunitas Kasepuhan, namun kemudian diclaim dan dijadikan TNGH-S.

K. INISIATIF PENYELAMATAN HUTAN

Pada tahun 2001, Gus Dur digantikan oleh Megawati Soekarnopoetri, terjadi ketegangan dan tarik menarik antara berbagai kekuatan elite politik, situasi yang tidak menentu ini membuat masyarakat cemas, tidak ada kepastian hukum bagi penggarap lahan. Para pemodal 'cukong' dari kota membawa pekerja dari luar desa, mereka leluasa merambah dan masuk kedalam hutan milik Perum Perhutani dan Taman Nasional.

Gergaji mesin meraung-raung menebangi pohon-pohon besar, para operator bekerja siang dan malam menebang pohon kayu, membelah menjadi papan dan balok lalu diangkut oleh truk angkutan keluar desa. Petugas-petugas tidak mencegat dan membiarkan saja para operator. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat ragu dan tidak berani mengambil sikap. Alasannya tidak mau melampaui kewenangan para petugas Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan.

Berita perambahan dan pengrusakan hutan ramai di media massa daerah setempat dan menjadi bahan cerita pejabat pemerintah, tetapi tidak ada kebijakan dan tindakan nyata untuk melakukan penelusuran dan penegakan hukum. Masyarakat mendengar ada operasi-operasi aparat gabungan untuk menangkap pelaku perambah hutan dan *illegal logging*, tetapi dilapangan aktivitas pengambilan kayu terus berlangsung dan masyarakat menyaksikan truk kayu yang diangkut dan dijaga petugas keamanan. Masyarakat di kawasan ini justeru menjadi kambing hitam pengrusakan hutan, dituding dengan berbagai istilah miring, seperti: pelaku *illegal logging*, pembalak liar, perambah hutan dan peladang berpindah.

Abah Encup menolak komunitasnya disebut merambah hutan. Apa yang dilakukan oleh Abah dan pengikutnya adalah mengolah lahan warisan leluhur komunitas Kasepuhan. Bukit-bukit yang gundul dan bekas areal ladang ditanami jenis pohon kayu hutan yang sesuai dengan kondisi setempat dan dapat bernilai komersial. Usaha tani kebun masyarakat dikembangkan dengan berbagai tanaman yang tidak hanya laku dijual, tetapi juga bermanfaat melindungi daerah setempat. Para penjaga hutan *Keumit Leuweung* diaktifkan kembali untuk mengawasi wilayah hutan dan areal pertanian masyarakat dari para penebang kayu dan perusak hutan.

Abah dan komunitasnya secara swadaya membuat jalan rintisan sejauh 10 Km di dalam hutan yang menghubungkan Ciptagelar dan Sirnarasa, jalan ini dimaksudkan untuk menghubungkan Ciptagelar dengan daerah sekitar dan memudahkan masyarakat memasarkan hasil buminya. Melalui jalan ini pula banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang mengunjungi daerah ini untuk melihat keindahan panorama alam dan kehidupan sosial budaya komunitas Kasepuhan.

Masyarakat di Kampung Cimapag, Cibombong, Cikaret, dan sekitarnya, sangat gusar dengan kehadiran para cukong kayu dan anak buahnya, yang meraup keuntungan dari penebangan kayu, sedangkan warga setempat tidak mendapatkan keuntungan, justeru menanggung kerugian karena air sungai yang mengairi persawahan mereka dari waktu ke waktu semakin merosot jumlahnya, kekeringan dan pada musim hujan berakibat banjir, yang mengancam keberlanjutan usaha tani masyarakat. Bukit-bukit yang gundul dibiarkan saja terbuka dan tidak ditanami kembali.

Bapak Rohdiana adalah tokoh masyarakat yang disegani di Kampung Cimapag, dulunya pernah menjadi Ketua RT dan fungsionaris anak cabang Golkar, beliau gelisah dengan hasil panen padi sawah yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, hasilnya tahun 2003 menurun sampai 30% dari tahun 2001. Kawasan hutan tempat sumber air yang mengairi sawah di kampung sudah gundul.

Hari ke hari, warga menceritakan penyebab menurunnya hasil sawah dan menuding penyebabnya adalah pelaku penebangan kayu yang asalnya dari luar desa. Sentimen sosial terbangun dan kecemburuan masyarakat atas manfaat ekonomi yang diperoleh cukong kayu dan anak buahnya. Masyarakat menganggap para cukong dan anak buahnya 'orang luar' yang telah merusak hutan dan tidak bertanggung jawab dan hanya mengambil 'keuntungan' dari kekayaan alam Desa Sirnaresmi. Bapak Rohdiana dan tokoh masyarakat Cimapag menegur dan menasehati anak buah cukong kayu agar berhenti melakukan pengrusakan dan 'penebangan liar', akan tetapi mereka tidak peduli.

Upaya warga terus berlanjut dengan cara melakukan pendekatan kepada petugas Taman Nasional, agar petugas jagawana dapat menangkap dan menghukum orang luar yang melakukan penebangan liar, serta menawarkan diri untuk terlibat dalam operasi pengamanan hutan. Bagaimanapun jumlah petugas jagawana terlalu sedikit untuk bisa mengawasi puluhan ribu hektar hutan TNGH.

Masyarakat kampung Cimapag tidak puas dengan gerakan lambat petugas jagawana dan bosan mendengar penjelasan pemerintah kecamatan yang terkesan tidak tegas dan tanggap terhadap

keluhan warga. Masyarakat sadar perlu ada aturan untuk mengurus permasalahan penebangan kayu yang tidak terkendalikan. Dari diskusi ke diskusi kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa masyarakat harus bersatu dan melakukan perjuangan untuk menghentikan aksi penebangan liar.

Pada suatu waktu di tahun 2003, sekitar 120 orang massa dari Kampung Cimapag dan sekitarnya bersama-sama berjalan menuju bukit di daerah Pondok Injuk di lokasi penebangan kayu. Para pekerja yang sedang asyik mengaso di pondok dan memotong pohon pinus, kaget mendengarkan teriakan yel-yel warga dan menghentikan pekerjaan menebang. Mereka diusir paksa meninggalkan lokasi dan menyita satu unit mesin gergaji mesin milik para pelaku. Semenjak itu, kegiatan penebangan kayu mulai berkurang dan hanya dilakukan diam-diam saat masyarakat lengah.

Masyarakat berinisiatif dan bersepakat untuk menggarap lahan-lahan bekas penebangan kayu oleh Perum Perhutani dan penebang liar, dijadikan ladang padi, kebun palawija dan buah-buahan, serta ditanami pohon-pohon kayu dari hutan dan bibit kayu komersial dari luar. Pada daerah sekitar aliran sungai dan sumber mata air, disepakati oleh masyarakat untuk ditanami kembali oleh berbagai tanaman untuk memulihkan kawasan hutan yang sudah rusak. Di tempat ini tidak boleh dimanfaatkan menjadi talun, kebun atau sawah dan juga tidak dapat diambil kayunya. Kesepakatan ini didasarkan oleh pertimbangan keadaaan hutan dan keberadaan tanah disekitarnya yang rawan terjadi longsor dan menipisnya debit air sungai.

Lokasi-lokasi yang menjadi sumber mata air, yakni: a. Pondok Injuk: sungai citalahap, cikosok, cipondok injuk; b. Cisodong (Dusun Cikaret): sungai Cisodong; c. sungai cipanengah (Dusun Cibombong); d. sungai Cidongkap (Dusun Cibombong; e. sungai Cisolok (Dusun Cibombong); f. sungai Cisuren; g. sungai Cipulus; h. sungai Cikupa; i. sungai Cibarangkok; j. Sungai Cikaret; k. Sungai Cipuntir; l. Sungai Cisalimar.

L. MODEL KAMPUNG KONSERVASI

Pada tanggal 10 Juni 2003, Menteri Kehutanan (Menhut) menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 175/Kpts-II/ 2003 tentang Penunjukkan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak seluas ± 113.357 (seratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) hektar yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.

SK Menhut tersebut menimbulkan keresahan bagi seluruh warga yang ada disekitar dan dalam kawasan Gunung Halimun. "Kami tidak habis pikir, kok Dephut mengeluarkan SK tanpa konsultasi dengan kami," kata warga. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Bapak Bupati Mulyadi Jayabaya menolak perluasan TNGH-S yang mengancam kehidupan warga Kasepuhan dan bahkan menolak undangan pengelola TNGHS untuk melakukan studi banding ke Jepang.

Komunitas di Kasepuhan Sirnaresmi dan komunitas lainnya di sekitar Halimun resah jikalau akses mereka dibatasi dan dilarang dalam mengelola hutan, lahan kebun, ladang dan hutan kebun (*talun*) yang sedang digarap, serta kampung-kampung mereka disingkirkan. Masyarakat merasa selama ini sudah bebas menggarap dan dapat mengembangkan tanaman hutan, masyarakat dapat bertanggung jawab menjaga dan mengamankan kawasan hutan tanpa ada dukungan dan insentif dari pemerintah. Protes dan keluhan tersebut disampaikan dalam forum-forum resmi maupun melalui koalisi masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Halimun Jawa Barat Banten.

Pada tahun 2004, komunitas di Kampung Cimapag dan sekitarnya terlibat dalam pembicaraan program antara pihak TNGH-S dengan JICA sebagai pihak yang akan mendukung program, dana dan bantuan teknis untuk pengembangan TNGH-S. Program ini dinamakan Model Kampung Konservasi (MKK). Pada intinya, program ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan TNGH-S dengan mempertahankan fungsi lindung kawasan hutan dan membawa

manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Program ini juga melibatkan Pemkab Sukabumi, Dinas Perkebunan dan Dinasi Pengairan.

Komunitas Kasepuhan di Kampung Cimapag dan warga dari kampung sekitar dijadikan sebagai pihak penerima manfaat dari proyek MKK. Untuk itu, mereka diorganisasikan dalam enam kelompok, yakni: **Kelompok 1. Puspasari** di ketuai oleh Aday dan beranggotakan 22 orang; **Kelompok 2. Adipura**, yang diketuai oleh Idi dan beranggotakan 22 orang; **Kelompok 3. Makmur Rahayu**, yang diketuai oleh Ahudi, dan beranggotakan 18 orang; **Kelompok 4. Palih**, yang diketuai oleh Barni dan beranggotakan 18 orang; **Kelompok 5. Medal Jaya**, yang diketuai oleh Unata dan beranggotakan 11 orang; dan Kelompok 6 yang belum memiliki nama, diketuai oleh Uwan dan beranggotakan 18 orang. Ketua Umum yang mewakili kelompok masyarakat MKK adalah Rohdiana.

Objek lahan dari proyek MKK ini adalah lahan garapan masyarakat yang tersebar di Blok Sarapan Teleng (Cibombong), Jeruk Nipis (Cikaret), Cijaha, Gunung Sorandil, Pondok Injuk (Cimapag), Lebak Muncang, Lebak Hariang. Diatas lahan yang diperkirakan luasnya sekitar 30 hektar ditanami oleh berbagai jenis kayu hutan untuk rehabilitasi dan tanaman komersial. Inisiatif pemulihan didasari pemikiran, perlunya penghijauan untuk pemulihan fungsi hutan dan rehabilitasi mata air.

Dalam menentukan perbandingan tanaman yang akan digunakan untuk penghutanan kembali guna konservasi hutan dan penanaman tanaman komersial untuk masyarakat maupun jenis tanaman, terjadi saling tarik menarik antara masyarakat dan diluar masyarakat. Komunitas menginginkan perbandingan 70:30, yaitu: masyarakat menanam kayu dengan 70 persen tanamannya untuk masyarakat dan 30 persen digunakan perlindungan hutan. Sedangkan, pihak TN menginginkan perbandingannya 50:50. Jenis tanaman pun diharapkan masyarakat dapat pula menanam tanaman buah-buahan. Belum ada kesepakatan.

Proyek terus berjalan, yang mana masyarakat menyediakan bibit kayu dan melakukan penanaman, sedangkan pemeliharaan tanaman untuk konservasi dibiayai oleh dana program sebesar Rp. 25.000.000 pada

periode proyek 2005/2006, yang digunakan kelompok sebagai modal usaha dengan cara digilir penggunaannya. Setiap kelompok diberikan modal sebesar Rp. 5 juta dengan mengusahakan (1) untuk modal dagang jual dan beli barang kelontongan (alat-alat dapur, gelas, piring, dll); (2) modal untuk jual beli ikan, sewa tanah, pengadaan bibit dan jual ikan; (3) Modal untuk jual dan beli pisang; (4) modal untuk sewa lahan dan bibit ketimun. Maksud usaha ikan, agar supaya masyarakat dapat melindungi mata air.

M. KESIMPULAN

Dalam peta politik hukum pertanahan negara, lebih dari 70 persen warga Komunitas Kasepuhan di Sirnaresmi berstatus sebagai penggarap lahan milik negara. Hanya ada 585 hektar tanah yang dimiliki masyarakat dan selebihnya sekitar 215 hektar dikuasai oleh desa dan 4.117 hektar adalah hutan milik negara. Sekarang ini ada ribuan keluarga yang berada di areal Perum Perhutani dan Taman Nasional.

Perum Perhutani memberikan akses yang terbatas untuk menggarap areal bekas tebangan dan para petugas Taman Nasional selalu menghimbau untuk tidak membuka hutan baru. Akhir-akhir ini warga resah dengan ditetapkannya hutan produksi milik Perum Perhutani menjadi Taman Nasional, karena lahan-lahan itu sudah digarap dan dihutankan kembali.

Ketika krisis ekonomi dan politik melanda desa-desa sekitar, para petugas jagawana, Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan, yang mempunyai kewenangan mengurus hutan tidak melakukan tindakan berarti dalam menegakkan aturan untuk menghentikan dan menghukum para pengrusak hutan dan para pelaku penebangan liar. Di balik ketidakberdayaan peugas negara dalam menegakkan hukum, sebagaimana tampak nyata dalam realitas keseharian, pada dasarnya menyembunyikan motif ekonomi, dimana para cukong bersekongkol dengan aparat permerintah untuk mendapatkan keuntungan bersama.

Pada akhirnya, masyarakatlah yang berinisiatif untuk mempertahankan dan menyelamatkan hutan dari kerakusan orang luar. Modal sosial yang dimiliki dan kesadaran atas kerugian dan ancaman terhadap keberlanjutan produktivitas mereka di masa datang menimbulkan solidaritas dan keberanian masyarakat untuk menegakkan hukum dan martabat rakyat guna mempertahankan dan menyelamatkan kehidupan masyarakat dan lingkungan alamnya.

Terbukanya pasar untuk membeli kayu-kayu dari hutan tanaman (*talun*) memotivasi masyarakat untuk melakukan budidaya tanaman kayu lokal dan bibit pohon dari luar yang bernilai komersial. Lahan garapan dan *talun* ditanami berbagai jenis tanaman kayu, buah-buahan, tanaman pangan dan sebagainya. Usaha ini secara nyata berkontribusi meningkatkan pendapatan keluarga. Disamping itu dapat bermanfaat untuk mempertahankan fungsi-fungsi ekologi dari kawasan hutan. Inisiatif ini patut menjadi contoh dan menjadi sarana pembelajaran bagi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan sekaligus menyelamatkan hutan.

Idealnya, tuntutan warga untuk mendapatkan kepastian hak kelola yang berguna untuk menjamin kebebasan mengelola dan memanfaatkan tanah dan hasil hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diakui dan dilindungi oleh negara.

BAB III

PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT ADAT:

SEBUAH PELAJARAN KREATIF DARI MASYARAKAT ADAT BATU KERBAU

Menjelang hari Lingkungan Hidup pada tahun 2004, Desa Batu Kerbau mendapat penghargaan Kalpataru tingkat nasional dari pemerintah. Kalpataru ini diberikan karena masyarakat adat di Desa Batu Kerbau dinilai sebagai komunitas yang mampu menjadi penyelamat lingkungan hidup. Penghargaan tersebut setidaknya bisa menjadi bentuk apresiasi negara terhadap pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang dilakukan oleh komunitas masyarakat adat. Penghargaan tersebut sekaligus membuktikan bahwa masyarakat adat mampu mengelola hutan di wilayah mereka dengan baik. Banyak orang yang kemudian mengetahui bahwa Desa Batu Kerbau pernah mendapat penghargaan tersebut, tapi tidak banyak orang yang mengetahui bahwa untuk mendapat pengakuan dan penghargaan tersebut, mereka telah sangat lama bergelut dengan berbagai ketidakadilan. Semangat dan kerjasama mereka memang pantas diacungi jempol. Berkat kegigihan mereka, hutan adat yang telah lama mereka tetapkan sendiri akhirnya mendapat pengakuan dari pemerintah daerah Kabupaten Bungo melalui Surat Keputusan Bupati Bungo No. 1249 tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Tanpa bermaksud menjadi penyedia informasi yang lengkap, bab ini dimaksudkan untuk menceritakan sekelumit kisah masyarakat setempat dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menyelamatkan lingkungan hidup dengan sepenuhnya menggunakan pranata-pranata adat yang mereka yakini dan terus menerus mereka kembangkan dari waktu ke waktu. Bab ini juga menggambarkan kemauan yang kuat dari masyarakat untuk mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah atas hutan adat mereka.

A. DESKRIPSI WILAYAH DESA BATU KERBAU DAN PENGETAHUAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT

1. DESKRIPSI WILAYAH DESA BATU KERBAU

Desa Batu Kerbau merupakan salah satu desa tua di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, tepat di kaki pegunungan Bukit Barisan. Meskipun tidak ada pengukuran terhadap luas desa secara resmi, tetapi masyarakat memperkirakan luas desa ini mencapai antara 30.000 - 40.000 Hektar. Sebagian wilayah desa adalah kawasan hutan (TNKS, Hutan Produksi, Hutan adat dan hutan lindung desa). Selebihnya adalah Perkebunan masyarakat dan pemukiman. Desa ini memiliki 4 dusun yaitu Dusun Batu kerbau sebagai pusat pemerintahan, dusun Lubuk Tebat, dusun Belukar Panjang dan dusun Simpang Raya.

Di sebelah barat, Desa ini berbatasan langsung dengan hutan lindung kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batang Kibul, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin; sebelah utara dengan Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan; dan Sebelah timur berbatasan dengan Desa Baru Pelepat. Udara desa relatif sejuk dengan suhu berkisar antara 23 - 25°C, dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan laut.

Desa ini terletak pada jarak sekitar 74 kilometer sebelah barat Muara Bungo yang merupakan ibu kota Kabupaten Bungo dan sekitar 325 kilometer sebelah barat Kota Jambi. Desa dengan penduduk 250 keluarga ini terdiri dari empat dusun, yaitu Batu Kerbau, Lubuk Tebat, Belukar Panjang, dan Simpang Raya, dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 45.000 hektar. Perjalanan menuju Desa Batu Kerbau cukup berat, terutama menempuh jalan antara Desa Rantau Keloyang-Batu Kerbau (40 kilometer) menghabiskan waktu sekitar tiga jam karena kondisi jalan yang rusak parah.

Untuk mencapai Desa Batu Kerbau dibutuhkan waktu kurang lebih 2 – 2,5 jam dengan kendaraan bermotor dari Muara Bungo. Jarak dari Rantau Keloyang ibu kota kecamatan Pelepat sekitar 87 kilometer

dengan kondisi jalan 40 Kilometer jalan logging dan sisanya jalan Kabupaten. Untuk dapat mencapai Desa Batu Kerbau dapat ditempuh melalui dua alternatif yaitu pertama rute melalui jalan Loging HPH PT. RKI dari simpang Kuamang Kuning – Batu Kerbau; kedua melalui jalan Rantau Keloyang – Trans Dusun Baru Pelepat – Batu Kerbau. Untuk menempuh jarak di salam wilayah desa, masyarakat tidak memerlukan kendaraan karena mereka biasanya hanya berjalan kaki. Sementara itu, untuk mencapai wilayah-wilayah yang jauh di luar desa, seperti ke pasar Kecamatan maupun Kabupaten, masyarakat Desa Batu Kerbau menggunakan kendaraan bermotor roda dua dan empat. Masyarakat juga dapat menggunakan jalur sungai dengan menggunakan rakit, meskipun hanya bisa dilalui apabila air sungai tidak surut. Pada musim kering/kemarau, frekuensi kendaraan bermotor yang masuk dan keluar Desa Batu Kerbau cukup lancar, sedangkan pada musim hujan tidak ada/jarang sekali kendaraan yang bisa masuk ke Dusun Batu Kerbau dan Lubuk Tebat kecuali ke Dusun Belukar Panjang.

2. SEJARAH ASAL USUL DESA BATU KERBAU

Menurut cerita tutur penduduk setempat, nenek moyang penduduk asli di wilayah Batu Kerbau berasal dari daerah Pagaruyung, Sumatera Barat. Hal ini memang terbukti dari aturan-aturan adat dan bahasa Minangkabau yang dipakai dalam keseharian masyarakat Desa Batu Kerbau. Nenek moyang Desa Batu Kerbau ini bermigrasi dalam kelompok-kelompok kecil dengan tujuan mencari lokasi perladangan yang baru dengan membuka hutan belantara di sekitar sungai Batang Pelepat bagian hulu. Kelompok-kelompok kecil peladang ini mendirikan pemukiman yang tersebar di lokasi-lokasi perladangan. Kelompok-kelompok ini dipimpin oleh seorang Datuk Keramat bergelar Datuk Sinaro Putih. Pada waktu itu, di bagian hilir Batang Pelepat merupakan wilayah yang sudah ditempati oleh sekelompok penduduk Jambi yang dipimpin oleh Datuk Rio Mandaliko Tarawang Lidah. Akhirnya, kedua kelompok ini membuat perjanjian batas wilayah yang menghasilkan kesepakatan bahwa Lubuk Tegalak (kini dekat dusun Lubuk Telau) adalah batas wilayah antara keduanya.

Kisah terbentuknya Desa Batu Kerbau bermula dari perjalanan Datuk Senaro Putih dari Tanah Datar Alam Minangkabau. Route ekspedisi sang Datuk adalah menyisir Alam Sakti Kerinci, tembus ke Air Liki Hulu Batang Tabir, kemudian memudik Batang Pelepat dan berlabuh di Gunung Rantau Bayur. Datu Senaro Putih merasa bahwa tempat mereka berlabuh ini memiliki tanah yang cocok dan suhu udara yang sesuai bagi mereka. Oleh karena itulah, maka maka di tempat inilah Datuk Senaro Putih dan rombongan memilih untuk berdiam, berkebun, beternak dan sebagainya. Sejak saat itulah, Datuk Senaro Putih berdaulat sebagai Penghulu Negeri dan namanya terdengar sampai ke Raja Jambi di Tanah Pilih.

Setelah sekian lama negeri itu berjalan biasa saja, tiba-tiba di suatu waktu terjadi kegemparan di negeri itu karena ternak kesayangan sang Datuk, Napuh (binatang sejenis kancil) bertanduk emas hilang tak tentu rimbanya. Hulubalang, panglima dan pemburu-pemburu tangguh tak mampu menisik rimba menguak semak mencari Napuh bertanduk emas itu. Ahli nujum negeri itu meramal bahwa pencarian harus dilakukan dengan mengilir sungai.

Karena tidak ada yang mampu mencari Napuh tersebut, maka tak ada pilihan lain bagi sang Datuk selain turun tangan sendiri dalam melakukan pencarian ini. Sang Permaisuri Putri Jumilah juga ikut serta. Sebagai bekal di jalan, rombongan membawa 99 ekor kerbau. Di suatu tempat dalam perjalanan itu, rakit Datuk Senaro Putih terpaksa meliuk di hadang batu yang menonjol kepermukaan. Batu-batu yang menonjol itu seolah menghadang perjalanan sang datuk hingga membuatnya marah. Dalam kemarahannya, Datuk Senaro Putih melambung dari atas rakit dan seperti elang menyambar seluang kakinya menjejak tujuh batu melesak ke dasar sungai hingga memburaikan air mengikuti patahan kerak bumi. Jadilah di sana air terjun bertangga tujuh, kini disebutlah sebagai Air Terjun Tujuh Takak.

Setelah Putri Jumilah meredakan amarah Datuk Senaro Putih, pelayaran dilanjutkan. Pada suatu lubuk, subang sang isteri terjatuh dan tenggelam. Lubuk itu sekarang bernama Lubuk Subang. Di tempat

lain pula, seekor Kucing milik Datuk tercebur jatuh dan hilang ditelan pusaran. Lubuk itu diberi gelar Lubuk Kucing.

Rintangan yang mereka hadapi ternyata tidak berhenti di situ. Tanpa sebab yang diketahui, kerbau-kerbau Datuk Senaro Putih lintang pukang serabutan terjun ke lubuk. Pengiring Datuk kalang kabut menarik kerbau-kerbau yang tak mau naik kembali. Sekuat menarik ke atas, sekuat itu pula kerbau-kerbau tersedot ke dalam air. Karena kemarahan yang memuncak, akhirnya Datuk Senaro Putih menghujat kerbau seperti batu-batu. Bagaikan sesakti Pahit Lidah, maka jadilah kerbau-kerbau itu menjadi batu. Tempat dimana Kerbau terjatuh dan menjadi batu disebutlah sebagai Lubuk Batu Kerbau. Untuk meringankan perjalanan, sebagian pengiring Datuk Senaro Putih berdiam disekitar lubuk. Perkembangan kemudian jadilah sekitar daerah itu pusat pemukiman dan cikal bakal Desa Batu Kerbau.

Terceritakan kemudian, ternyata Napuh bertanduk emas berada di Raja Jambi. Usaha untuk meminta kembali tidak berhasil. Sebagai gantinya Raja Jambi memberi sebidang tanah di hilir berbatasan dengan Rio Maliko, Lubuk Tekalak dimudik berbatasan dengan Batu Kijang Alam Kerinci.

Kerbau-kerbau yang telah menjadi batu sebagaimana diceritakan itu sebenarnya bukan asal muasal nama Batu Kerbau. Asal muasal nama desa (dusun) Batu Kerbau sendiri sebenarnya memiliki sejarahnya sendiri. Nama itu diambil dari dari nama batu yang menyerupai kerbau. Menurut cerita, batu tersebut adalah salah satu dari kerbau kepunyaan Datuk Sinaro nan Putiah yang *disapo*/dikutuk oleh si Pahit Lidah yang kebetulan lewat di hulu Batang Pelepat. Sampai sekarang daerah ini disebut Batu Kerbau dan juga dijadikan sebagai nama dusun sekaligus sebagai nama Desa.

Batas-batas wilayah kekuasaan adat Datuk Sinaro Nan Putiah adalah sebagai berikut: sebelah Barat/hulu dengan Kabupaten Kerinci atau dalam pepatah adat disebutkan "Batu Kijang Alam Kerinci, kelumbuk yang berbanir, bemban yang berduri, lubuk yang tidak berikan salimang, dan rimbo yang tidak berkuao; sebelah Timur/hilir berbatasan dengan Rantel (Jambi) atau dalam adat disebutkan Rio

Maliko Lubuk Tekalak, sebelah Utara berbatasan dengan Senamat/ Rantau Pandan dalam adat disebutkan dengan Batu Bertanduk dan sebelah Selatan berbatas dengan Batang Tabir dalam adat disebutkan dengan Bukit Kemulau/golek air guling batu dengan Batang Kibul Tabir. Sekarang yang masuk wilayah ini adalah desa Batu Kerbau Dan Desa Baru Pelepat.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dibentuk struktur pemerintahan yang berpegang kepada pepatah adat yang berbunyi "Alam berajo, negeri berpenghulu", dimana Dt. Sinaro Nan Putiah diangkat sebagai penghulu alam yang merupakan wakil pemerintahan Pagaruyung. Dt. Sinaro Nan Putiah dibantu oleh "Tiang Panjang" dan "Nenek Rabun" yang bergelar "Dt Bendaharo " tinggal di Batu Kerbau dan "Dt Rangkayo Mulia" di Baru Pelepat dengan wilayah meliputi Batu Kerbau, Lubuk Tebat, Belukar Panjang, Pedukuh dan Baru Pelepat.

3. MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT

Mata pencaharian utama masyarakat desa Batu Kerbau bercocok tanam, dimana tanaman karet, padi ladang, kulit manis, dan kopi merupakan tanaman utama. Selain itu, mereka masyarakat juga melakukan aktifitas pengumpulan hasil hutan kayu dan non kayu. Pengumpulan hasil-hasil hutan ini dilakukan masyarakat hampir sepanjang tahun. Biasanya kegiatan ini cendrung meningkat pada saat tanaman pertanian tidak memberikan hasil yang memuaskan terutama setelah mengalami musim kemarau panjang tahun 1998.

Pola pertanian masyarakat desa Batu Kerbau dapat digolongkan ke pola transisi/peralihan dari pola pertanian pengumpul dengan sistim perladangan berpindah ke pola pertanian menetap. Dari aktifitas kehidupan mereka sehari-hari saat ini, terlihat bahwa masyarakat Desa Batu Kerbau masih melakukan pengumpulan hasil-hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berlangsung sepanjang musim. Sementara sistim pertanian yang mereka kembangkan masih tergolong tradisional dam sub-sisten seperti kegiatan berhumo/padi ladang yang dilakukan tiap tahun dengan sistim gilir balik atau ladang berpindah. Setelah panen ladang dijadikan belukar atau sesap, untuk suatu saat dibuka

kembali. Sistem perladangan yang berpindah-pindah sebagai mata pencaharian utama ini mengharuskan penduduk berpindah dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain sehingga pemukiman merekapun turut berpindah pindah mengikuti ladang mereka.

Tata cara pembukaan ladang masyarakat Desa Batu Kerbau tidak jauh berbeda dengan perladangan di daerah lain di Sumatera, yaitu dengan cara menebang hutan belantara. Setelah hasil tebangan telah kering barulah kemudian dibakar dan beberapa waktu kemudian lahan-pun siap ditanami dengan tanaman padi sebagai tanaman utama di daerah ini.

Selain perladangan tebas bakar, tradisi pertanian sawah pernah diterapkan beberapa lama di daerah ini dengan sistem pengairan menggunakan kincir air disungai Batang Pelepat. Tak begitu jelas kenapa sistem pertanian sawah tersebut ditinggalkan mulai sekitar akhir tahun 1970-an. Salah satu sebab yang paling mungkin adalah karena aktivitas penduduk mulai banyak tersita untuk menebang kayu di hutan, bebalok, di mana saat itu kayu balok mulai mempunyai nilai ekonomis di pasaran.

Proses terjadinya *Sesap* dan Belukar lebih banyak disebabkan oleh faktor penguasaan lahan oleh masyarakat. Lahan apabila telah berubah fungsi menjadi *sesap* atau belukar itu menandakan lahan sudah dikuasai atau mempunyai kepemilikan secara individu atau kelompok adat dan orang lain apabila ingin memanfaatkannya harus seizin adat atau seizin orang yang membuka lahan itu pertama kali. Dilihat dari perubahan fungsi lahan ini setiap tahun terjadi peningkatan jumlah *sesap* dan hampir seluruh wilayah Batu Kerbau Kecuali hulu-hulu anak Sungai Pelepat dan seberang S. Pelepat.

Meningkatnya jumlah *sesap* dan belukar di desa Batu Kerbau tidak terlepas dari luasnya areal eks. HPH PT Alas atau PT. Mugitriman, sehingga masyarakat berusaha menguasai/memgambil lahan-lahan ini sebagai cadangan yang akan diwariskan ke generasi berikutnya.

Sebelum HPH muncul dan beroperasi di wilayah desa, secara adat, tata cara pembukaan lahan perladangan telah diatur dan dipatuhi

anggota masyarakat, meskipun pengaturan tersebut lebih ditekan kepada pemanfaatan hutan adat yang dilakukan oleh anggota masyarakat dari luar desa. Bagi setiap masyarakat luar desa yang ingin membuka lahan harus membayar dan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan lembaga adat. Disamping itu pendatang di haruskan menjalani acara pengangkatan sebagai anggota masyarakat, setelah semua syarat-syarat terpenuhi maka hak dan kewajibanya akan sama dengan masyarakat lainnya.

Selain bercocok tanam sebagai mata pencaharian utama, masyarakat Batu Kerbau juga memanfaatkan Sungai Pelepat sebagai tempat untuk mencari ikan. Namun kemudian, potensi ikan di Sungai Pelepat ini lama-lama hilang setelah sungai itu tercemar. Pihak-pihak luar melakukan penangkapan ikan di Sungai Pelepat dengan cara meracuni sungai di hulu S. Pelepat. Di tingkat desa penangkapan ikan dengan strum, bahan peledak atau racun sangat dilarang dan setiap pelanggaran akan dikenakan sangsi secara adat.

Kegiatan lain yang dilakukan masyarakat selain bercocok tanam adalah mengumpulkan hasil hutan bukan kayu (non-kayu). Potensi hutan non-kayu ini cukup besar dan beragam seperti madu, rotan, manau, jernang serta buah-buahan. Kegiatan mengumpulkan hasil-hasil hutan non-kayu cukup signifikan dalam menambah pendapatan rumah tangga dan menjadi sebagai sumber ekonomi rumah tangga pada saat-saat krisis. Pengambilan madu dan jernang dilakukan satu sampai dua kali setahun biasanya bersamaan dengan musim buah-buahan. Untuk madu masyarakat mengenal adanya pohon sialang tempat madu lebah bersarang dan pengambilan dilakukan secara sederhana dengan menggunakan tunam (obor). Madu yang mereka peroleh dijual dengan harga Rp. 5.000/kilogram.

4. TATA GUNA LAHAN

Berdasarkan sistem mata pencaharian tersebut di atas maka pola dan pengaturan tata guna lahan desa merujuk pada pola produksi masyarakat desa. Pola penataan kawasan hutan dibagi berdasarkan kebutuhan yang disepakati masyarakat desa. Ada kawasan lindung desa, kawasan hutan adat dan lubuk larangan. Hutan Adat merupakan

kawasan hutan yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara terbatas, dan didalam pemanfaatannya harus mendapat izin kelompok adat serta pemerintahan desa. Sedangkan Hutan Lindung Desa merupakan kawasan yang tidak dimanfaatkan karena merupakan sumber air. Kedua wilayah hutan tersebut juga menyimpan potensi wisata seperti air terjun tiga tingkat, air terjun Sei Seketan I dan Sei Seketan II, gua-gua alam, panorama yang indah, dan olah raga arung sungai serta memancing.

Desa Batu Kerbau terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Batu kerbau, Dusun Lubuk Tebat, Dusun Belukar Panjang dan Dusun Simpang Raya. Luas wilayah Desa Batu Kerbau mencapai sekitar 45.000 hektar yang diperuntukkan sebagai lahan untuk pemukiman seluas 37 ha, kebun karet 125 ha, kulit manis 223 ha, ladang 475 ha, kebun buah 330 ha, Hutan lindung Batu Kerbau 776 Ha, Hutan Lindung Belukar Panjang 361 Ha, Hutan Adat Batu Kerbau 386 Ha, Hutan adat Belukar Panjang 472, hutan adat Lubuk Tebat 360 Ha, semak belukar 110 ha dan sisanya hutan lebat. Terdapat juga areal salak alam lokal seluas 50 ha, yang menyebar di segenap wilayah desa. Terdapat hutan salak yang mengelompok dengan luas sekitar 30 hektar, jenis salak yang terdapat adalah salak ular, kelapa, abu, tembaga dan bawang.

Secara tradisional, hutan telah mempunyai peran yang sangat berarti sejak dahulu bagi masyarakat. Bagi masyarakat, hutan adalah sumber air, menyediakan lahan yang diperlukan untuk pemukiman, budidaya pertanian, hasil hutan baik kayu maupun non- kayu untuk memenuhi kebutuhan sendiri serta dijual.

Berdasarkan musyawarah dusun yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan *parabukalo* (pewaris adat) dan kemudian disepakati dalam musyawarah desa tanggal 3 Maret 2001, maka masyarakat di Desa Batu Kerbau bersepakat untuk mengelola kawasan hutannya dengan menggunakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan, berkeadilan untuk kawasan hutan adat dan lindung desa serta lubuk larangan. Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Hutan Adat

Kawasan Hutan Adat adalah kawasan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anak negeri Desa Batu kerbau dengan seizin pengurus dan aturan yang sudah disepakati. Masyarakat sendiri meyakini fungsi hutan sebagai sumber kekayaan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, melindungi tanah dan air, menghasilkan produk hutan non kayu seperti getah, rotan, damar, buah-buahan, tanaman obat-obatan, madu, kayu bangunan, protein hewani, tempat rekreasi, sumber mata air, bagian dari sisitim budaya khususnya masyarakat adat dan mengatur iklim. Sehingga masyarakat sangat berkompeten untuk menjaga dan mengawetkannya.

Kawasan hutan adat Marga di Desa Batu kerbau adalah kawasan hutan adat yang terdapat di beberapa dusun yakni hutan adat yang terdapat di Dusun Batu Kerbau seluas 388 Ha lebih, hutan adat di Dusun Lubuk Tebat seluas 360 Ha lebih dan hutan adat di Dusun Belukar Panjang seluas 472 Ha lebih.

Dari Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat yang hidup secara turun-temurun di Desa Batu Kerbau terlihat bahwa batas-batas hutan adat Dusun Batu Kerbau adalah sebagai berikut: Dari Sungai gadang mandaki bukit Badendang, baranti diparadun tarok, turun ke jalan Loging taruih mudik, mandaki bukit Batu sampai simpang Lubuk resam. Turun kekanan manuju kamp PT. Alas di sungai Inun, taruih mailir dikaki bukit Manggis, malinteh sungai Tanggo lieh manuju bukit Pedendang sampai kumbali di sungai Gadang". Hutan adat yang terdapat di Dusun Lubuk Tebat seluas 360 Ha lebih dengan batas-batas sebagai berikut: "dari sungai Koneh taruih mudik sampai di sungai Kataping mandaki pamatang Cemedak taruih manurun ke batang Maliau mailir ka Labuh gajah sampai kasungai Anjau antu, babateh dengan hutan lindung Belukar panjang di Semaung balarik diulak dusun Lubuk tebat". Sedangkan di Dusun Belukar panjang seluas 472 Ha lebih dengan batas-batas "Dari sungai Galang napa mandaki bukit Lubuk gedang, mandata bukit Napa manggis manurun sungai Titi marang mandata pamatang Nibung sampai sungai Pelepat kecil terus ke sungai Betung mendaki bukit Durian tipis terus keranah Kubang

itik. Mandaki bukit Lubuk langkok manurun padun Mentri muih sampai ke sungai Sarik terus mendata di sungai Kinci, mandaki bukit Durian gadang sarato bukit Nibung manurun sampai ronah jembatan Songek di Simpang raya. Mandaki bukit Sogek kelok sembilan langsung kejalan loging taruih malinteh ulu sungai Solok ujung pamatang bukit Pauh taruih menurun kembali ke sungai Galang napa".

Kalau dijumlahkan luas hutan adat dari ketiga dusun di Desa Batu Kerbau itu, maka luas hutan adat di Desa Batu Kerbau mencapai 1.500 Ha.

1) Potensi Hutan Adat

Hutan adat Marga di Desa Batu Kerbau seluas 1.220 Ha tersebut menyimpan berbagai potensi kekayaan. Di kawasan hutan tersebut terdapat begitu banyak potensi wisata, antara lain adalah air terjun, gua-gua alam, panorama, serta tempat bersampan dan memancing. Selain tempat-tempat wisata yang menjanjikan keindahan, dalam wilayah Hutan adat Marga di Desa Batu Kerbau juga menyimpan keanekaragaman fauna, termasuk diantaranya beberapa fauna yang langka dan telah dilindungi. Fauna-fauna tersebut antara lain adalah Rusa (Cervus unicolor), Kancil (Tragulus javanicus), Babi Hutan (Sus scrofa), Beruang Madu (Helarctos malayanus), Beruk (Macaca nemestrina), Elang Ular (Spilornis cheela), Gagak Hutan (Corvus enca), Harimau Sumatera (Phantera tigris Sumatrae), Kuaw (Argosianus argus), Kalong (Pteropos vampyris), Kera (Macaca fascicularis), Kijang (Muntiacus muntjak), Murai Batu (Copsycus malabaricus), Musang (Paradoxurus hermaphroditus), Rangkong (Buceros rhinoceros), Siamang (Symphalangus syndactylus), Simpai (Presbytis melalophos), Tenuk (Tapirus indicus), Ungko (Hylobates agilis) dan lainnya. Selain itu juga terdapat berbagai jenis rotan, manau, damar, meranti, jelutung, medang, gaharu dan lainnya.

Selain itu terdapat juga areal salak alam lokal seluas 50 ha, yang menyebar di segenap wilayah desa. Terdapat hutan salak yang mengelompok dengan luas sekitar 30 hektar, jenis salak yang terdapat adalah salak ular, kelapa, abu, tembaga dan bawang. Bahkan ada mitos salak dewa yaitu rumpun salak yang tidak bisa difoto. Selain itu

juga terdapat pohon enau lokal sebanyak 1.200 batang yang tersebar diberbagai kawasan didesa dengan jenis enau gajah, berban dan ketari. Pohon durian tersebar disetiap wilayah desa, mencapai luas sekitar 110 hektar dan berbagai tumbuhan buah lokal lain seperti embacang, kulun tunjuk, bedaro, cempedak, duku serta rambutan.

2) Aturan dalam Pemanfaatan Hutan Adat

Dalam memanfaatkan kekayaan alam yang terdapat di dalam kawasan hutan adat, masyarakat Desa Batu Kerbau menciptakan aturan adat. Dalam Piagam Kesepakatan mereka disebutkan bahwa untuk pengambilan 1 (satu) meter kubik kayu dikenakan sumbangan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan desa. Hasil-hasil sumber daya alam yang diambil dari hutan adat tidak boleh diperjual belikan. Khusus untuk pohon sialang dan buah-buahan hutan pengambilannya tidak boleh ditebang, sedangkan kepemilikan pohon sialang tetap pada pemilik awal, serta pada waktu panen dikenakan sumbangan untuk desa. Kepemilikan Sesap yang masuk dalam kawasan hutan adat bersifat tetap, artinya tetap dimiliki oleh pemilik awal dengan catatan tidak boleh menambah bukaan baru. Mengenai pengelolaan sesap tersebut diharapkan ditanami dengan tanaman tua.

Beberapa produk hasil hutan non kayu seperti madu, rotan, manau, jernang serta buah-buahan, dan dapat dijadikan sumber pendapatan rumah tangga dan sebagai sumber ekonomi rumah tangga pada saat-saat krisis. Pengambilan madu dan jernang dilakukan satu sampai dua kali setahun biasanya bersamaan dengan musim buah-buahan. Untuk madu masyarakat mengenal adanya pohon sialang tempat madu lebah bersarang dan pengambilan dilakukan secara sederhana dengan menggunakan tunam (obor). Madu yang diperoleh dijual Rp. 5.000/kilogram.

3) SANKSI TERHADAP PELANGGARAN ATURAN KAWASAN HUTAN ADAT ADALAH :

Terdapat sanksi bagi para pelanggar aturan adat dalam hal pengelolaan hutan adat. Sanksi-sanksinya terdapat dalam Piagam Kesepakatan

Masyarakat Adat Desa batu Kerbau. Sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengambilan kayu, rotan manau dan segala kekayaan yang terkandung di dalam hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat lokal/luar desa tanpa izin dari pengurus dikenakan denda uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disita menjadi milik desa
- Selain sanksi uang, sanksi adat juga diberlakukan terhadap pelanggaran ini, yaitu berupa kambing 1 ekor, beras 20 gantang, selemak semanis dan kain 4 kayu.

b. Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Lindung.

Luas kawasan lindung Desa Batu Kerbau mencapai 1.137 ha persegi (kawasan lindung Dusun Batu Kerbau seluas 776 ha, dan kawan lindung di Dusun Belukar Panjang seluas 361 ha). Oleh masyarakat Desa Batu Kerbau, kawasan lindung ini dapat dimanfaatkan, tetappi pemanfaatan itu hanya dapat dilakukan secara terbatas. Masyarakat hanya diperbolehkan untuk mengambil buah-buahan hutan, tanaman obat dan madu dengan tidak merusak pohon dan kelestarian kawasan lindung bersangkutan.

Kepemilikan atas *Sesap* yang masuk dalam kawasan lindung Desa bersifat tetap, artinya kepemilikan lahan yang telah menjadi *sesap* masih berada pada kekuasaan orang yang mengusahakan lahan tersebut pertama kali sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan lindung Desa Batu Kerbau. Terhadap kepemilikan *sesap* yang telah dimasukan ke dalam kawasan lindung ini dibatasi dengan aturan bahwa orang yang bersangkutan tidak boleh menambah bukaan baru. Pemilik sesap masih dapat mengelola sesap tersebut dengan ketentuan ia harus menanam kembali sesap yang diolah dengan pohon keras.

Kepemilikan yang bersifat tetap tidak hanya berlaku untuk kepemilikan atas *sesap.* Selain kepemilikan atas *sesap*, kepemilikan yang bersifat

tetap itu juga berlaku atas pohon-pohon Sialang yang banyak terdapat di dalam kawasan lindung Desa, dengan ketentuan bahwa setiap pengambilan dikenakan sumbangan untuk pembangunan Desa. Sementara untuk potensi kayu, setiap pengambilan 1 (satu) meter kubik kayu dikenakan sumbangan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan desa. Hasil-hasil sumber daya alam yang diambil dari hutan adat tidak boleh diperjualbelikan. Khusus untuk pohon sialang dan buah-buahan hutan pengambilannya tidak boleh ditebang, sedangkan kepemilikan pohon sialang tetap pada pemilik awal, serta pada waktu panen dikenakan sumbangan untuk desa.

Sanksi terhadap pelanggaran aturan Kawasan Lindung Desa adalah:

Terhadap para pelanggar, dikenakan sanksi antara lain:

- Sanksi adat: Kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, kelapa 100 buah, selemak semanis dan kain 8 kayu.
- Kayu, rotan, manau dan segala yang diambil dari kawasan lindung desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, disita menjadi milik desa.
- Jika sanksi adat tidak diterima, maka si pelanggar akan diajukan ke hukum negara.

c. Lubuk Larangan

Selain untuk kawasan hutan adat, penataan wilayah di Desa Batu Kerbau juga mengenal Lubuk larangan yang ditunjuk, dilindungi dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa Batu Kerbau. Lubuk larangan desa Batu kerbau adalah lubuk larangan yang terdapat di setiap dusun, yaitu Lubuk Larangan yang ada di Dusun Batu kerbau dengan batas di hulu serumpun bambu dan dihilir muaro sungai beringin. Lubuk yang terdapat di Dusun Lubuk Tebat yang diberi nama "Lubuk Tebat", dan Lubuk Larangan yang terdapat di Dusun Belukar Panjang yang diberi nama "Lubuk Kumisang Cingkuang", dengan

batas di hilir tapian loisuh setantang dengan buluh hitam, dimudik berbatas talata pesong/berbatas lubuk larangan pemuda. Sedangkan lubuk larangan pemuda diberi nama "Lubuk Ipuh" dengan batas dihilir lubuk larangan negeri, dimudik dengan sungai lubuk ipuh bertentang dengan buluh mayan.

1) Potensi Lubuk Larangan

Lubuk-lubuk tersebut menyimpan berbagai potensi ikan lokal dari berbagai jenis yang saat ini mulai jarang ditemukan, seperti ikan semah, barau, meta, dalum, baung, batu, bajubang belang, dan ikan belido. Bahkan pada tahun 1996 saat diadakan panen oleh Bupati Kabupaten Bungo Tebo, di Lubuk-lubuk Larangan.ini didapat ikan semah seberat 16 kg. Hasil panen ikan pada saat itu mencapai lebih dari 1 ton, dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membangun sarana umum bagi kepentingan masyarakat. Keberadaan lubuk-lubuk ini masih terjaga dari gangguan karena kuatnya lembaga adat, agama, pemerintahan desa dan anggota masyarakat dalam menjaganya. Namun yang menjadi kendala bagi masyarakat adalah ancaman yang datang dari masyarakat luar yang mengadakan penangkapan ikan dengan menggunakan racun, bahan peledak di hulu Sungai Pelepat sehingga berpengaruh terhadap menurunnya populasi ikan di Lubuk Larangan desa.

2) Aturan Pemanfaatan Lubuk Larangan

Tiap-tiap lubuk tersebut dapat dimanfaatkan atau dipanen dengan ketentuan bahwa pemanenan tersebut tidak boleh dilakukan dengan menggunakan racun dan arus listrik atau strum. Pemanenan juga hanya boleh dilakukan sekali dalam jangka waktu satu tahun dan hasilnya dipergunakan untuk pembangunan desa.

3) Sanksi bagi Pelanggar

Apabila pihak-pihak tertentu melanggar berbagai ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka kepada pelanggar itu akan dikenakan beberapa jenis sanksi, yaitu berupa:

- Sanksi adat, dimana si pelanggar diwajibkan untuk membayar kambing 1 (satu) ekor, beras 20 (dua puluh), selemak semani dan kain sebanyak 4 (empat) kayu.
- Si pelanggar akan dibacakan surat yasin 40 kali tamat.
- Pelanggar akan dikenakan denda uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

5. KELOMPOK-KELOMPOK PENGELOLA EKONOMI DAN LEMBAGA PENEGAK ATURAN ADAT.

Di Desa Batu Kerbau terdapat kelompok-kelompok pengelola yang sekaligus menjadi lembaga pengelola ekonomi masyarakat. Beberapa kelompok yang paling menonjol adalah kelompok perempuan adat dan kelompok tani Batu Kerbau yang juga merupakan kelompok pengurus hutan adat Batu Kerbau. Kelompok-kelompok inilah yang merupakan ujung tombak dari penemuan atas suatu pelangaran sekaligus terlibat sebagai salah satu pengambil kebijakan ketika pelanggaran tersebut dibicarakan di tingkat musyawarah adat. Musyawarah adat merupakan sebuah musyawarah yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang terdapat di Desa Batu Kerbau, yaitu: tokoh-tokoh adat, pemuka-pemuka agama, pemerintahan desa, pemuda dan kelompok-kelompok pengelola termasuk kelompok perempuan adat. Sanksi bagi para pelanggar aturan adat diberikan setelah melalui sebuah musyawarah adat.

Kiprah kelompok-kelompok pengelola ekonomi masyarakat di Desa Batu Kerbau dalam mempertahankan hutan adatnya terbukti ketika pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Bungo mengeluarkan izin pemungutan hasil hutan (IPHH) kepada puluhan perusahaan yang dikelola oleh para toke orang-orang kaya serta kroni-kroni pejabat di Kabupaten Bungo. Salah satu izin tersebut diberikan kepada CV. Beringin Hijau yang diketuai oleh salah satu orang berpengaruh di Kabupaten sekaligus kerabat dekat Bupati. Perusahan tersebut mendapat izin yang diterbitkan Bupati di desa Batu Kerbau seluas 500 Hektar. Izin operasional perusahan tersebut memang tidak tumpang tindih dengan hutan adat, tetapi untuk sampai keareal kerja harus

melewati jalan Logging yang tepat berada disepanjang batas hutan Adat Batu kerbau.

Suara alat-alat berat siang dan malam membuat masyrakat Batu kerbau tidak bisa tidur. Nurhayati, seorang aktivis perempuan desa menceritakan "suara alat-alat berat tersebut seakan-akan sedang melakukan penebangan di hutan adat" Bersama beberapa teman perempuan seperti Murni, Mardiah, Besti dan bersama salah seorang Fasilitator Perempuan KKI-Warsi waktu itu, Nurhayati berinisiatif untuk membicarakan hal tersebut dengan para tokoh adat, kepala desa dan pemuda. Pada awalnya Kepala desa menjamin bahwa tidak ada hutan adat yang terganggu karena perusahan telah berjanji tidak akan mengganggu hutan adat, tetapi beberapa pengurus kelompok pengelola curiga perusahaan tidak pernah akan memenuhi janjinya.

Tetapi setelah diivestigasi yang merupakan inisiatif kelompok-kelompok pengelola, kecurigaan masyarakat menjadi terbukti. Puluhan batang kayu yang berasal dari hutan adat tergeletak dipinggir jalan. Pada saat yang bersamaan warga desa batang Kibul kecamatan Merangin yang juga sedang menghitung potensi hutan adat mereka yang ditebang perusahan. Merasa senasip utusan desa Batu Kerbau sepakat dengan warga desa Batang kibul untuk mengadukan hal ini kepada Pemerintah Kabupaten (Bungo dan Merangin), serta Dinas Kehutanan Provinsi. Sebelumnya kedua perwakilan masyarakat desa tersebut menemui dan meminta perusahan untuk menghentikan penebangan sementara serta meminta kepada perusahan. Karena telah "tertangkap tangan" melakukan penebangan di hutan adat kedua group perwakilan masyarakat meminta perusahan untuk membayar denda. Tetapi hal ini tetntu saja mendapat penolakan dan perlawanan dari perusahaan.

Sesampai di desa, perwakilan masyarakat Batu Kerbau melaporkan hasil temuannya kepada Kepala Desa, tokoh-tokoh adat dan masyarakat umum. Dalam waktu singkat dilakukan "musyawarah Adat" di desa. Pada musyawarah tersebut diputuskan Perusahan terbukti jelas telah menebang hutan adat dan dikenai denda adat seekor kerbau lengkap dengan bumbu dan berasnya ditambah uang

sebesar 10 (sepuluh) juta Rupiah. Sedangkan kayu hasil tebangan akan disita.

Beberapa hari kemudian pimpinan perusahan menemui masyarakat dan berjanji akan membayar denda adat tapi belum bisa memastikan berapa besarnya. Setelah ditunggu satu minggu realisasi janji tersebut belum ada tanda-tanda akan dibayarkan. Kemudian Kades dan beberapa tokoh adat datang lagi menemui pimpinan perusahaan itu. Hasilnya tetap saja si pimpinan perusahaan mengulur waktu dan tidak memberi kepastian.

Sementara itu ditempat lain masyarakat desa Batang kibul juga mengalami hal yang sama. Tetapi atas inisiatif ketua adat dan Pemerintahan desa kasus tersebut langsung diadukan ke Dinas Kehutanan Kabupaten dan Propinsi. Karena terjadi pelanggaran wilayah Pemerintah kabupaten Merangin langsung melakukan investrigasi kelapangan dan menyita alat berat serta beberapa batang kayu sebagai alat bukti.

Menunggu proses hukum diteruskan masyarakat desa Batu Kerbau dan desa Batang kibul yang masih satu keturunan bersepakat untuk melakukan aksi pembakaran jembatan logging dengan maksud untuk menghambat pengangkutan kayu dari lokasi. Pada waktu yang disepkati, sebanyak 30 (tigapuluh) orang dari Batu Kerbau yang sebagian besar Perempuan bersama Pemerintahan desa, Pemuda dan tokoh Adat bergerak ke lokasi yang disepakti. Kemudian mereka bertemu dengan 20-an orang anggota masyarakat dari desa Batang Kibul. Dengan modal 1 (satu) galon bensin dan alat seperti cangkul, linggis dan senjata lainnya mereka melakukan pembakaran dan pemutusan jembatan. Kegiatan itu berlangsung sehari penuh.

Beberapa hari setelah aksi tersebut Izin operasi perusahan tersebut dicabut dan pimpinan perusahan dikenai denda/sanksi oleh Dinas kehuatan, akan tetapi denda adat tidak pernah dibayarkan.

B. PENGAKUAN HUKUM TERHADAP HUTAN ADAT DAN HUTAN LINDUNG DESA BARU KERBAU

1. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN HUTAN ADAT MARGA DAN HUTAN LINDUNG DESA DAN LUBUK LARANGAN DI DESA BATU KERBAU:

Kurang lebih dua dekade terakhir, berbagai izin Hak Pengusahaan Hutan dan areal Perkebunan Besar Swasta (karet) semakin massif masuk ke wilayah ini. Kondisi tersebut telah membuat desa-desa di sekitar Batu Kerbau kehilangan tanah ulayat mereka. Sebagai akibatnya banyak *sesap* dan juga hutan cadangan telah berubah fungsi. Di sisi yang lain, masyarakat sendiri meyakini fungsi hutan sebagai sumber kekayaan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, melindungi tanah dan air, menghasilkan produk hutan non kayu seperti getah, rotan, damar, buah-buahan, tanaman obat-obatan, madu, kayu bangunan, protein hewani, tempat rekreasi, sumber mata air, bagian dari sisitim budaya khususnya masyarakat adat dan mengatur iklim. Dengan demikian, masyarakat sangat berkompeten untuk menjaga dan mengawetkannya.

Inisiatif masyarakat untuk menetapkan Hutan Adat, Hutan Lindung dan Lubuk Larangan Desa Batu Kerbau setidaknya dimulai sejak tahun 1987/1988. Hal ini ditandai dengan adanya kesepakatan untuk menetapkani hutan disekitar sungai Seketan sampai batang Mai seluas sekitar 1000 Hektar menjadi Hutan Lindung Desa yang didalamnya terkandung salak alam lokal, air terjun, pohon sialang dan berbagai jenis tanaman obat yang dimanfaatkan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan akan bahan-bahan perumahan, sarana dan prasarana umum dan kepentingan masyarakat adat di dalam kampung mereka menyepakati hutan disekitar Bukit Padendang dan bukit Manggis yang luasnya diperkirakan lebih kurang 750 Ha sebagai Hutan Adat untuk Dusun Baru Kerbau.

Kesepakatan tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian pertemuan formal di tingkat desa sejak tahun 1995 dengan melibatkan Pemerintahan Desa, Ninik Mamak, Tokoh Agama, Kaum Adat dan pemuda. Mereka bersepakat bahwa daerah-daerah

khusus perlu diberikan perlindungan. Dalam menetapkan kawasan yang dilindungi juga telah diputuskan fungsi dan sanksi bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Dalam menyelesaikan dan menjatuhkan sanksi tersebut akan ditempuh secara musyawarah adat dan mempunyai tata cara yang sesuai dengan hukum adat mereka. Dalam kesepakatan itu, mereka membagi kawasan-kawasan yang dilindungi menjadi hutan adat, hutan lindung desa dan lubuk larangan. Hutan Adat Marga merupakan kawasan hutan yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara terbatas, dan didalam pemanfaatannya harus mendapat izin kelompok adat serta pemerintahan desa. Sedangkan Hutan Lindung Desa merupakan kawasan yang tidak dimanfaatkan karena merupakan sumber air. Kedua wilayah hutan tersebut juga menyimpan potensi wisata seperti air terjun tiga tingkat, air terjun Sei Seketan I dan Sei Seketan II, gua-gua alam, panorama yang indah, dan olah raga arung sungai serta memancing.

Berdasarkan musyawarah dusun, pertemuan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan *parabukalo* (pewaris adat) dan kemudian disepakati dalam musyawarah desa tanggal 3 Maret 2001, maka masyarakat di Desa Batu kerbau bersepakat untuk mengelola kawasan hutannya dengan menggunakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan, berkeadilan untuk kawasan hutan adat dan hutan lindung desa serta lubuk larangan.

Kesepakatan-kesepakatan tersebut di atas diambil oleh masyarakat Batu Kerbau karena mereka khawatir semakin menipisnya ketersediaan sumber daya alam untuk kepentingan generasi berikutnya. Kekhawatiran tersebut bermula ketika tahun 1987, HPH PT. Mugitriman dan PT. Rimba Karya Indah beroperasi disekitar Desa Batu kerbau. Kehadiran perusahaan tersebut menyebabkan hak masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan menjadi hilang, bahkan untuk memotong getah Jelutung-pun masyarakat dikejar dan diusir oleh petugas perusahaan.

Pemerintahan Desa dan beberapa tokoh Adat Batu Kerbau kemudian datang menemui pimpinan perusahan untuk menyelesaikan persoalan yang merugikan masyarakat tersebut. Namun niat baik ini tidak ditanggapi dengan baik. Perusahaan malah mempertegas larangannya

bahkan mengancam masyarakat supaya tidak memanfaatkan kayu atau sumber daya hutan lainnya meskipun untuk keperluan hidup sekalipun.

Pada tahun 1998 masyarakat dari Dusun Belukar Panjang juga menyepakati untuk menunjuk Hutan disekitar Bukit Pauh menjadi Hutan Lindung bagi Dusun Belukar Panjang. Sedangkan masyarakat dari Dusun Batu Kerbau juga terus memperjuangkan keinginan untuk membentuk dan mempertahankan kawasan yang telah mereka tetapkan pada tahun 1988.

Dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh beroperasinya HPH semakin terasa oleh masyarakat di Desa Batu Kerbau. Air sungai menjadi sangat keruh pada musim hujan sedangkan pada musim kemarau volume air sungai menjadi sangat kecil. Berbagai potensi ikan yang terdapat di Sungai Pelepat seperti ikan Sma, Baung, Barau serta jenis ikan lainnya di semakin langka. Dampak-dampak tersebut semakin meningkatkan tuntutan dan keinginan masyarakat untuk memperjuangkan hutan Adat dan Hutan Lindung Desa serta Lubuk larangan di Batu Kerbau.

Pada pertengahan tahun 1999 HPH PT. Mugitriman dan PT. Rimba Karya Indah tidak beroperasi lagi. Meskipun demikian, kondisi hutan adat Marga di Desa Batu Kerbau tidak menjadi lebih baik. Aksi penebangan hutan Adat Dusun Batu Kerbau kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh oknum Masyarakat dari luar Desa. Untuk menyeselaikan masalah ini masyarakat mencoba dengan menerapkan sangsi adat kepada pelaku. Tetapi hasil yang dicapai tidak memuaskan karena pelaku bersikeras tidak mau melaksanakan denda adat dengan alasan tidak ada bukti tertulis yang menyatakan kawasan tersebut merupakan Hutan Adat Batu kerbau.

Ketidakberdayaan masyarakat dengan perangkat-perangkat hukum adatnya di hadapan HPH dan cukong-cukong kayu tidak hanya terjadi belakangan ini. Sejak 17 tahun lalu, masyarakat Desa Batu Kerbau khawatir dengan semakin maraknya HPH dan cukong-cukong kayu yang masuk ke wilayah Desa Bati Kerbau. Ibu Murni, seorang anggota perempuan adat Desa Batu Kerbau menceritakan bahwa

sejak 17 tahun lalu orang-orang luar desa sudah mulau mengincar kekayaan hutan adat (waktu itu belum diakui oleh pemerintah) Desa Batu Kerbau. Orang-orang luar desa ini (diantaranya ada yang berasal dari Palembang dan orang dari Rantau Keloyang) mengincar Garu dan Jernang yang banyak terdapat di hutan adat. Meskipun demikian, masyarakat Batu Kerbau selalu berada pada posisi yang lemah. Mereka tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan arah pengelolaan hutan mereka.

Ketidakberdayaan mereka bahkan tergambar dengan sangat nyata pada suatu peristiwa beberapa tahun lalu. Waktu itu masyarakat Batu Kerbau bermasalah dengan seorang juragan kaya yang bernama Daib. Empat orang anak buah Daib melakukan pengambilan kayu di wilayah hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan adat oleh masyarakat Batu Kerbau. Masyarakat menyatakan bahwa secara adat pengambilan kayu di hutan adat tanpa izin didenda dengan membayar kambing satu ekor, beras 20, kain 4 kayu dan kelapa. Selain itu, kayu yang telah diambil tidak boleh dibawa pulang. Namun karena Daib itu adalah orang kaya dan mempuyai pasukan preman, masyarakat menjadi takut dengan ancamannya. Daib mengancam kalau ada warga Batu Kerbau, laki-laki maupun perempuan yang melewati Rantau Kelayang maupun di Muara Bungo akan mereka cincang (bunuh). Atas dasar keinginan sepihak Daib, maka hukum adat tidak bisa dilakukan atas dirinya. Bahkan si Daib berhasil memaksa masyarakat Batu Kerbau untuk menyelesaikan kasus itu di Rantau Kelayang. Akhirnya Kepala Desa dan kepala Dusun Batu Kerbau yang mengikuti persidangan itu. Sesampainya mereka di Rantau Kelayang, mereka dikepung oleh anak buah Daib dan persidangan itu sendiri malah menghukum masyarakat Desa Batu Kerbau untuk membayar sejumlah uang.

Datuk Rasyid yang merupakan tokoh adat di Batu Kerbau, dalam kisahnya menuturkan bahwa perubahan zaman selalu menghadirkan perubahan sikap dalam pengelolaan sumber daya di darat dan di laut. "Kalau dahulu sumber-sumber alam di darat atau di laut berkecukupan dan dalam kondisi bagus, maka saat ini sumber-sumber alam tersebut telah banyak yang rusak karena manusia sekarang tidak memikirkan kerusakan sumber daya alam lagi". "Yang mereka

pikirkan hanyalah keuntungan ekonomi dari pemanfaatan sumber-sumber alam tersebut dengan cara-cara yang merusak sekalipun". Kerusakan sumber daya hutan di Desa Batu Kerbau lebih banyak disebabkan oleh perusahaan tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem, sehingga menyebabkan terjadinya musibah di darat atau di laut. "Kayu yang besar-besar sudah diambil dan ditumbangkan oleh perusahaan dan orang-orang luar desa yang tidak mengerti tata cara pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ini mengakibatkan hilangnya air, menimbulkan longsor, banjir, dan sebagainya yang justeru aan diterima oleh masyarakat Batu Kerbau". Peninjauan yang dilakukan oleh Datuk Rasyid bersama dengan warga menunjukkan bahwa semua kawasan hutan sudah banyak yang rusak. Ini akan berdampak kepada seluruh anak negeri. Masyarakat merasa bahwa adalah keharusan bagi mereka untuk menjaga hutan dengan baik dan mencegah kerusakan seluruhwilayah hutan yang ada.

Berangkat dari pengalaman-pengalaman pahit tersebut, pada akhir tahun 1999, masyarakat Batu Kerbau bersama KKI-**Warsi** mengumpulkan dan mendokumentasikan semua aturan adat yang menyangkut pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Lindung Desa serta Lubuk Larangan di Batu Kerbau. Kemudian aturan-aturan yang telah tercatat tersebut di musyawarahkan di tingkat dusun maupun Desa. Hasil musyawarah kemudian disosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk dimintakan lagi tanggapanya melalui pengumuman di Masjid ataupun menempelkan di tempat yang srategis.

Pada Bulan Juli tahun 2000, 70 (tujuh puluh) orang anggota masyarakat Batu Kerbau sepakat untuk bersama sama mengukur dan memetakan Hutan Adat dan Lutan Lindung di dusun Batu Kerbau. Proses pemetaan dapat diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari. Selanjutnya pada Bulan September 2000, 30 (tiga puluh) orang anggota masyarakat Dusun Belukar Panjang melakukan hal yang sama. Kemudian diikuti oleh 29 (duapuluh sembilan) anggota masyarakat Dusun Lubuk Tebat pada bulan Oktober tahun 2000. Setelah disepakati di tingkat kampung, peta hasil pengukuran masyarakat dinegosiasikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendapat pengakuan. Pada awal tahun 2002 Bupati Bungo membentuk tim "pengecekan batas dan kepastian

Hutan Adat Batu Kerbau. Selama 2 (dua) hari tim yang terdiri dari BPN, Dinas Kehutanan Bungo, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan SETDA, Pihak Kecamatan, Perwakilan Maysrakat dan fasilitator KKI-Warsi melakukan pengambilan titik dan cek batas. Kemudian setelah diketahui kebenaran hasil pemetaan, semua anggota tim membuat berita acara dan merekomendasikan kepada Bupati Bungo untuk mengukuhkan Hutan Adat Marga di Desa Batu Kerbau melalui SK Bupati.

Sebagai persiapan awal, sekitar bulan Agustus tahun 2000, masyarakat melalui musyawarah di setiap dusun membentuk kelompok pengelola dan menyusun rencana kerja serta tugas dari pengurus tersebut. Hasil kesepakatan ini kemudian di SK-kan oleh Kepala Desa Batu Kerbau dan di tembuskan ke berbagai instansi terkait.

Dari hasil pemetaan dan dari berbagai pertemuan-pertemuan yang dilakukan, baik ditingkat dusun maupun melalui musyawarah Desa maka lahirlah "Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Desa Batu Kerbau Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam". Piagam inilah yang dijadikan sebagai peraturan yang mengatur pengelolaan Hutan Adat, Hutan Lindung Desa dan Lubuk Larangan di desa Batu Kerbau

Untuk mensosialisasikan piagam ini kepada desa-desa tetangga, maka dilakukan upaya dengan mengadakan dialog dan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pemerintah Desa setempat.

Pada awal Juli 2001, bertempat di ruang pertemuan Bappeda Kabupate Bungo dilakukan Workshop yang dihadiri berbagai pihak. Workshop ini bertujuan untuk mensosialisasikan apa yang telah dikerjakan oleh masyarakat Batu Kerbau. Kegiatan ini sekaligus dijadikan sebagai upaya untuk mencari dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak terhadap usaha yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam Workshop tersebut Masyarakat "meminta" kepada Bupati untuk dapat mengukuhkan Hutan Adat, Hutan Lindung desa dan Lubuk larangan, serta menetapkan piagam kesepakatan yang telah disusun bersama dijadikan peraturan yang mengatur sistem pengelolaannya melalui Surat Keputusan Bupati

Pada workshop tentang hutan adat juli 2001 tersebut keinginan untuk memperoleh SK Bupati meluncur keluar dari lubuk hati salah seorang tokoh Batu Kerbau "Bagi kami Keluarnya SK Bupati saat ini sangat penting agar kasus penebangan dan pelecehan terhadap adat dan desa kami tidak terulang lagi, tapi untuk masa mendatang kami rasa aturan yang lebih tinggi mungkin belum cukup. Karena tantangan makin berat, semua orang melirik desa kami, apalagi aksi pengambilan kayu balok di daerah kami makin meningkat dan Saw mill terus bertambah, perkebun terus menerus akan masuk dan entah apa lagi".

Lewat negoisasi dan diskusi yang sangat alot dan melelahkan, akhirnya Bupati Bungo mengeluarkan SK NO. 1249 tertanggal 12 Juli 2002 tentang penetapan Hutan Adat Marga di Desa Batu Kerbau. SK tersebut dengan jelas menerangan luasan dan titik koordinat serta menyatakan bahwa Piagam Kesepakatan pengelolaan Sumberdaya Alam Baru Kerbau merupakan bentuk Pengelolaan Hutan Adat, sekaligus mengakui peta hasil pemetaan partisipatif merupakan peta wilayah kelola yang sah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SK tersebut. Untuk mensosialisasikan SK tersebut kepada semua pihak, Pemerintah Daerah Bungo dan Lembaga adat Kabupaten mengagendakan peresmian Hutan Adat batu Kerbau oleh Gubernur Jambi dengan menandatangani prasasti Hutan adat , pada acara Hari Jadi kabupaten Bungo, Oktober 2002. Acara tersebut diliput media dan diikuti oleh semua perwakilan adat, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan Eksekutif maupun Legislatif yang ada di kabupaten Bungo.

2. ALUR PROSES LEGALISASI HUTAN ADAT BATU KERBAU

Perjuangan masyarakat Batu Kerbau relatif panjang, yaitu dimulai pada 1988 ketika Datuk Rasyid menjabat sebagai Kepala Desa Batu Kerbau. Kawasan hutan mereka yang telah dijaga turun-temurun sering diserobot oleh HPH dan perluasan lahan perkebunan. Masyarakat tidak berdaya karena rezim Orde Baru sangat represif dalam melakukan tekanan pada masyarakat yang menentang. Namun demikian, kepala desa dan masyarakat tidak peduli dengan berbagai tekanan yang ada. Segala upaya dilakukan oleh Datuk Rasyid bersama warga untuk menentang aktifitas perusahaan yang akan masuk ke

wilayah hutan adat dan lindung mereka meskipun mereka sama sekali tidak berdaya karena perusahaan-perusahaan tersebut selalu didukung pemetintah pusat. Mereka sering didatangi aparat dan pihak perusahaan dan ditanya-tanya kenapa menolak HPH dan perkebunan. Mereka menjawab bahwa masuknya perusahaan-perusahaan itu akan merugikan mereka. Sejak adanya aktifitas HPH dan perkebunan kawasan hutan desa terancam dan sungai menjadi keruh pada musim kemarau, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air, air kering karena lebih banyak digunakan untuk usaha produksi HPH. Keadaaan ini menyebabkan banyak warga yang terkena wabah muntaber dan penyakit lainnya.

Memang sejak era HPH (Hak pengusahaan Hutan) dan areal perkebunan besar swasta masuk dan merajalela sejak tahun 70-an, hutan di kawasan desa tersebut mulai terdesak. Beberapa kali bujuk rayu para investor, baik sawit, karet maupun HTI sudah datang silih berganti meminta masyarakat agar mengizinkan mereka membuka lahan di sana untuk usaha mereka, namun sampai hari ini masyarakat masih tetap menolak. Penolakan mereka sama sekali tidak berpengaruh. Masyarakat Batu Kerbau selalu saja kalah karena negara melalui aparat / instansi terkait justru mendukung investor dan malah menekan masyarakat Batu Kerbau.

Kedatangan PT Alas Kusuma, kemudian diikuti oleh PT Rimba Karya Indah merupakan awal ketersisihan peran masyarakat masyarakat setempat dalam mengelola hutannya. Mereka tidak bisa lagi mengambil hasil hutan non-kayu untuk menambah penghasilan dan kebutuhan kayu ramuan. Operasi HPH di hulu-hulu sungai membuat dampak yang menyedihkan bagi masyarakat Desa Batu Kerbau. Pada musim kemarau, mereka sangat kesulitan memperoleh air minum, karena sungai yang merupakan penyedia air utama bagi kehidupan mereka digunakan untuk operasi HPH-HPH yang ada. Sementara pada musim hujan, air menjadi keruh, longsor dan banjir. Dan selalu saja ada dampak yang sama yang kerap melanda disetiap musim, yaitu wabah penyakit menular (muntaber). Selain itu peracunan ikan di hulu oleh para pekerja HPH-HPH dan perkebunan swasta itu, membuat ikan di sepanjang aliran Batang Pelepat mati, sehingga masyarakat kesulitan

memperoleh ikan sebagai salah satu protein hewani yang penting. Meski selalu dihambat dan ditekan, Datuk Rasyid bersama masyarakat Batu Kerbau merapatkan barisan untuk tetap mempertahankan hutan adat mereka dengan terlebih dulu mendirikan lubuk larangan.

Keteguhan masyarakat Batu Kerbau menemukan momentumnya melalui program Community Base forest Management (CBFM). WARSI sebagai organisasi pendamping komunitas adat desa Batu Kerbau mencoba merancang strategi untuk menegosiasikan berbagai kearifan lokal diatas kepada para pengambil keputusan di Kabupaten Bungo, agar sistem pengelolaan tersebut mendapatkan pengakuan. Akhirnya, pengakuan pun datang, saat Bupati Kabupaten Bungo mengeluarkan SK No. 1249 tentang pengukuhan Hutan Adat Marga di Desa Batu Kerbau. Alur proses Legalisasi hutan adat tersubut dibawah ini:

Pengajuan Pengukuhan Hutan adat Batu Kerbau Oleh Masyarakat Desa Batu Kerbau (Oktober 2001)
Dokumen :
- Surat Permohonan dari masyarakat
- Draft SK Bupati
- Peta
- SK Kades tentang pengangkatan lembaga pengelola
- Piagam Kesepakatan

Dokumen pendukung adalah hasil kegiatan fasilitasi program CBFM 2001

Pertemuan Multipihak di Kantor Bupati Bungo (februari 2002) dihadiri oleh :
- Sekda Kabupaten
- BPN
- Bappeda
- Asisren II
- Kabag Hukum
- Kabag Pemerintahan
- Camat Pelepat
- Masyarakat Desa Batu Kerbau
- Pers

Pertemuan ini difasilitasi sekda Kabupaten Bungo. Tujuan utama pertemuan adalah tindak lanjut aspirasi masyarakat memperoleh pengakuan dari pemerintahan Kabupaten Bungo.

Hasil pertemuan diliput oleh harian lokal.

Dialog lanjutan/konsultasi tentang draft SK dengan para pihak (Maret - Juli 2002)
- Dinas kehutanan
- BPN
- Ketua Lembaga Adat Kabupaten
- Bappeda
- Bagian hukum setda Bungo
- Bagian pemerintahan setda Bungo
- Camat Pelepat

Tinjauan lapangan ini dilakukan untuk memastikan tata batas desa dan peta yang dibuat masyarakat serta potensi kawasan.



Tinjauan Lapangan oleh tim Kabupaten (Maret 2002)
Anggota tim :
- Dinas kehutanan
- BPN
- Ketua Lembaga Adat Kabupaten
- Bappeda
- Bagian hukum setda Bungo
- Bagian pemerintahan setda Bungo
- Camat Pelepat

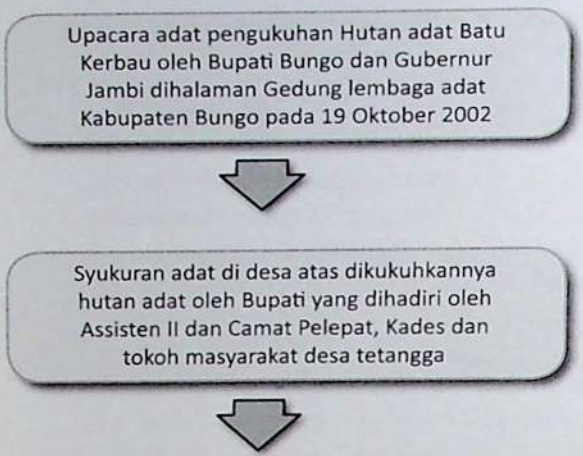
Dari hasil tinjauan lapangan ini dipastikan kebenaran dokumen yang telah diajukan serta dibuat berita acaranya. Berita acara knjungan lapangan merekomendasikan agar pengukuhan Hutan Adat Marga di Desa batu Kerbau segera ditindaklanjuti. Untuk itu dilakukan beberapa konsultasi dengan berbagai pihak tentang darft SK pengukuhan yang akan diajukan.



Pengajuan draft SK dan dokumen pendukung oleh bagian pemerintahan setda Bungo kepada Bupati setelah berkonsultasi dengan bagian hukum

Draft SK Bupati Bungo yang sudah dikonsultasikan dengan masyarakat akan difinalisasikan oleh bagian hukum, selanjutnya diajukan ke Bupati oleh bagian pemerinthan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo





Upacara ini dilakukan dengan penandatanganan peta oleh Bupati Bungo serta penandatangan prasasti oleh Gubernur Jambi.

Syukuran dilakukan dengan menggelar pesta rakyat. Puncak acara adalah pembacaan SK Bupati Bungo dan pernyataan bersama untuk mematuhi semua isi SK tersebut.

C. MASALAH PASCA PENGAKUAN

Setelah mendapat pengakuan dari pemerintah daerah atas hutan adat di Desa Batu Kerbau, WARSI melakukan pengorganisasian melalui program CBFM (*Community Based Forest Management*). Dalam kurun waktu lima tahun pengorganisasian ini masih tersisa persoalan-persoalan di tingkatan komunitas. Adanya kecenderungan di Batu Kerbau bahwa masyarakat tergantung pada NGO pendamping. Ketidaksiapan masyarakat untuk mengorganisir kelompoknya saat ditinggalkan-pun sangat terasa. Dinamika pengorganisasian rakyat di Desa Batu Kerbau tersebut berimplikasi pada sistem pengelolaan hutan adat terkait dengan penjagaan.

Salah satu dampak dari ketidakmampuan masyarakat (kelembagaan dan finansial) untuk menjaga hutan adatnya diungkapkan oleh M. Zein, salah satu tokoh masyarakat Desa Batu Kerbau. Ia menuturkan bahwa "kegiatan perbalokan dari masyarakat luar ke hutan adat Marga di Desa Batu Kerbau masih sering terjadi tanpa bisa dikontrol oleh masyarakat karena kelompok pengelola yang terbentuk tidak bisa berjalan maksimal yang disebabkan karena ketiadaan dana penjagaa". "Kalpataru yang sangat membanggakan bagi masyarakat setempat harusnya diikuti dengan pemberian dukungan dan timbal

balik dari aparat dan instansi terkait untuk mendukung upaya mereka dalam melestarikan hutan ini".

SK Bupati Bungo pada tahun 2002 merupakan pengakuan terhadap hutan adat di beberapa komunitas, yaitu: Hutan lindung Batu Kerbau 776 Ha, Hutan Lindung Belukar Panjang 361 Ha, Hutan Adat Batu Kerbau 386 Ha, Hutan adat Belukar Panjang 472 dan hutan adat Lubuk Tebat 360 Ha. Kawasan seluas ini dikelola dengan kaidah hukum adat, yang telah dituangkan ke dalam piagam kesepakatan masyarakat setempat. Pengukuhan kawasan kelola rakyat merupakan capaian maksimal sementara, karena persoalan lain telah menunggu seperti masih munculnya "makelar" perkebunan besar swasta yang mengintimidasi masyarakat. Bisa dikatakan kelestarian hutan di kawasan Batu Kerbau masih rentan terhadap ancaman, jika aparat dan instansi terkait tidak mempunyai visi dan misi yang sama seperti dimiliki masyarakat Desa Batu Kerbau.

Erry Malalo, fasilitator program CBFM yang melakukan pendampingan di Desa Batu Kerbau sampai desa itu meraih penghargaan Kalpataru menuturkan bahwa ada beberapa permasalahan mendasar yang mengganggu proses pengelolaan hutan adat di Desa Batu Kerbau. Masalah-masalah ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Desa Batu Kerbau dan pihak-pihak lain yang mendukung pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat adat. Masalah-masalah yang menjadi tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya kesenjangan pemahaman antara elit-elit desa dan elit-elit adat dengan masyarakat di akar rumput mengenai pengelolaan hutan adat. Kesenjangan ini kemudian berimplikasi pada lemahnya kesadaran untuk menjaga proses yang telah berlangsung pasca pengakuan hutan adat oleh Bupati.

b. Belum maksimalnya proses pengembangan ekonomi alternatif (koperasi dan arisan) dan peningkatan hasil-hasil produksi pertanian meskipun lahan cukup luas. Masalah ini menyebabkan kawasan belukar atau sesap tidak bisa dikonversi menjadi lahan produktif sebagai kawasan pertanian dan penghasil produk pangan, buah dan kayu untuk dikonsumsi serta dipasarkan.

Selain itu, pemanfaatan hasil-hasil hutan bukan kayu belum dimaksimalkan. Persoalan mendasar dari masalah ini adalah terbatasnya sarana transportasi.

c. Masih lemahnya dukungan dari pihak pemerintah terhadap pengelolaan hutan adat pasca pengakuan. Hal ini bisa dimaklumi jika mengingat latar belakang terjadinya pengakuan tersebut. Pengakuan tersebut diberikan bukan karena kesadaran pemerintah pada sebuah pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, juga bukan dilatari oleh niat baik pemerintah untuk mengakui berbagai kearifan lokal masyarakat di Desa Batu Kerbau. Diberikannya pengakuan itu lebih terutama karena adanya tekanan yang terus menerus dilakukan masyarakat, sehingga bukanlah hal yang aneh apabila dukungan pemerintah berakhir ketika hutan adat tersebut dilegalisasikan. Pengakuan yang diberikan melalui SK tersebut menjadi sia-sia karena tidak didukung dengan aparat/instansi terkait yang justru malah memberikan izin kepada HPH/sawmil untuk beroperasi di dekat kawasan hutan Desa Batu Kerbau. Padahal pembinaan dari instansi-instansi tersebut justeru sangat dibutuhkan dalam melestarikan hutan ini. Apa yang terjadi di Desa Batu Kerbau sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Guguk, dimana dukungan pemerintah sangat kuat pasca pengakuan. Dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin terhadap hutan adat di Desa Guguk ini bisa dilihat dari adanya alokasi dana penjagaan hutan adat pada APBD Kabupaten Merangin.

d. Masih belum terdokumentasikannya semua proses yang berlangsung di lapangan, dalam bentuk apapun, misalnya buku, kertas posisi, audio visual dan lain-lain sebagai bahan pembelajaran buat generasi muda di Desa Batu kerbau.

Selain masalah-masalah yang diungkapkan oleh Erry Malalo tersebut, lemahnya Intitusi lokal/adat dalam pengelolaan hutan adat cukup terlihat. Ini diindikasikan oleh lemahnya eksekusi sebuah sanksi terhadap sebuah pelanggaran aturan. Sanksi hanya ditegakkan dalam sidang adat tapi pada tahap eksekusi terhadap pelaku yang melakukan

pelanggaran, selalu tidak berhasil memaksa pelaku pelanggaran untuk melaksanakan sanksi yang diberikan. Sehingga, terjadi degradasi wibawa aturan adat dimata masyarakat.

Perkembangan terakhir di Desa Batu Kerbau juga menunjukan adanya ketidakjelasan sistem adat yang berdampak pada perebutan pengaruh. Ketidakjelasan sistem adat ini terungkap bahwa secara kultural masyarakat adat Desa Batu Kerbau merupakan bagian dari masyarakat adat Datuk Sinaro Nan Putih yang telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Tatanan adatnya dipengaruhi oleh adat Minangkabau dimana sistem kekerabatannya bersifat matrilineal, tetapi beberapa prinsip dalam alam matrilineal ini tidak dipakai dalam pengaturan kehidupan masyarakat Batu Kerbau. Ketidakjelasan sistem adat ini berpengaruh pada relasi struktur adat dengan struktur pemerintahan formal dalam hal penguatan kelompok pengelola hutan adat. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dimana pengaruh pemerintahan formal yakni kepala desa jauh lebih kuat dibandingkan dengan struktur adat.

Ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap hutan juga berpotensi pada pengrusakan hutan adat jika tidak segera dibangun mekanisme untuk pengaturannya. Jika tidak segera dibangun sebuah mekanisme pengelolaan hutan yang berkelanjutan, hutan adat hanya tinggal sejarah masa lalu.

Proses pengurusan hutan adat Marga di Desa Batu Kerbau juga menjadi tidak menentu. Hal ini terjadi karena adanya suatu situasi yag tidak kondusif dalam perpolitikan pemerintahan desa di Desa Batu Kerbau. Sudah 2 (dua) periode kepala desa yang saat ini mengendalikan roda pemerintahan desa tidak berupaya mengurus hutan adat secara berkelanjutan. Ini tampak dari tidak adanya dukungan terhadap kelompok pengelola hutan adat yang mempunyai legitimasi hukum kuat berupa SK Bupati. Dalam SK tersebut dicantumkan adanya kelompok pengelola hutan adat yang bertanggungjawab untuk mengurus hutan adat. Namun tidak ada inisiatif yang muncul dari kepala desa untuk mendukung kelompok

pengelola ini secara berkelanjutan, terutama dari aspek finansial. Jika tidak dialokasikan dan atau tidak masuk dalam anggaran belanja desa (APBdes), seharusnya ada inisiatif dari kepala desa untuk mengajukan anggaran ke Bupati agar memberi dukungan finansial terhadap kelompok pengelola ini demi keberlanjutan pengurusan hutan adat.

BAB V

EPILOG

SIRNA RESMI DAN BATU KERBAU

POTRET DINAMIKA PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT ADAT

DI INDONESIA

Sirnaresmi dan Batu Kerbau adalah dua dari sekian banyak contoh komunitas masyarakat adat yang mencoba bertahan dari berbagai tekanan untuk tetap berpegang teguh pada nilai adat dalam mengelola hutannya. Gempuran budaya luar, kebijakan yang tidak berpihak, penghancuran tatanan dan ruang hidup justru semakin menempa masyarakat di Sirnaresmi di Sukabumi – Jawa Barat dan Batu Kerbau – Jambi untuk semakin kuat mempertahankan hutan adat mereka. Paling tidak apa yang dicapai dua komunitas tersebut dalam pengelolaan hutan adalah merupakan kristalisasi dari keringat dan air mata, mulai dari jaman kolonial Belanda sampai menjadi negara republik yang merdeka.

Pada masyarakat Sirnaresmi, tekanan yang dirasakan dari sisi kebijakan tidak hanya dari isu sektoral (kehutanan dan konservasi) tetapi juga pemerintahan desa. Meskipun dari sisi pemerintahan desa benturan antara pemerintahan desa dan pemerintahan adat tidak terlalu menonjol. Di sektor kehutanan, masalahnya lebih rumit, karena ada dua kepentingan berbeda di wilayah hutan adat Sirnaresmi. Satu sisi Perum Perhutani dengan misi produksi dan yang lain adalah Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dengan misi konservasi.

Tarikan dua kepentingan berbeda di wilayah adat yang sama memang sungguh menjadi tekanan luar biasa bagi kehidupan masyarakat adat desa Sirnaresmi. Di wilayah yang menjadi klaim hutan produksi Perum Perhutani, masyarakat justru tidak mendapat akses dan kesempatan berusaha dan berproduksi. Begitu juga ironi lain di wilayah yang di klaim menjadi wilayah konservasi oleh pihak Taman Nasional di mana

kondisinya kurang lebih sama menyedihkannya dengan yang terjadi di wilayah hutan produksi Perum Perhutani. Seolah-olah hutan adat tidak mendapat ruang, meskipun keberadaannya sudah lebih dulu dari Perum Perhutani maupun Taman Nasional. Pengingkaran akan ruang hidup masyarakat adat Sirnaresmi ini lebih merupakan pengingkaran terhadap hak hidup yang dijamin konstitusi Indonesia.

Tekanan dan pengingkaran atas hak hidup dan ruang hidup mereka, tidak menyurutkan langkah mereka untuk sedapat mungkin terus menjaga kepercayaan dan keyakinan yang ada, termasuk dalam mengelola hutan adatnya. Upaya nyata dengan jalan damai dan cerdas menjadi sebuah pegangan untuk mendapatkan kembali hak mereka. Mengelola hutan adat secara arif demi kelestarian manfaat di tengah tekanan dan stuasi yang tidak menguntungkan menjadi pelajaran penting yang bisa dipetik dari cerita pengelolaan hutan di desa Sirnaresmi. Hal ini termasuk usaha masyarakat dalam memetakan wilayahnya, menarik dukungan dari luar, baik organisasi pemerintah, non pemerintah dan media serta membangun komunikasi dan negosiasi dengan pihak-pihak terkait.

Proyek Model Kampung Konservasi (MKK) memberikan peluang yang lebih baik bagi masyarakat Sirnaresmi untuk semakin bisa menunjukkan komitmen mereka dalam pengelolaan hutan lestari yang ditunjukkan dengan terbentuknya beberapa kelompok masyarakat penggiat konservasi dan rehabilitasi lahan. Model Kampung Konservasi menjadi dukungan bagi praktik-praktik adat dalam pengelolaan hutan dan bentuk-bentuk pengelolaan ruang hidup secara adat seperti *leuweung tutupan, leuweung titipan, huma, talun* mendapat kesempatan untuk direvitalisasi dan direhabilitasi.

Berbeda dengan masyarakat adat desa Sirnaresmi, perjuangan masyarakat adat Batu Kerbau pada akhirnya mendapat pengakuan secara legal formal. Tidak hanya sebatas inisiatif pengelolaan hutan adat lestari yang mendapat penghargaan Kalpataru, tetapi juga wilayah hutan adat Batu Kerbau mendapat pengakuan melalui SK Bupati Bungo No. 1249 tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo.

Kondisi awal dan tekanan yang dihadapi kedua komunitas masyarakat adat tersebut kurang lebih sama, di mana wilayah keduanya diklaim ke dalam wilayah hutan konservasi dan hutan produksi. Untuk kasus Desa Batu Kerbau, tekanan datang dari HPH PT. Rimba Karya Indah dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Sekali lagi, bahwa perjuangan masyarakat juga didukung oleh organisasi non-pemerintah, dalam hal ini WARSI, yang dimulai dari pemetaan wilayah sampai pada kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dan advokasi.

Perjuangan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat di Sirnaresmi dan Batu Kerbau merupakan contoh betapa pengelolaan hutan berbasis masyarakat masih bukan merupakan arus utama dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Kebijakan sektor kehutanan tidak banyak mengakomodasi model pengelolaan seperti ini. Ini menjadi ironi mengingat model pengelolaan hutan berbasis masyarakat lebih memberikan manfaat kesejahteraan langsung kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sedangkan pengelolaan hutan berbasis korporasi berdampak sebaliknya (peningkatan laju deforestasi, kemiskinan dan bencana alam) namun mendapat dukungan kebijakan yang lebih.

Unsur penting lain adalah keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam mendukung dan mendampingi perjuangan masyarakat untuk dapat mengelola hutan. Seperti bagaimana masyarakat Desa Sirnaresmi didampingi oleh RMI dan masyarakat Desa Batu Kerbau didampingi oleh WARSI. Selain itu, kepemimpinan yang kuat dan pengorganisasian masyarakat juga menjadi ciri yang kuat dari dua komunitas tersebut. Pelajaran seperti ini bisa menjadi contoh/model pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat di Indonesia.

A. MEMAHAMI NILAI-NILAI ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya hutan berpedoman pada keyakinan bahwa manusia adalah bagian dari alam. Mereka percaya bahwa ketika manusia menempati posisi tertinggi dari sebuah ekosistem, maka menjadi

sebuah keharusan dalam sebuah rantai makanan untuk menjaga dan merawat setiap mata rantai, artinya manusia mempunyai tugas untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan mata rantai kehidupan.

Hal tersebut diartikan dalam bentuk ritual, doa-mantra, aturan dan bentuk pengelolaan ruang hidup dan lain-lain. Sesaji sebagai bentuk rasa syukur atas berkah dari alam yang dilafalkan dalam doa dan mantra merupakan cerminan atas apa yang diyakini dalam konsep pengelolaan sumber daya alam. "Mengambil mengharuskan untuk memberi", "menebang-memanen harus menanam kembali", "merusak harus memulihkan" menjadi sebuah dasar pengelolaan sumber daya alam dalam lingkup masyarakat adat. Konsep memelihara keseimbangan alam menjadi ciri pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat. Kerusakan, gangguan keseimbangan alam pada gilirannya akan menyengsarakan dan merusak kehidupan masyarakat itu sendiri.

Jika taman nasional membagi ruangnya ke dalam zonasi-zonasi, mulai dari zona penyangga sampai pada zona inti, maka masyarakat adat juga membagi ruang hidupnya menjadi pemukiman, sawah-ladang-kebun, hutan tutupan, hutan titipan dan hutan keramat. Jelas bahwa pembagian, penataan dan pengelolaan ruang hidup masyarakat bukan tanpa maksud, sudah pasti ada banyak alasan, pertimbangan (baik yang sifatnya rasional maupun supranatural) yang melandasi penataan dan pengelolaan fungsi ruang hidup tersebut selain pengalaman empirik.

Pandangan kosmologis yang menjadi keyakinan masyarakat adat juga mengalami gempuran dari kebijakan pemerintah yang mengatur kehidupan beragama dengan membatasi pengakuan pada 5 (lima) agama besar. Pandangan kosmologis tersebut menjadi sumber pedoman dan hukum adat yang mengatur relasi antar manusia dan manusia dengan alam. Ketika pandangan kosmologis yang terintegrasi dalam keyakinan masyarakat adat terdesak oleh masuknya 5 (lima) agama besar maka pilihan-pilihan harus dibuat oleh masyarakat adat agar tetap dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Pilihan yang dibuat masyarakat desa Sirnaresmi dan Batu Kerbau berbeda dalam

menghadapi tekanan dan perubahan, dan yang menjadi poin penting di sini adalah menjaga sumber-sumber kehidupan mereka.

Konsep penataan ruang hidup di masyarakat adat sudah ada sejak sebelum adanya konsep taman nasional dengan zonasinya, celakanya keberadaan konsep tata ruang masyarakat adat dan pengelolaannya justru sering dipermasalahkan bahkan sering dituding sebagai sumber kerusakan hutan. Stigmatisasi buruk; sebagai peladang berpindah, perambah hutan dan berbagai stigma negatif lain sangat menyudutkan dan membentuk opini publik yang sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat adat. Pemberian stigma bisa jadi dilakukan karena ketidakpahaman akan konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam yang berlaku dalam masyarakat adat, tetapi bisa juga merupakan bentuk marjinalisasi yang dilakukan secara sistemik terhadap masyarakat adat.

Kenyataan yang dihasilkan dari praktik pembuatan dan pelaksanaan kebijakan sektor kehutanan justru berdampak pada kenaikan laju deforestasi, konflik dan kelebihan kapasitas industri kehutanan. Meskipun konsep modern kehutanan adalah pengelolaan hutan lestari dengan pemanenan yang memperhatikan riap, daya dukung ekologis dan sosial, tetapi pada praktiknya yang mengemuka dan yang di-amini adalah pengelolaan yang sifatnya ekploitatif dalam skala besar dan cenderung destruktif (termasuk destruksi sosial). Fakta semacam ini justru akhirnya menempatkan Indonesia pada situasi yang tidak menguntungkan dalam arena politik internasional.

Kisah perjuangan masyarakat adat Sirnaresmi dan Batu Kerbau dan juga kelompok masyarakat adat lain dalam mempertahankan ruang hidup, mengelola sumber hidup secara seimbang dengan nilai-nilai adat mestinya bisa menjadi pelajaran dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

B. DAYA TAHAN, KELANGSUNGAN MANFAAT DAN AKOMODASI KEPENTINGAN

Ketika krisis ekonomi dan moneter menghantam Indonesia tahun 1997, sektor Kehutanan-pun (khususnya sistem hak pengusahaan

hutan dan industri kehutanan) merasakan dampak yang sangat berarti. Paling tidak krisis tersebut berpengaruh pada biaya produksi, harga produk di pasaran yang kemudian relasi biaya dan harga yang tidak seimbang menyebabkan terganggunya neraca penawaran dan permintaan. Akhirnya fakta menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis korporasi, skala besar (yang notabene didukung oleh sarjana kehutanan dan alat-alat canggih) gagal membuktikan konsep pengelolaan hutan lestari. Data FWI 2003, menunjukan bahwa HPH yang aktif sampai dengan Desember 2003 sebanyak 265 (unit perusahaan) dengan total luas konsesi sebesar 27,430,463 hektar; perkembangannya HPH yang aktif tahun 2003 dan masih aktif beroperasi sampai dengan tahun 2004 adalah sebanyak 114 (unit perusahaan) dengan total luasan konsesi sebesar 8,819,287 hektar (data olahan FWI, 2006). Dalam kurun kurang lebih 1 tahun sebanyak 151 unit perusahaan HPH tercatat tidak aktif dan lahan konsesi seluas 18,611,176 hektar tidak produktif lagi. Bagaimana mungkin praktik pengelolaan hutan seperti ini menjadi arus utama pengelolaan hutan di Indonesia? Jelas bahwa model pengelolaan seperti ini tidak memberikan jaminan kelestarian dan kelangsungan manfaat secara ekonomi, ekologis dan sosial.

Di sisi lain beberapa penelitian mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat justru mempunyai daya tahan-kelenturan (resiliensi) dan jaminan kelangsungan manfaat ekonomi, ekologis dan sosial lebih baik dari pengelolaan hutan berbasis korporasi dan skala besar. Paling tidak di sini disajikan contoh dari desa Sirnaresmi dan Batu Kerbau. Ironisnya bukti dan preseden yang tercipta dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat selama ini tidak terakomodasi dengan baik oleh para pembuat kebijakan sektor kehutanan di Indonesia. Bisa dilihat secara kuantitatif dan kualitatif tentang kebijakan sektor kehutanan yang mengakomodasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan kemudian dibandingkan kebijakan yang mengakomodasi pengelolaan hutan berbasis korporasi dan skala besar. Ketidakseimbangan dalam pembuatan dan akomodasi kebijakan ini menjelaskan posisi pemerintah yang tidak pro-rakyat. Dinamikanya tidak berhenti sampai disitu, kelompok-kelompok masyarkat adat yang peduli untuk mengelola hutannya secara otonom tidak berhenti berjuang untuk

terus mengusahakan hutannya secara lestari dan menghapus keraguan bahwa masyarakat adat mampu mengelola hutannya sendiri

Sebagai penutup, contoh ketidak-berpihakan pemerintah terkini yang sangat tragis dialami oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang notabene sudah mengantongi sertifikat pengelolaan hutan lestari yang dikeluarkan oleh FSC. Ketika pemerintah meluncurkan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan KHJL yang jelas-jelas adalah organisasi pengelolaan hutan rakyat dan pengelolaannya sudah terbukti lestari dan diakui oleh dunia internasional (melalui sertifikat yang dikeluarkan FSC) ternyata gagal mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah untuk perluasan konsesi dalam rangka program HTR. Ini merupakan diskriminasi yang sangat memprihatinkan, kerangka dan misi HTR yang ditujukan untuk kepentingan rakyat tidak terakomodasi baik oleh pemerintah daerah Konawe Selatan. Praktik seperti ini semestinya tidak boleh terjadi lagi. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat sudah membuktikan daya tahannya dan jaminan kelangsungan manfaat hutan. Sayangnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat tidak diimbangi dengan mengakomodasi sistem tersebut ke dalam kebijakan dan implementasi program pembangunan sektor kehutanan yang tepat dan benar. HTR harusnya menjadi Hutan Tanaman Rakyat, bukan malah menjadi Hutan Tambah Rusak...

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. PIAGAM KESEPAKATAN MASYARAKAT DESA BATU KERBAU DALAM PSDA

PIAGAM KESEPAKATAN MASYARAKAT ADAT DESA BATU KERBAU UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Pada hari ini Rabu , tanggal 24 April, tahun 2001 Bertepatan 1 Shafar 1422 H

Berdasarkan musyawarah Dusun, pertemuan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan parabukalo adat dan kemudian disepakati dalam musyawarah desa tanggal 3 Maret 2001, maka masyarakat di Desa Batu kerbau bersepakat mengenai:

I. KAWASAN LINDUNG DESA

a. Kawasan lindung Desa adalah : kawasan yang dilindungi semua kandungannya guna dipersiapkan untuk anak cucu dimasa yang akan datang.

b. Kawasan lindung Desa Batu kerbau adalah kawasan lindung yang terdapat di dua dusun, yaitu dusun Batu kerbau, dan dusun Belukar panjang. **Kawasan lindung dusun Batu kerbau** seluas **776 ha**, dengan batas-batas "*Mulai dari Seketan bercabang duo, simpang kanan manuju batang Mai, taruih mudik kahulu , sampai batang Mai simpang kiri, mandaki ka Bukit Gadang Malintang ulu Siketan, Manuju sungai Isa, naik ka jalan loging antaro Pelepat dan Seketan akhirnyo babalik ka Seketan Simpang Duo dengan hutan salak alam takandung didalamnyo.* **Kawasan lindung dusun Belukar panjang** seluas **361 Ha** dengan batas-batas " *Mulai dari ronah Semaong berlarik mendaki bukit pematang cemedak, menurun kehulu sungai anak Salung Antu, taruih menghilir sampai tembus kemuaro , mandaki bukit Keruing taruih menurun sampai ke sungai Maliau Gadang manampuh talun Arip Abun tarui menghilir sampai ka*

muaro sungai Mansir. Dari sano taruih menghulukan sampai ke muaro sungai Batu cogot, taruih kahulu sampai mandaki di tepi sesap, langsung berbatas dengan jalan PT, di pematang Lubuk Gadang terus menurut jalan PT turun ke sungai Lubuk Kuburan kanghi. Melinteh Sungai Lubuk Pusong mandaki bukit umo jahut, menurun ke sungai Lubuk Petai dengan bukit Limau- limau takandung didalamnyo langsung mandaki bukit pamatang cemedak sampai keperbatasan hutan adat Lubuk Tebat".

c. Pemanfaatan kawasan Lindung Desa hanya boleh mengambil buah-buahan hutan, tanaman obat dan madu dengan tidak merusak pohon dan kelestariannya.

d. Sesap yang masuk dalam kawasan lindung Desa kepemilikannya tetap dengan tidak dibolehkan menambah bukaan baru.

e. Pohon sialang yang terkandung didalam kawasan lindung Desa kepemilikannya tetap, setiap pengambilan dikenakan sumbangan untuk pembangunan Desa.

f. Sanksi terhadap pelanggaran aturan Kawasan Lindung Desa adalah:

1. Sanksi adat: Kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, kelapa 100 buah, selemak semanis dan kain 8 kayu.
2. Kayu, rotan, manau dan segala yang diambil dari kawasan lindung desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, disita menjadi milik desa.
3. Jika sanksi adat tidak diterima, maka akan diajukan ke hukum negara.

II. KAWASAN HUTAN ADAT DESA

a. Kawasan Hutan Adat Desa adalah kawasan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anak negeri Desa Batu kerbau dengan seizin pengurus dan aturan yang sudah disepakati.

b. Kawasan hutan adat desa Batu kerbau adalah kawasan hutan adat desa yang terdapat **di dusun batu kerbau** seluas **388**

Ha dengan batas-batas " *Dari Sungai gadang mandaki bukit Badendang, baranti diparadun tarok, turun ke jalan Loging taruih mudik, mandaki bukit Batu sampai simpang Lubuk resam. Turun kekanan manuju kamp PT. Alas di sungai Inun, taruih mailir dikaki bukit Manggis, malinteh sungai Tanggo lieh manuju bukit Pedendang sampai kumbali di sungai Gadang".* **Di dusun Lubuk tebat** seluas **360 Ha** dengan batas-batas: "*dari sungai Koneh taruih mudik sampai di sungai Kataping mandaki pamatang Cemedak taruih manurun ke batang Maliau mailir ka Labuh gajah sampai kasungai Anjau antu, babateh dengan hutan lindung Belukar panjang di Semaung balarik diulak dusun Lubuk tebat".* Dan **di dusun Belukar panjang** seluas **472 Ha** dengan batas-batas "*Dari sungai Galang napa mandaki bukit Lubuk gedang, mandata bukit Napa manggis manurun sungai Titi marang mandata pamatang Nibung sampai sungai Pelepat kecil terus ke sungai Betung mendaki bukit Durian tipis terus keranah Kubang itik. Mandaki bukit Lubuk langkok manurun padun Mentri muih sampai ke sungai Sarik terus mendata di sungai Kinci, mandaki bukit Durian gadang sarato bukit Nibung manurun sampai ronah jembatan Songek di Simpang raya. Mandaki bukit Sogek kelok sembilan langsung kejalan loging taruih malinteh ulu sungai Solok ujung pamatang bukit Pauh taruih menurun kembali ke sungai Galang napa".*

c. Untuk pengambilan 1 (satu) meter kubik kayu dikenakan sumbangan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan desa.

d. Hasil-hasil sumber daya alam yang diambil dari hutan adat desa tidak boleh diperjualbelikan.

e. Khusus untuk pohon sialang dan buah-buahan hutan pengambilannya tidak boleh ditebang, sedangkan kepemilikan pohon sialang tetap pada pemilik awal, serta pada waktu panen dikenakan sumbangan untuk desa.

f. Sesap yang masuk dalam kawasan hutan adat desa kepemilikannya tetap dan tidak boleh menambah dengan

bukaan baru. Mengenai pengelolaan sesap tersebut diharapkan ditanami dengan tanaman tua.

g. Sanksi terhadap pelanggaran aturan kawasan Hutan Adat Desa adalah:

1. Bagi masyarakat lokal/luar yang mengambil kayu, rotan, manau dan segala kandungan hutan adat desa tanpa seizin pengurus dikenakan denda uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disita menjadi milik desa
2. Sanksi adat : Kambing 1 ekor, beras 20 gantang, selemak semanis dan kain 4 kayu.

III. LUBUK LARANGAN

a. Lubuk larangan adalah lubuk tertentu yang ditunjuk, dilindungi dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa Batu kerbau
b. Lubuk larangan desa Batu kerbau adalah lubuk larangan yang terdapat di setiap dusun. Yaitu di **dusun Batu kerbau** adalah lubuk Batu kerbau dengan batas di hulu *serumpun bambu* dan dihilir *muaro sungai beringin*. Di dusun Lubuk tebat yaitu **Lubuk tebat** Sedangkan di **dusun Belukar panjang** bernamo "lubuk kumisang Cingkuang" dengan batas di hilir *tapian loisuh setantang dengan buluh hitam*, dimudik berbatas *talata pesong/berbatas lubung larangan pemuda*. Sedangkan lubuk larangan pemuda bernamo "Lubuk Ipuh" dengan batas dihilir *lubuk larangan negeri*, dimudik dengan *sungai lubuk ipuh bertentang dengan buluh mayan*
c. Pemanenan hasil lubuk larangan desa tidak boleh mengunakan racun dan strum listrik, hanya boleh dipanen sekali dalam setahun dan hasilnya dipergunakan untuk pembangunan desa.
d. Sanksi terhadap pelanggaran aturan Lubuk Larangan

1. Sanksi adat : Kambing 1 ekor, beras 20 gantang, selemak semanis, dan kain 4 kayu
2. Dibacakan surat yasin 40 kali tamat.
3. Denda uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

IV. KETENTUAN TAMBAHAN

Dalam menetapkan keputusan terhadap pelanggaran dan perubahan aturan semuanya harus melalui musyawarah ditingkat dusun, kemudian hasilnya diberitahukan kepada pengurus tingkat desa.

Kami yang bersepakat atas nama masyarakat Desa Batu kerbau

Dusun Batu Kerbau	Dusun Lubuk tebat	Dusun Belukar Panjang	RT. Simpang Raya
Tokoh Adat	Tokoh Adat	Tokoh Adat	Tokoh Adat
(M.Rasyid AK)	(M. Nasir)	(Idris)	(Abdullah)
Tokoh Agama	Tokoh Agama	Tokoh Agama	Tokoh Agama
(Husin. S)	(A. Wahab)	(Samin)	(Syafrin)
Kepala Dusun	Kepala Dusun	Kepala Dusun	
(Jusuf M.J)	(Syamsul Kamal)	(Syamsudin)	
Tokoh Pemuda	Tokoh Pemuda	Tokoh Pemuda	
(Darmawi)	(Gafurdin)	(Kholid)	
Bundo Kandung	Bundo Kandung	Bundo Kandung	
(Mardiah)	(Jawani)	(Miatun)	
Kepala Desa Batu Kerbau	Ketua LKMD Batu Kerbau	Prabukalo Adat Batu Kerbau	
(Ali Hasan)	(M.Thalib Dt. Rabun)	(Rusli Glr. Tiang Panjang) (Husin Pangulu Alam)	

B. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 1249 TAHUN 2002

TENTANG

PENGUKUHAN HUTAN ADAT DESA BATU KERBAU

KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO

Menimbang:

a. bahwa Hutan Adat masyarakat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo adalah kekayaan masyarakat Desa Batu Kerbau khususnya dan masyarakat Kabupaten Bungo pada umumnya yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga harus dijaga fungsi dan kelestariannya untuk kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Hutan Adat masyarakat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo merupakan kesatuan Hutan Lubuk yang dikuasai dan dilindungi oleh masyarakat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, sebagaimana tertuang dalam Piagam Kesepakatan Masyarakat Desa Batu Kerbau untuk pengelolaan Sumber Daya Alam tanggal 24 April 2001;

c. bahwa untuk menjaga dan melestarikannya, maka Hutan Adat Masyarakat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo perlu dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten

di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

5. Undang-undang Nomro 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 33);

Membaca:

1. Surat Kepala Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Nomor 69/BK/2001 tanggal 17 Oktober 2001 perihal Permohonan Pengukuhan Hutan Adat dan Hutan Lindung Desa Batu Kerbau;

2. Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Desa Batu Kerbau untuk pengelolaan Sumber Daya Alam tanggal 24 April 2001.

3. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Kerbau Nomor 47/BK/2000 tentang Pengangkatan Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Propinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

Mengukuhkan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo.

KEDUA:

Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, meliputi 5 (lima) lokasi, terdiri dari:

a. Hutan Lindung Batu Kerbau, seluas + 776 Ha, terletak pada lokasi dengan koordinat antara 1010 58'BT – 1010 59'BT dan 10 48'LS - 10 52' LS.

b. Hutan Lindung Belukar Panjang seluas + 361 Ha, terletak pada lokasi dengan koordinat antara 1020 56'BT – 1020 00'BT dan 1050'LS - 10 52' LS.

c. Hutan Adat Batu Kerbau, seluas + 300 Ha, terletak pada lokasi dengan koordinat antara 1010 56'BT – 1010 58'BT dan 10 50'LS - 10 52' LS.

d. Hutan Adat Belukar Panjang, seluas + 472 Ha, terletak pada lokasi dengan koordinat antara 1010 59'BT – 1020 02'BT dan 10 51'LS - 10 53' LS.

e. Hutan Adat Batu Kerbau, seluas + 300 Ha, terletak pada lokasi dengan koordinat antara 1010 59'BT – 1020 02'BT dan 10 49'LS - 10 51' LS.

KETIGA:

Areal Kawasan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat adalah sebagaimana tersebut pada Peta Lokasi Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT:

Pengelolaan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Batu Kerbau sebagaimana tertuang dalam Piagam Kesepakatan Masyarakat Desa Batu Kerbau untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam tanggal 24 April 2001.

KELIMA:

Kepala Desa Batu Kerbau melaporkan kegiatan pengelolaan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat kepada Bupati melalui camat minimal satu kali dalam setahun.

KEENAM:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo

Pada tanggal 16 Juli 2002

BUPATI BUNGO

ttd

ZULFIKAR ACHMAD

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Bapak Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta.
3. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi di Jambi.
5. Yth. Sdr. Kepala Kanwil Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jambi di Jambi.
6. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
7. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
8. Yth. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
9. Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
10. Yth. Sdr. Ketua Lembaga Adat Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
11. Yth. Sdr. Camat Pelepat di Rantau Keloyang.
12. Yth. Sdr. Ketua Lembaga Adat Kecamatan Pelepat di Rantau Keloyang.
13. Yth. Sdr. Kepala Desa Batu Kerbau.
14. Yth. Sdr. Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Batu Kerbau.